



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juliansyah bin Musa;**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Wahid Udin LK III RT 039 Rw
005 Kelurahan Balai Agung Kecamatan
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan 12 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aina Rumiati Aziz, S.H. M.Hum, Hj. Eka Novianti, S.H., M.H, dan Megaria, S.H, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang (PBH Peradi), yang beralamat di Jl. Sukabangun II RT 009 RW 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 296/SK/2022/PN Sky tanggal 18 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 Desember 2022 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap "Terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA" dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU tanpa Nomor Polisi tanpa body dengan Nomor Rangka : MH8BG440AAB429552 dan Nomor Mesin : G420-ID325461;

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan NOKA MH1JB116DK8524444 dan Nosin JFB1E1806231;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan nopol BG 3158 SJ, Noka : MH328D30BJ645590 dan Nosin : 28D-2645354;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO a.n. BASUKI;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 20 centimeter bergagang kayu warna coklat,
- 1 (satu) helai baju kaos dengan kombinasi warna merah, hitam dan putih,
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan IMEI 1 : 861835048637778 dan IMEI 2 : 861835048637760 berikut case warna gold;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang besi terbungkus plastic warna putih bersarung plastic warna hijau;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk masston prohex stainless steel sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu bersarung kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang kayu bersarung kayu dibalut double tip warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu;
- 1 (satu) buah puntung rokok merk FELOZ PRO warna putih lis merah dengan panjang sekira 3,5 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stainless wama putih tanpa tangan;
- 1 (satu) buah potong baju kaos wama merah bagian depannya bertuliskan CALIFORNIA DREAM IN;
- 1 (satu) potong baju berkerah merk H&C kombinasi warna hitam merah dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang pada bagian depannya terdapat robekan;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna krem;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sanddisk wama hitam merah berisikan rekaman

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek FELOZ PRO warna silver yang berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk NEVADA garis-garis warna putih abu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru
- 1 (satu) Potong Pakaian Jenis Jaket / Sweater / Hodie Merk CARBONE Warna Biru Dongker Kehitaman;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Berukuran Panjang Sekira Centimeter Bergagang Kayu Warna Coklat Berserta Sarung Terbuat Dari Kerta Bermotif Batik

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Lebih Subsider dari Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Lebih Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI, saksi EFRAN Bin HASAN, saksi ERIK PRATAMA Bin RIZAL, saksi FIRMANSYAH Alias EWENG Bin IRAWAN, saksi AFRIADI Alias BOYA Bin A. KADIR, saksi JHONI KUSMOYO Bin A. KADIR, saksi ALPINO Bin NANANG, saksi TARMIZI YULIUS Bin BASYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR dan sdr. MISTONI Alias TONI BELER Bin MUHAMMAD FUAD (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap Korban Reli Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra bersama dengan terdakwa yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra "APA BENAR RELI NIAN YANG NYEPU TU?", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "AO, BENAR RELI NIAN YANG NYEPU", kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "KAK PACAK ILANG KENIA RELI TU", JIKA BISA MENGHILANGKAN NYAWA RELI AKAN DIBERI UANG SEBESAR Rp. 5.000.000,- UNTUK SETIAP ORANG YANG IKUT MEMBUNUH.", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI SAYA BICARA DENGAN TEMAN-TEMAN DAHULU" lalu saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra dan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr.

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata “SUDAH TERKUMPUL BELUM BUDAK”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra “NANTI terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA MENGUMPULKAN TEMAN DULU”, yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra yang disaksikan oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby Laniastra telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa JULIANSYAH dan saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah saksi Bobby Laniastra di Sekayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan terdakwa Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah terdakwa, kemudian terdakwa BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Tarmizi, saksi Afrizal alias Ijul (DPO) dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 wib saat terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Bobby Laniastra saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu kemudian berkata “BAGAIMANA TONI ANAK-ANAK SUDAH KUMPUL”, yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “OK, NANTI ADA YANG DIBAWA ADI BOYAK”, tidak lama kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan setelah itu sdr. Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas



perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra selanjutnya setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby Laniastra berkata “KALU KAMU NDAK LOKAK SEN SANGGUP DAK KAMU MONOH RELLY, AGEK KU NGENJUK SEN 5 JUTA SIKOK WANG, IKAK ADE PERINTAH DARI TONI BLER”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA menjawab “AKU SANGGUP KAK, saksi Alpino menjawab “APE ADE NIA NAK NGENJUK SEN, KAGEK LAH TELAJU SEN NYE DAK SUEK”, saksi Erik menjawab “APE ADE NIA, AGEK KU NUNTUT E RELLY TU”, saksi Efran menjawab “PAYO MON ASEK NDAK NIA”, kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkata “PAYO MON ASEK NDAK NIA” (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran terdakwa tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara “BAGAIMANA TON JADI DAK NAK BUNUH RELLY”, yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “JADI, MASALAH UANG NANTI SAYA TRANSFER”, dimana saat itu telepon tersebut di loudspeaker oleh saksi Bobby Laniastra dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi;

- Bahwa setelah terdakwa dan temannya bersepakat lalu saksi Bobby Laniastra membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Alpino dan saksi Erik diminta oleh saksi Bobby Laniastra untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu terdakwa diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh Sdr Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya,

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) diminta oleh saksi Bobby Laniastra menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra mengajak terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby Laniastra yaitu Terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra berkata "SIAPA YANG TIDAK PUNYA PISAU, MINJAM PUNYA SAYA SAJA, AMBIL DI LACI LEMARI KAMAR", setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA dan saksi Efran menuju kamar terdakwa untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastic wama putih bersarung plastic wama hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, lalu sebelum terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, , saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib didesa Sukarami tempat penjualan shabu terdakwa melihat sdr. Relly Sepriadi didesa Sukarami lokasi penjualan shabu bersama dengan

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pria, melihat itu lalu terdakwa bersama dengan saksi Erik, saksi Efran, saksi Vino, saksi Bobby sepakat untuk membunuh sdr. Relly pada malam harinya dan saat itu terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang sudah terdakwa siapkan di pinggang terdakwa sedangkan pisau milik saksi Erik di pinggangnya sendiri, lalu terdakwa saksi Efran, Saksi Erik dan saksi Vino berkata “ PAYO KALU KITEK NAK NYAPU E KAK NAH RELL LA ADE” lalu saksi Efran, saksi Erik dan saksi vino menjawab “ PAYO” kemudian terdakwa memanggil sdr. Relly “ relly sikak nga tu” lalu sdr. Relly mendekat setelah terdakwa panggil, dan saat itu terdakwa menngajak sdr. Relly untuk konsumsi shabu dan membujuknya agar malam nanti ikut menontot orgen tunggal didesa Tanah Abang, saat itu sdr. Relly menjawab” PAYO AKU NAK BALEK BESIBUH DULU” kemudian setelah sdr. Relly mengkonsumsi shabu sdr. Relly pergi dari tempat tersebut dengan alasan akan pulang beganti pakaain dan saat sdr. Relly berjalan akan pulang saksi Vino mengikuti sdr. Relly dari arah belakang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sdr. Relly datang kembali ke lokasi penjualan shabu didesa Sukarami saat itu terdakwa bersama dengan saksi Efran, Saksi Erik, Saksi Vino sudah berada terlebih dahulu di tempat penjualan shabu didesa Sukarami, sedangkan saksi Eweng sudah memantau di jalan depan lokasi kemudian sdr. Relly dipanggil oleh terdakwa “ RELLY SIKAK NGA TU, KITEK NYABU DULU’ Kemudian sdr. Relly diajak oleh terdakwa, saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vino menghisap narkoba jenis shabu ditempat tersebut, setelah itu saksi Efran , saksi Erik dan saksi Vino keluar duluan dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Hondabeat warna hitam dengan berboncengan tiga, lalu saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vino tersebut menunggu di pinggir jalan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menyusul berboncengan dengan sdr. Relly menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik saksi Efran dan bertemu di jalan dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Vino sedang saksi Bobby bersembunyi didekat saksi Eweng yang menunggu terlebih dahulu di jalan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Relly kearah desa Pandan Dulang diikuti saksi Erik, saksi Efran dan saksi Vino dengan menggendarai sepeda motor berboncengan tiga dan diikuti oleh saksi Bobby yang mengendarai sepeda motor FU milik saksi Bobby sedangkan saksi Eweng diperintahkan oleh saksi Bobby untuk mengawasi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami Desa Tanah Abang dan lokasi sekitar dengan tujuan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui pembunuhan tersebut dan jangan sampai ada patrol polisi, apabila ada patrol polisi agar sdr. Eweng segera menelpon saksi boby;

- Bahwa sesampainya disimpang lokasi pembunuhan tersebut terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke arah jalan setapak menuju kekebuhn masyarakat di desa pandang dulang, setibanya di lokasi tersebut sudah ada saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan Sdr. Apriadi als Ijul (DPO) dan terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, lalu turun dan saksi Bobby langsung memegang sdr Reli dan diikuti oleh terdakwa menusuk sdr. Reli pertama kali dengan menggunakan dua buah pisau yang ditusukan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli tertusuk 4 (empat) tusukan dan saat itu sdr. Reli berteriak minta tolong dan saksi Bobby langsung berpindah ke arah depan korban dan langsung menusuk sdr. Reli secara berulang kali ke arah depan tubuh sdr. Reli, bagian leher serta bagian bawah kaki, saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Reli dan saksi Vino memegang tangan kanan sambil membekap mulut sdr. Reli dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Vino sehingga sdr. Reli tidak bisa berteriak, kemudian saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan sdr. Ijul (DPO) bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Vino hingga sdr. Reli jatuh ke tanah kemudian saksi Efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Vino menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Reli secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk ke arah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang oleh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino tetap tinggal di

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Wama Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpencar ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, lalu saksi Bobby Laniastar mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) hanya diberikan shabu

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kantong yang dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra yang setelah mengkonsumsinya bersama, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobi Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Deskripsi Luka

A. Leher

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm. lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada punggung jari telunjuk kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,8cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5cm, lebar luka 3cm dan kedalaman luka 3,5cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 8cm dengan dasar otot dan tulang.

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5cm, lebar luka 0,5cm.

F. Punggung:

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 3cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,3cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2,5cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.

G. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,3cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,4cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI saksi EFRAN Bin HASAN, saksi ERIK PRATAMA Bin RIZAL, saksi FIRMANSYAH Alias EWENG Bin IRAWAN, saksi AFRIADI Alias BOYA Bin A. KADIR, saksi JHONI KUSMOYO Bin A. KADIR, saksi ALPINO Bin NANANG, saksi TARMIZI YULIUS Bin BASYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR dan sdr. MISTONI Alias TONI BELER Bin MUHAMMAD FUAD (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban Relly Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra bersama dengan terdakwa yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra “APA BENAR RELI NIAN YANG NYEPU TU?”, yang kemudian dijawab

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Bobby Laniastra "AO, BENAR RELI NIAN YANG NYEPU", kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "KAK PACAK ILANG KENIA RELI TU", JIKA BISA MENGHILANGKAN NYAWA RELI AKAN DIBERI UANG SEBESAR Rp. 5.000.000,- UNTUK SETIAP ORANG YANG IKUT MEMBUNUH.", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI SAYA BICARA DENGAN TEMAN-TEMAN DAHULU" lalu saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra dan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "SUDAH TERKUMPUL BELUM BUDAK", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA MENGUMPULKAN TEMAN DULU", yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra yang disaksikan oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby Laniastra telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa JULIANSYAH dan saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah saksi Bobby Laniastra di Sekayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan terdakwa Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah terdakwa, kemudian terdakwa BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Tarmizi, saksi Afrizal alias Ijul (DPO) dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 wib saat terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Bobby Laniastra saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby Laniastra yang

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu kemudian berkata "BAGAIMANA TONI ANAK-ANAK SUDAH KUMPUL", yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) "OK, NANTI ADA YANG DIBAWA ADI BOYAK", tidak lama kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan setelah itu sdr. Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra selanjutnya setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby Laniastra berkata "KALU KAMU NDAK LOKAK SEN SANGGUP DAK KAMU MONOH RELLY, AGEK KU NGENJUK SEN 5 JUTA SIKOK WANG, IKAK ADE PERINTAH DARI TONI BLER", yang kemudian dijawab oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA menjawab "AKU SANGGUP KAK, saksi Alpino menjawab "APE ADE NIA NAK NGENJUK SEN, KAGEK LAH TELAJU SEN NYE DAK SUEK", saksi Erik menjawab "APE ADE NIA, AGEK KU NUNTUT E RELLY TU", saksi Efran menjawab "PAYO MON ASEK NDAK NIA", kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkata "PAYO MON ASEK NDAK NIA" (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran terdakwa tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara "BAGAIMANA TON JADI DAK NAK BUNUH RELLY", yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) "JADI, MASALAH UANG NANTI SAYA TRANSFER", dimana saat itu telepon tersebut di loudspeaker oleh saksi Bobby Laniastra dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi;

- Bahwa setelah terdakwa dan temannya bersepakat lalu saksi Bobby Laniastra membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA,



saksi Alpino dan saksi Erik diminta oleh saksi Bobby Laniastra untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu terdakwa diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh Sdr Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) diminta oleh saksi Bobby Laniastra menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra mengajak terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby Laniastra yaitu Terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra berkata "SIAPA YANG TIDAK PUNYA PISAU, MINJAM PUNYA SAYA SAJA, AMBIL DI LACI LEMARI KAMAR", setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA dan saksi Efran menuju kamar terdakwa untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastic wama putih bersarung plastic wama hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau

Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, lalu sebelum terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, , saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib didesa Sukarami tempat penjualan shabu terdakwa melihat sdr. Relly Sepriadi didesa Sukarami lokasi penjualan shabu bersama dengan seorang pria, melihat itu lalu terdakwa bersama dengan saksi Erik, saksi Efran, saksi Vito, saksi Bobby sepakat untuk membunuh sdr. Relly pada malam harinya dan saat itu terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang sudah terdakwa siapkan di pinggang terdakwa sedangkan pisau milik saksi Erik di pinggangnya sendiri, lalu terdakwa saksi Efran, Saksi Erik dan saksi Vito berkata “ PAYO KALU KITEK NAK NYAPU E KAK NAH RELL LA ADE” lalu saksi Efran, saksi Erik dan saksi vito menjawab “ PAYO” kemudian terdakwa memanggil sdr. Relly “ relly sikak nga tu” lalu sdr. Relly mendekat setelah terdakwa panggil, dan saat itu terdakwa menngajak sdr. Relly untuk konsumsi shabu dan membujuknya agar malam nanti ikut menontot orgen tunggal didesa Tanah Abang, saat itu sdr. Relly menjawab” PAYO AKU NAK BALEK BESIBUH DULU” kemudian setelah sdr. Relly mengkonsumsi shabu sdr. Relly pergi dari tempat tersebut dengan alasan akan pulang beganti pakaain dan saat sdr. Relly berjalan akan pulang saksi Vito mengikuti sdr. Relly dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sdr. Relly datang kembali ke lokasi penjualan shabu didesa Sukarami saat itu terdakwa bersama dengan saksi Efran, Saksi Erik, Saksi Vito sudah berada terlebih dahulu di tempat penjualan shabu didesa Sukarami, sedangkan saksi Ewang sudah memantau di jalan depan lokasi kemudian sdr. Relly dipanggil oleh terdakwa “ RELLY SIKAK NGA TU, KITEK NYABU DULU’ Kemudian sdr. Relly diajak oleh terdakwa, saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vito menghisap narkoba jenis shabu ditempat tersebut, setelah itu saksi Efran , saksi Erik dan saksi Vito keluar duluan dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Hondabeat warna hitam dengan berboncengan tiga, lalu saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vito

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



tersebut menunggu di pinggir jalan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menyusul berboncengan dengan sdr. Relly menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik saksi Efran dan bertemu di jalan dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Vino sedang saksi Bobby bersembunyi di dekat saksi Eweang yang menunggu terlebih dahulu di jalan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Relly ke arah desa Pandan Dulang diikuti saksi Erik, saksi Efran dan saksi Vino dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan diikuti oleh saksi Bobby yang mengendarai sepeda motor FU milik saksi Bobby sedangkan saksi Eweang diperintahkan oleh saksi Bobby untuk mengawasi jalan Sukarami Desa Tanah Abang dan lokasi sekitar dengan tujuan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui pembunuhan tersebut dan jangan sampai ada patrol polisi, apabila ada patrol polisi agar sdr. Eweang segera menelpon saksi bobby;

- Bahwa sesampainya disimpang lokasi pembunuhan tersebut terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke arah jalan setapak menuju kekebuhn masyarakat di desa pandang dulang, setibanya di lokasi tersebut sudah ada saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan Sdr. Apriadi als Ijul (DPO) dan terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, lalu turun dan saksi Bobby langsung memegang sdr Reli dan diikuti oleh terdakwa menusuk sdr. Reli pertama kali dengan menggunakan dua buah pisau yang ditusukan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli tertusuk 4 (empat) tusukan dan saat itu sdr. Reli berteriak minta tolong dan saksi Bobby langsung berpindah ke arah depan korban dan langsung menusuk sdr. Reli secara berulang kali ke arah depan tubuh sdr. Reli, bagian leher serta bagian bawah kaki, saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Reli dan saksi Vino memegang tangan kanan sambil membekap mulut sdr. Reli dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Vino sehingga sdr. Reli tidak bisa berteriak, kemudian saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan sdr. Ijul (DPO) bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Vino hingga sdr. Reli jatuh ke tanah kemudian saksi efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Vino menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Reli secara berkali-kali dan

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



dilanjutkan saksi Erik yang menusuk kearah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang olh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Wama Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpencar ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi



Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, lalu saksi Bobby Laniastar mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra yang setelah mengkonsumsinya bersama, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Deskripsi Luka

A. Leher

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm. lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada punggung jari telunjuk kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,8cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5cm,

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



lebar luka 3cm dan kedalaman luka 3,5cm dengan dasar otot dan tulang.

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 8cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5cm, lebar luka 0,5cm.

F. Punggung:

- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 3cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,3cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2,5cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.

G. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,3cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,4cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TARMIZI YULIUS bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Bobby, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI saksi EFRAN Bin HASAN, saksi ERIK PRATAMA Bin RIZAL, saksi FIRMANSYAH Alias EWENG Bin IRAWAN, saksi AFRIADI Alias BOYA Bin A. KADIR, saksi JHONI KUSMOYO Bin A. KADIR, saksi ALPINO Bin NANANG, saksi TARMIZI YULIUS Bin BASYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR dan sdr. MISTONI Alias TONI BELER

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD FUAD (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut terhadap Korban Reli Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra bersama dengan terdakwa yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra "APA BENAR RELI NIAN YANG NYEPU TU?", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "AO, BENAR RELI NIAN YANG NYEPU", kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "KAK PACAK ILANG KENIA RELI TU", JIKA BISA MENGHILANGKAN NYAWA RELI AKAN DIBERI UANG SEBESAR Rp. 5.000.000,- UNTUK SETIAP ORANG YANG IKUT MEMBUNUH.", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI SAYA BICARA DENGAN TEMAN-TEMAN DAHULU" lalu saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra dan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "SUDAH TERKUMPUL BELUM BUDAK", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA MENGUMPULKAN TEMAN DULU", yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra yang disaksikan oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laniastra telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa JULIANSYAH dan saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah saksi Bobby Laniastra di Sekayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan terdakwa Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah terdakwa, kemudian terdakwa BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Tarmizi, saksi Afrizal alias Ijul (DPO) dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 wib saat terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Bobby Laniastra saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu kemudian berkata "BAGAIMANA TONI ANAK-ANAK SUDAH KUMPUL", yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) "OK, NANTI ADA YANG DIBAWA ADI BOYAK", tidak lama kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan setelah itu sdr. Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra selanjutnya setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby Laniastra berkata "KALU KAMU NDAK LOKAK SEN SANGGUP DAK KAMU MONOH RELLY, AGEK KU NGENJUK SEN 5 JUTA SIKOK WANG, IKAK ADE PERINTAH DARI TONI BLER", yang kemudian dijawab oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA menjawab "AKU SANGGUP KAK, saksi Alpino menjawab "APE ADE NIA NAK NGENJUK SEN, KAGEK LAH TELAJU SEN NYE DAK SUEK", saksi

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik menjawab "APE ADE NIA, AGEK KU NUNTUT E RELLY TU", saksi Efran menjawab "PAYO MON ASEK NDAK NIA", kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkata "PAYO MON ASEK NDAK NIA" (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran terdakwa tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara "BAGAIMANA TON JADI DAK NAK BUNUH RELLY", yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) "JADI, MASALAH UANG NANTI SAYA TRANSFER", dimana saat itu telepon tersebut di loudspeaker oleh saksi Bobby Laniastra dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi;

- Bahwa setelah terdakwa dan temannya bersepakat lalu saksi Bobby Laniastra membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Alpino dan saksi Erik diminta oleh saksi Bobby Laniastra untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu terdakwa diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh Sdr Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) diminta oleh saksi Bobby Laniastra menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra mengajak terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah

Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sbahu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby Laniastra yaitu Terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra berkata "SIAPA YANG TIDAK PUNYA PISAU, MINJAM PUNYA SAYA SAJA, AMBIL DI LACI LEMARI KAMAR", setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA dan saksi Efran menuju kamar terdakwa untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastic wama putih bersarung plastic wama hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, lalu sebelum terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, , saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib didesa Sukarami tempat penjualan shabu terdakwa melihat sdr. Relly Sepriadi didesa Sukarami lokasi penjualan shabu bersama dengan seorang pria, melihat itu lalu terdakwa bersama dengan saksi Erik, saksi Efran, saksi Vito, saksi Bobby sepakat untuk membunuh sdr. Relly pada malam harinya dan saat itu terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang sudah terdakwa siapkan di pinggang terdakwa sedangkan pisau milik saksi Erik di pinggangnya sendiri, lalu terdakwa saksi Efran, Saksi Erik dan saksi Vito berkata " PAYO KALU KITEK NAK NYAPU E KAK NAH RELL LA ADE" lalu saksi Efran, saksi Erik dan saksi Vito menjawab " PAYO" kemudian terdakwa memanggil

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Relly “ relly sikak nga tu” lalu sdr. Relly mendekat setelah terdakwa panggil, dan saat itu terdakwa menngajak sdr. Relly untuk konsumsi shabu dan membujuknya agar malam nanti ikut menontot organ tunnggal didesa Tanah Abang, saat itu sdr. Relly menjawab” PAYO AKU NAK BALEK BESIBUH DULU” kemudian setelah sdr. Relly mengkonsumsi shabu sdr. Relly pergi dari tempat tersebut dengan alasan akan pulang beganti pakaain dan saat sdr. Relly berjalan akan pulang saksi Vino mengikuti sdr. Relly dari arah belakang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sdr. Relly datang kembali ke lokasi penjualan shabu didesa Sukarami saat itu terdakwa bersama dengan saksi Efran, Saksi Erik, Saksi Vino sudah berada terlebih dahulu di tempat penjualan shabu didesa Sukarami, sedangkan saksi Eweng sudah memantau di jalan depan lokasi kemudian sdr. Relly dipanggil oleh terdakwa “ RELLY SIKAK NGA TU, KITEK NYABU DULU’ Kemudian sdr. Relly diajak oleh terdakwa, saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vino menghisap narkoba jenis shabu ditempat tersebut, setelah itu saksi Efran , saksi Erik dan saksi Vino keluar duluan dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Hondabeat warna hitam dengan berboncengan tiga, lalu saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vino tersebut menunggu di pinggir jalan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menyusul berboncengan dengan sdr. Relly menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik saksi Efran dan bertemu di jalan dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Vino sedang saksi Bobby bersembunyi didekat saksi Eweang yang menunggu terlebih dahulu di jalan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Relly kearah desa Pandan Dulang diikuti saksi Erik, saksi Efran dan saksi Vino dengan menggendarai sepeda motor berboncengan tiga dan diikuti oleh saksi Bobby yang mengendarai sepeda motor FU milik saksi Bobby sedangkan saksi Eweng diperintahkan oleh saksi Bobby untuk mengawasi jalan Sukarami Desa Tanah Abang dan lokasi sekitar dengan tujuan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui pembunuhan tersebut dan jangan sampai ada patrol polisi, apabila ada patrol polisi agar sdr. Eweng segera menelpon saksi boby;
- Bahwa sesampainya disimpang lokasi pembunuhan tersebut terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarai kearah jalan setapak menuju kekebuhn masyarakat di desa pandang dulang, setibanya di lokasi tersebut sudah ada saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi



Tarmizi Yulius dan Sdr. Apriadi als Ijul (DPO) dan terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, lalu turun dan saksi Bobby langsung memegang sdr. Reli dan diikuti oleh terdakwa menusuk sdr. Reli pertama kali dengan menggunakan dua buah pisau yang ditusukan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli tertusuk 4 (empat) tusukan dan saat itu sdr. Reli berteriak minta tolong dan saksi Bobby langsung berpindah ke arah depan korban dan langsung menusuk sdr. Reli secara berulang kali ke arah depan tubuh sdr. Reli, bagian leher serta bagian bawah kaki, saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Reli dan saksi Vito memegang tangan kanan sambil membekap mulut sdr. Reli dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Vito sehingga sdr. Reli tidak bisa berteriak, kemudian saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan sdr. Ijul (DPO) bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Vito hingga sdr. Reli jatuh ke tanah kemudian saksi Efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Vito menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Reli secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk ke arah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang oleh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino kembali datang

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Wama Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpencar ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, lalu saksi Bobby Laniastar mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra yang setelah mengkonsumsinya bersama, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan: Hasil Pemeriksaan:

Deskripsi Luka

A. Leher

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm. lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada punggung jari telunjuk kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,8cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5cm, lebar luka 3cm dan kedalaman luka 3,5cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 8cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 4cm dengan dasar otot dan tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5cm, lebar luka 0,5cm.

F. Punggung:

- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 3cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,3cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2,5cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.

G. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,3cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,4cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI saksi EFRAN Bin HASAN, saksi ERIK PRATAMA Bin RIZAL, saksi JULIANSYAH Bin MUSA, saksi FIRMANSYAH Alias EWENG Bin IRAWAN, saksi AFRIADI Alias BOYA Bin A. KADIR, saksi JHONI KUSMOYO Bin A. KADIR, saksi ALPINO Bin NANANG, saksi TARMIZI YULIUS Bin BASYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR dan sdr. MISTONI Alias TONI BELER Bin MUHAMMAD FUAD (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati terhadap Korban Reli Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra bersama dengan terdakwa yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra "APA BENAR RELI NIAN YANG NYEPU TU?", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "AO, BENAR RELI NIAN YANG NYEPU", kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "KAK PACAK ILANG KENIA RELI TU", JIKA BISA MENGHILANGKAN NYAWA RELI AKAN DIBERI UANG SEBESAR Rp. 5.000.000,- UNTUK SETIAP ORANG YANG IKUT MEMBUNUH.", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI SAYA BICARA DENGAN TEMAN-TEMAN DAHULU"

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



lalu saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra dan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "SUDAH TERKUMPUL BELUM BUDAK", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra "NANTI terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA MENGUMPULKAN TEMAN DULU", yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra yang disaksikan oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby Laniastra telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa JULIANSYAH dan saksi Bobby Laniastra pulang ke rumah saksi Bobby Laniastra di Sekayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan terdakwa Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah terdakwa, kemudian terdakwa BOBY LANIASTRA Bin ASMU SAIDI juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Tarmizi, saksi Afrizal alias Ijul (DPO) dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 wib saat terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Bobby Laniastra saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu kemudian berkata "BAGAIMANA TONI ANAK-ANAK SUDAH KUMPUL", yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) "OK, NANTI



ADA YANG DIBAWA ADI BOYAK”, tidak lama kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan setelah itu sdr. Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra selanjutnya setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby Laniastra berkata “KALU KAMU NDAK LOKAK SEN SANGGUP DAK KAMU MONOH RELLY, AGEK KU NGENJUK SEN 5 JUTA SIKOK WANG, IKAK ADE PERINTAH DARI TONI BLER”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA menjawab “AKU SANGGUP KAK, saksi Alpino menjawab “APE ADE NIA NAK NGENJUK SEN, KAGEK LAH TELAJU SEN NYE DAK SUEK”, saksi Erik menjawab “APE ADE NIA, AGEK KU NUNTUT E RELLY TU”, saksi Efran menjawab “PAYO MON ASEK NDAK NIA”, kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkata “PAYO MON ASEK NDAK NIA” (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran terdakwa tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara “BAGAIMANA TON JADI DAK NAK BUNUH RELLY”, yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “JADI, MASALAH UANG NANTI SAYA TRANSFER”, dimana saat itu telepon tersebut di loudspeaker oleh saksi Bobby Laniastra dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi;

- Bahwa setelah terdakwa dan temannya bersepakat lalu saksi Bobby Laniastra membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Alpino dan saksi Erik diminta oleh saksi Bobby Laniastra untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu terdakwa diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk memantau situasi pada saat akan



dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh Sdr Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) diminta oleh saksi Bobby Laniastra menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra mengajak terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby Laniastra, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby Laniastra yaitu Terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra berkata "SIAPA YANG TIDAK PUNYA PISAU, MINJAM PUNYA SAYA SAJA, AMBIL DI LACI LEMARI KAMAR", setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA dan saksi Efran menuju kamar terdakwa untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastic wama putih bersarung plastic wama hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, lalu sebelum terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, , saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN



MUSA, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib didesa Sukarami tempat penjualan shabu terdakwa melihat sdr. Relly Sepriadi didesa Sukarami lokasi penjualan shabu bersama dengan seorang pria, melihat itu lalu terdakwa bersama dengan saksi Erik, saksi Efran, saksi Vito, saksi Bobby sepakat untuk membunuh sdr. Relly pada malam harinya dan saat itu terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau yang sudah terdakwa siapkan di pinggang terdakwa sedangkan pisau milik saksi Erik di pinggangnya sendiri, lalu terdakwa saksi Efran, Saksi Erik dan saksi Vito berkata “ PAYO KALU KITEK NAK NYAPU E KAK NAH RELL LA ADE” lalu saksi Efran, saksi Erik dan saksi vito menjawab “ PAYO” kemudian terdakwa memanggil sdr. Relly “ relly sikak nga tu” lalu sdr. Relly mendekat setelah terdakwa panggil, dan saat itu terdakwa menngajak sdr. Relly untuk konsumsi shabu dan membujuknya agar malam nanti ikut menontot orgen tunggal didesa Tanah Abang, saat itu sdr. Relly menjawab” PAYO AKU NAK BALEK BESIBUH DULU” kemudian setelah sdr. Relly mengkonsumsi shabu sdr. Relly pergi dari tempat tersebut dengan alasan akan pulang beganti pakaain dan saat sdr. Relly berjalan akan pulang saksi Vito mengikuti sdr. Relly dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sdr. Relly datang kembali ke lokasi penjualan shabu didesa Sukarami saat itu terdakwa bersama dengan saksi Efran, Saksi Erik, Saksi Vito sudah berada terlebih dahulu di tempat penjualan shabu didesa Sukarami, sedangkan saksi Ewang sudah memantau dijalan depan lokasi kemudian sdr. Relly dipanggil oleh terdakwa “ RELLY SIKAK NGA TU, KITEK NYABU DULU’ Kemudian sdr. Relly diajak oleh terdakwa, saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vito menghisap narkoba jenis shabu ditempat tersebut, setelah itu saksi Efran , saksi Erik dan saksi Vito keluar duluan dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Hondabeat warna hitam dengan berboncengan tiga, lalu saksi Erik, Saksi Efran dan saksi Vito tersebut menunggu di pinggir jalan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menyusul berboncengan dengan sdr. Relly menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik saksi Efran dan bertemu dijalan dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Vito sedang saksi Bobby bersembunyi didekat saksi Eweang yang menunggu terlebih dahulu

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



dijalan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Relly kearah desa Pandan Dulang diikuti saksi Erik, saksi Efran dan saksi Vito dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan diikuti oleh saksi Bobby yang mengendarai sepeda motor FU milik saksi Bobby sedangkan saksi Ewang diperintahkan oleh saksi Bobby untuk mengawasi jalan Sukarni Desa Tanah Abang dan lokasi sekitar dengan tujuan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui pembunuhan tersebut dan jangan sampai ada patrol polisi, apabila ada patrol polisi agar sdr. Ewang segera menelpon saksi boby;

- Bahwa sesampainya disimpang lokasi pembunuhan tersebut terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarai kearah jalan setapak menuju kekebuhn masyarakat di desa pandang dulang, setibanya dilokasi tersebut sudah ada saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan Sdr. Apriadi als Ijul (DPO) dan terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, lalu turun dan saksi Bobby langsung memegang sdr Rely dan diikuti oleh terdakwa menusuk sdr. Rely pertama kali dengan menggunakan dua buah pisau yang ditusukan kearah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Rely tertusuk 4 (empat) tusukan dan saat itu sdr. Rely berteriak minta tolong dan saksi Bobby langsung berpindah kearah depan korban dan langsung menusuk sdr. Rely secara berulang kali kearah depan tubuh sdr. Rely, bagian leher serta bagian bawah kaki, saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Rely dan saksi Vito memegang tangan kanan sambil membekap mulut sdr. Rely dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Vito sehingga sdr. Rely tidak bisa berteriak, kemudian saksi Jhoni, saksi Afriadi als Boya, saksi Tarmizi Yulius dan sdr. Ijul (DPO) bergantian menusuk sdr. Rely dibagian depan tubuh sdr. Rely secara berkali-kali setelah itu sdr. Rely dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Vito hingga sdr. Rely jatuh ketanah kemudian saksi efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Rely sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Vito menusuk sdr. Rely dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Rely secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk kearah tubuh sdr. Rely, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Rely Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang olh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Rely Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk



dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, setelah itu terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra saksi Alpino meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Wama Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpencar ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, lalu saksi Bobby



Laniastar mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra yang setelah mengkonsumsinya bersama, terdakwa JULIANSYAH Bin MUSA, saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Bobby Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan: Hasil Pemeriksaan:

Deskripsi Luka

A. Leher

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm. lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada punggung jari telunjuk kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,8cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5cm, lebar luka 3cm dan kedalaman luka 3,5cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5cm,

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 8cm dengan dasar otot dan tulang.

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5cm, lebar luka 0,5cm.

F. Punggung:

- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 3cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,3cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 2,5cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,2cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.

G. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2cm, lebar luka 0,3cm dan kedalaman luka 0,1cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5cm dan kedalaman luka 0,4cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh,

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JULIANSYAH BIN MUSA bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Boby Laniastra, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irpan Bin Rosihan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap sdr Reli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandang Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung korban;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembunuhan tersebut setelah diberitahu oleh teman Saksi yaitu Sdr Ahmad melalui telpon;
- Bahwa saat itu sdr Ahmad menelpon Saksi dan memberitahu jika di Media Sosial Facebook ada yang memposting berita ditemukan mayat yang mirip dengan adik Saksi, kemudian Saksi langsung mengecek melalui akun Facebook Saksi dan saat Saksi melihat foto mayat tersebut benar bahwa mayat tersebut adalah adik Saksi yaitu sdr Reli;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat mayat korban saat berada di Rumah Sakit;

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jenazah hendak dikubur Saksi sempat menghitung jumlah luka tusuk yang ada pada tubuh korban yaitu berjumlah 41 (empat puluh satu) luka tusuk;
- Bahwa bentuknya tusukan tersebut bervariasi, ada yang lebar dan ada yang kecil;
- Bahwa saat di Rumah Sakit, korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi Jenazah sudah bersih karena dibersihkan oleh Pihak Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban, saat itu Saksi hanya mendengar kabar kalau adik Saksi menjadi korban pembunuhan dan adik Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita ibu Saksi, bahwa sebelum korban meninggal dunia, korban ada dijemput oleh seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjemput korban;
- Bahwa menurut cerita ibu Saksi, pada waktu itu korban menggunakan pakaian baju warna hitam dan celana jeans warna biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kenapa adik Saksi menjadi korban pembunuhan, tetapi setelah membaca berita dan kabar dari orang orang katanya adik Saksi menjadi korban pembunuhan karena terkait Narkotika yaitu adik Saksi katanya menjadi cepu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pergaulan korban sehari-hari karena semenjak Saksi menikah Saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban sebelumnya memang memakai narkoba dan pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban masih menggunakan narkoba atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat biasanya korban nongkrong untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada orang yang datang dan meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sampingan dari korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Korban tidak pernah cerita masalah apapun kepada Saksi, korban orangnya tertutup;
- Bahwa Korban belum berkeluarga;

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selama ini memang tinggal dengan orang tua kami, akan tetapi korban pernah merantau ke Rangkas Bitung dan Bogor;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban sekitar 1 bulan yang lalu tetapi tidak berbicara dengan korban karena pada saat itu korban sedang tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

2. **Saksi Maimuna Binti M. Daud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap anak Saksi yaitu sdr Reli Sepriadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandang Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung korban;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembunuhan tersebut setelah anak Saksi yang bernama Firman memberitahu Saksi;
- Bahwa saat itu anak Saksi yaitu Firman menunjukkan foto melalui Hp dan berkata "ini foto kuyung bukan" dan saat Saksi melihat foto tersebut Saksi mengenali bahwa foto tersebut adalah anak Saksi yaitu Reli Sepriadi;
- Bahwa saat itu Saksi dan keluarga Saksi langsung ke Rumah Sakit, tetapi saat itu Jenazah belum datang;
- Bahwa jenazah anak Saksi yaitu Sdr Reli tiba di Rumah Sakit sekitar pukul 02:00 WIB;
- Bahwa di Rumah Sakit tersebut, Saksi melihat anak Saksi yaitu Reli sudah meninggal dan terdapat banyak luka tusuk pada tubuh anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa luka tusuk karena Saksi tidak menghitung, tetapi ada banyak luka tusuk;
- Bahwa saat itu korban menggunakan pakaian baju wama hitam, celana jeans warna biru dan sepatu putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana anak Saksi yaitu Sdr Reli meninggal, tetapi kata tetangga Saksi bahwa anak Saksi meninggal karena dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membunuhnya;

Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban selama ini tidak pernah mengajak teman temannya kerumah dan korban juga selama ini tidak pernah bercerita tentang kegiatannya sehari hari;
 - Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 18:00 WIB korban pulang kerumah dan langsung mencharge Hp nokia belor, dan berkata kepada adiknya Firman "dek kalau ade yang nelpun angkat, omongke kakak lagi mandi" setelah mandi korban makan sedikit dan langsung keluar rumah, duduk didepan rumah kakak Saksi, kemudian Saksi sholat Isya dan saat Saksi selesai sholat Isya Saksi tidak melihat korban lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban pergi dengan siapa saat itu;
 - Bahwa Korban tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi kadang-kadang korban ikut temannya yang pemborong;
 - Bahwa korban pernah berhubungan dengan narkoba pada tahun 2019 dan juga korban pernah di sidang;
 - Bahwa Korban sehari hari tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Korban tidak tentu jam pulang maupun pergi dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

3. **Saksi Karnadi Bin Huzazi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembunuhan tersebut setelah diberitahu oleh teman Saksi yaitu Sdr Arpan melalui telpon pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa pada saat menelpon Saksi, Sdr Arpan mengatakan bahwa saat itu Sdr Arpan mendengar suara teriakan orang minta tolong;
- Bahwa Sdr Arpan tinggal di pondok kebun di desa Pandan Dulang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Sukarami;
- Bahwa saat itu Sdr Arpan meminta Saksi untuk ke rumahnya karena katanya takut nanti ada orang yang akan mencuri sapi, sehingga Saksi langsung ganti baju dan pergi menuju pondok Sdr Arpan;
- Bahwa perjalanan Saksi dari rumah ke pondok hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat sampai di pondok Sdr Arpan, Saksi bertemu dengan Sdr Arpan dan istrinya;

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai, Saksi bersama dengan sdr Arpan dan istrinya langsung menuju ke arah suara tersebut, kemudian saat Saksi menyenter ke arah semak semak Saksi melihat kaki mayat orang, yang saat itu menggunakan sepatu warna abu-abu putih;
- Bahwa saat melihat kaki mayat tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa Pandan Dulang dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke lokasi penemuan mayat bersama dengan warga;
- Bahwa saat Saksi melihat kembali mayat tersebut, Saksi melihat banyak luka dibagian dada, lalu mayat tersebut menggunakan baju berwarna hitam tetapi tertarik ke atas sehingga terlihat bagian dadanya dan mayat tersebut menggunakan celana levis;
- Bahwa saat ditemukan, Saksi telah menemukan dalam keadaan meninggal karena orang tersebut sudah tidak lagi bergerak;
- Bahwa setelah 3 atau 4 hari kejadian Saksi baru mengetahui nama orang yang menjadi korban tersebut adalah Reli;
- Bahwa Saksi tidak kenal karena sdr Reli bukan warga disekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka yang ada pada tubuh mayat tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya melihat luka pada korban hanya di bagian dada saja dan berbentuk lobang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa mayat korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa jarak ditemukannya mayat korban dari pondok sdr Arpan yaitu sekitar 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya mayat tersebut merupakan jalan umum namun jarang dilalui oleh orang, pada saat siang hari ada yang lewat tetapi jarang, kemudian pada malam hari hampir tidak ada yang lewat;
- Bahwa di lokasi Saksi menemukan mayat tersebut kondisinya banyak rumput;
- Bahwa kebun sawit tempat ditemukannya mayat tersebut merupakan pohon sawit yang sudah menghasilkan;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi menemukan mayat pada saat itu sedang mati lampu sehingga gelap dan disana tidak ada lampu jalan;

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melihat kaki mayat karena Saksi menggunakan senter;
- Bahwa Saksi melihat kaki mayat tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sebelum menemukan mayat tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara apapun;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di sekitar mayat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat benda benda disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa di kebun, Saksi bersama Sdr Arpan memelihara sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pencurian di kebun tempat Saksi memelihara sapi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun memelihara sapi di kebun tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi tersebut tidak berada di dalam kandang, melainkan di lepas didalam kebun yang dipagar kawat;
- Bahwa posisi mayat berada di luar pagar kebun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Sdr Arpan tinggal di pondok kebun baru 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Sdr Arpan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

4. **Saksi Iskandar bin A. Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Korban Sdr Reli Sepriadi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan kejadian tersebut tapi ingat tahun 2022 di antara Jalan Sukarami Pandan Dulang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban Sdr Reli Sepriadi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi hari setelah Saksi diceritakan oleh penjual sayur dengan mengatakan kalau ada ditemukan mayat di Desa Pandang Dulang;
- Bahwa Saksi tidak ke lokasi ditemukan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Sdr Reli yaitu pada hari itu juga setelah Saksi diperlihatkan foto mayat tersebut

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Hp oleh anak-anak remaja disekitar rumah Saksi dan juga dari omongan orang orang;

- Bahwa Saksi sebelumnya bertemu dengan Korban Sdr Reli siang hari sebelum kejadian, saat Saksi dari Sekayu dan akan pulang ke rumah Saksi di Desa Ulak Paceh, korban Sdr Reli ikut Saksi untuk ke Desa Sukarami;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dan korban Sdr Reli ikut naik dengan Saksi dari simpang GMP;
- Bahwa pada saat itu korban bilang mau ke Desa Sukarami sehingga ikut motor Saksi;
- Bahwa saat itu Sdr Reli ikut Saksi sekitar pukul 13:00 WIB;
- Bahwa pada saat itu korban turun di Desa Sukarami yaitu ditempat orang biasa menggunakan shabu;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut turun dan masuk ke desa tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr Reli meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membeli shabu, kemudian Sdr Reli membeli shabu dan Saksi beserta Korban menggunakan shabu disana;
- Bahwa tempat Saksi dan korban menggunakan shabu berada di dalam hutan, kebun karet dan terdapat pondok-pondoknya;
- Bahwa saat itu Saksi nyabu didekat sdr Kondo, posisinya sudah lewat portal 1 tetapi belum sampai portal 2;
- Bahwa di tempat tersebut Saksi melihat ada sdr Asep, Saksi Bobby, Saksi Pino, Saksi Erik, Saksi Boya, Saksi Eweng dan Saksi Efran;
- Bahwa Saksi jarang ke tempat tersebut;
- Bahwa saat itu sdr Reli membeli shabu dengan sdr Kondo;
- Bahwa saat itu Saksi menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang, sedangkan sdr Reli saat itu masih ditempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr Reli pada saat itu juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat itu sdr Asep, Saksi Bobby, Saksi Pino, Saksi Erik, Saksi Boya, Saksi Eweng dan Terdakwa sedang duduk duduk tidak jauh dari Saksi dan Korban, berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa saat Saksi berada disitu tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tempat Saksi menggunakan shabu tersebut;

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Efran di Portal I;
- Bahwa di Portal 1 ada sdr Adi, kemudian Saksi Efran dan Saksi Asep, Saksi Bobby, Saksi Pino, Saksi Erik, Saksi Boya, Saksi Eweng yang sedang duduk-duduk saja;
- Bahwa di lokasi pada saat itu kondisinya ramai, ada banyak orang yang sedang nyabu namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa dan rekannya ada di lokasi penjualan shabu tersebut;
- Bahwa lokasi penjualan shabu tersebut milik sdr Toni;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan sdr Toni;
- Bahwa sdr Reli pernah bercerita kepada saksi mengenai terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali pergi ke lokasi penjualan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;

5. **Saksi Apri Raja Septa Bin Yasriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah sdr Reli Sepriadi;
- Bahwa pelakunya ada sembilan orang dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pembunuhan tersebut setelah Saksi membaca berita dan menonton video di Medis Sosial Facebook;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban;
- Bahwa sebelum sdr Reli meninggal dunia, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17:30 WIB Saksi bertemu dengan sdr Reli di tempat penjualan Narkotika;
- Bahwa tempat penjualan narkotika tersebut berada di Desa Sukarami;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Korban hanya berpapasan, Saksi hendak keluar sedangkan sdr Reli mau masuk kedalam lokasi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Sdr Reli sendirian;
- Bahwa di lokasi tersebut pada saat Saksi bertemu dengan Korban, Saksi ada juga melihat Terdakwa di Portal pertama, Saksi Boya di depan, Saksi Efran di dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh sdr Reli;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr Reli dibunuh;
- Bahwa lokasi tempat Sdr Reli meninggal dunia berbeda dengan lokasi tempat saat saksi bertemu dengan sdr Reli;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Erik, Saksi Efran, Saksi Firmansyah dan Saksi Bobi sedangkan pelaku yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pino;
- Bahwa saat itu Saksi Pino ada disana bersama dengan temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum kejadian sdr Reli meninggal dunia Saksi ada berbicara dengan Saksi Pino di lokasi penjualan shabu tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan Sdr Reli;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Pino siapa yang menjadi cepu sehingga ada penggrebekan oleh polisi;
- Bahwa saat itu Saksi Pino menjawab bahwa yang menjadi cepu adalah sdr Reli dan Saksi Pino berkata "kalau aku ketemu Reli, mati dio";
- Bahwa sebelumnya ada penggrebekan oleh Polisi di rumah sdr Anto Jagal dan Saksi Pino saat itu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang dimaksud dengan cepu adalah orang yang memberi informasi kepada polisi;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi Pino dan Saksi Erik pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan depan Muhamadiyah Sekayu, saat itu Saksi Pino dan Saksi Erik bertanya kepada Saksi apakah Saksi melihat sdr Reli dan Saksi jawab Saksi tidak melihat sdr Reli;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pino dan Saksi Erik tidak pernah menanyakan mengenai keberadaan sdr Reli kepada Saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi, Saksi melihat Saksi Erik dan Saksi Pino membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang Saksi Erik;

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Pino dan Saksi Erik datang menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tujuan apapun saat bertanya kepada Saksi Pino mengenai siapa yang menjadi cepu;
- Bahwa pada saat itu Saksi keluar dari lokasi penjualan shabu pukul 17:00 WIB setelah Saksi selesai menggunakan shabu;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan shabu di Portal 2;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di Portal 1 bersama Saksi Erik dan Sdr Pesal;
- Bahwa saat itu Saksi berpapasan dengan sdr Reli di Portal 1;
- Bahwa Saksi lupa baju apa yang dipakai oleh sdr Reli, tetapi saat itu sdr Reli memakai celana pendek ;
- Bahwa di Portal 1 ada orang yang jaga;
- Bahwa saat itu Saksi melihat terdakwa membawa sebilah pisau kecil yang digunakan terdakwa untuk memotong buah manga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengupas manga dengan menggunakan pisau kecil pada hari Sabtu sore;
- Bahwa Saksi tahu dengan Sdr Toni;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr Toni;
- Bahwa lokasi tempat Saksi kenal dengan Sdr Toni yaitu lokasi tempat penjualan shabu yang berupa hutan;
- Bahwa lokasi penjualan shabu tersebut jalannya berupa tanah dan sepeda motor bisa masuk hingga portal 1;
- Bahwa di lokasi penjualan shabu tidak ada penerangan lampu, biasanya yang datang pada malam hari membawa senter masing-masing;
- Bahwa tempat shabu tersebut milik Sdr Toni;
- Bahwa Saksi tahu tempat tersebut milik Sdr Toni dari cerita Terdakwa dan Saksi Erik;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Erik bercerita kalau mereka bekerja bersama sdr Toni di lokasi tersebut;
- Bahwa di tempat shabu tersebut biasanya Saksi menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Saksi membeli shabu di lokasi tersebut karena selama ini yang membeli shabu adalah teman Saksi;
- Bahwa tempat membeli shabu di lokasi tersebut teman Saksi masuk ke dalam, sedangkan Saksi biasanya menunggu di luar didekat portal;
- Bahwa jarak tempat menjual shabu dari portal 1 yaitu sekitar 50 – 60 meter;

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjaga portal tidak tentu orangnya;
 - Bahwa ditunjukkan kepada Saksi yaitu sket lokasi penjualan shabu, dan Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 1 tahun menggunakan shabu;
 - Bahwa terakhir Saksi menggunakan shabu pada tanggal 25 Maret di lokasi penjualan shabu di Sukarami;
 - Bahwa rumah Saksi Alpino berada di depan lokasi penjualan shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengupas manga dan saat itu Terdakwa sedang bermain game online;

Terhadap keberatan dari terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

6. **Saksi Tri Setia Bin Andri F Dinar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang melakukan penyelidikan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah sdr Reli Sepriadi;
- Bahwa pelakunya ada 9 orang yaitu Saksi Tarmizi, Saksi Bobby, Saksi Erik, Saksi Alpino, Terdakwa, Saksi Jhoni, Saksi Boya, Saksi Efran dan Saksi Firmansyah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Efran terkait kasus narkoba, setelah dilakukan pengembangan terungkap jika Saksi Efran bersama dengan 8 orang lainnya telah melakukan pembunuhan terhadap sdr Reli Sepriadi;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi, terdapat rekamannya di simpan di flashdisk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Sukarami;
- Bahwa saat itu korban ditemukan di kebun sawit di Jalan Sukarami Pandan Dulang;
- Bahwa Saksi sering kelokasi saat melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, setelah di konfrontasi dengan pelaku yang lain akhirnya terdakwa mengakui;
- Bahwa kendaraan bisa lewat di lokasi tempat ditemukannya jenazah korban;
- Bahwa saat itu kondisi jenazah banyak darahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa korban sdr Reli dianggap cepu oleh Saksi Tarmizi dan rekan rekannya sehingga korban dibunuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban, dan yang menjadi cepu kami adalah Terdakwa dan Saksi Erik;
- Bahwa awal mula Saksi mencurigai Saksi Erik yang merupakan informan kami, Saksi Erik biasanya sering menemui Saksi untuk meminta uang, akan tetapi setelah kejadian pembunuhan Saksi Erik sudah tidak pernah lagi menemui Saksi;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang yang ditangkap;
- Bahwa Saksi kadang ikut penangkapan, kadang tidak karena para pelaku ditangkap dihari yang berbeda;
- Bahwa yang menangkap Saksi Efran adalah bagian Satresnarkoba;
- Bahwa setelah Saksi Efran kemudian muncul nama Saksi Erik dan setelah sdr Erik ditangkap baru terdakwa juga ditangkap, setelah mereka bertiga ditangkap baru muncul nama nama pelaku lainnya;
- Bahwa yang terakhir ditangkap adalah Saksi Bobby;
- Bahwa saat diperiksa tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, tetapi saat itu ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada dilakukan penembakan;
- Bahwa Saksi hadir saat reka adegan dan video rilis;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa reka adegan saat itu;
- Bahwa pada saat reka adegan, Saksi Tarmizi mempraktekkan sendiri adegannya tanpa ada diarahkan;
- Bahwa pada saat reka adegan, para pelaku ada didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa ada banyak pisau yang ditemukan di rumah Saksi Bobby tetapi yang disita hanya yang berkaitan dengan perkara ini yaitu sekitar 4 atau 5;
- Bahwa ada beberapa pelaku yang menggunakan pisau miliknya sendiri dan ada juga yang menggunakan besi behel untuk melakukan pembunuhan kepada Sdr Reli;

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam barang bukti ada berupa pisau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa disiksa dan dipaksa mengaku saat diinterogasi, saat itu saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;

Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

7. Saksi dr. Alek Febrianka Rachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan terhadap sdr Reli;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi yang telah melakukan visum terhadap jenazah sdr Reli;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi melakukan visum terhadap sdr Reli dan yang Saksi ingat Saksi melakukan visum pada pukul 01:00 Wib dini hari di RSUD Sekayu;
- Bahwa Saksi yang melakukan visum karena pada saat itu Saksi adalah dokter jaga pada malam itu;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan visum sebelumnya Saksi mendapat informasi dari ruang kamar jenazah bahwa terdapat jenazah yang akan di visum, kemudian setelah semuanya lengkap Saksi melakukan visum terhadap jenazah;
- Bahwa yang boleh melakukan visum adalah dokter umum tetapi dalam pelaksanaan Visum hanya bagian luar jenazah/badan saja yang diperiksa tidak meliputi bagian dalam tubuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui identitas jenazah, saat itu jenazah sudah berada diatas meja jenazah tetapi terdapat identitas jenazah;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberi identitas jenazah pada saat itu;
- Bahwa jenazah saat itu menggunakan baju warna hitam dengan tulisan "Barcode" dan menggunakan celana jeans Panjang;
- Bahwa kondisi baju banyak bekas tanah, rumput dan darah akan tetapi sebagian besar baju tersebut masih utuh;
- Bahwa Saksi melakukan visum dan hasil visum dituangkan dalam Surat Visum;
- Bahwa pemeriksaan visum dilakukan pada seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki tetapi terbatas pada pemeriksaan luar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tubuh Korban terdapat tattoo;
- Bahwa seingat Saksi terdapat 34 (tiga puluh empat) luka pada tubuh jenazah, namun pastinya Saksi lupa;
- Bahwa yang Saksi ingat dikepala ada luka, dileher ada luka, di dada ada luka, ditangan ada luka, di perut Saksi lupa, paha dan kaki Saksi juga lupa;
- Bahwa luka tersebut berada di bagian depan dan belakang tubuh;
- Bahwa luka berbentuk terbuka atau menganga;
- Bahwa Saksi lupa berapa ukuran luka tersebut karena terlalu banyak luka pada tubuh korban;
- Bahwa pada saat dilakukan visum, masih terdapat luka yang mengeluarkan darah yaitu pada bagian punggung;
- Bahwa saat Saksi pertama kali melihat korban datang ke Rumah Sakit sudah dalam keadaan meninggal dan terikat dengan kain warna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah meninggal karena sudah tidak ada tanda tanda kehidupan pada korban;
- Bahwa Saksi melakukan visum terhadap korban sekitar 1,5 jam;
- Bahwa yang membersihkan pertama kali adalah pihak dari Kamar Jenazah;
- Bahwa luka yang ada pada korban seperti kena benda tajam;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi melakukan visum yaitu paramedis yang membantu Saksi serta ada keluarga dari pihak korban yang juga hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa jenazah korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum jenazah datang sekitar pukul 22:00 WIB Saksi memang mendengar kabar bahwa ada ditemukan mayat di Desa Pandang Dulang;
- Bahwa tidak ada luka memar pada tubuh korban;
- Bahwa saat visum Saksi dan paramedis tidak mengecek bagian dalam tubuh korban;
- Bahwa jenazah korban selanjutnya tetap berada di kamar jenazah untuk selanjutnya dilakukan pemulasaran jenazah;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu tepat Sdr Reli meninggal dunia, karena berdasarkan SOP Rumah Sakit, apabila ada orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal maka Surat Kematiannya dibuat berdasarkan jam jenazah tersebut masuk ke RSUD, tetapi

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang yang masuk rumah sakit kemudian meninggal dunia di RSUD maka jam kematiannya dibuat berdasarkan jam orang tersebut meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

8. **Saksi Arpandi bin Hasan**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec.Lawang Wetan Kab.Muba;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di dalam pondok Saksi dan sedang berbaring di tempat tidur dikarenakan listrik sedang dalam kondisi mati, kemudian ada pancaran sinar kendaraan yang masuk menyinari ke dalam pondok Saksi tersebut dan masuk ke arah jalan dalam kebun, kemudian setelah 15 menit dari suara kendaraan tersebut, Saksi mendengar suara orang minta tolong "*tolong*" sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara kendaraan kembali melintasi depan pondok Saksi tersebut dan menuju ke arah luar kebun (ke jalan aspal), saat suara kendaraan tersebut melintas ke arah luar kebun didepan pondok, Saksi juga mendengar suara seperti benturan yang Saksi perkirakan kendaraan tersebut seperti bebenturan dengan suatu benda, yang Saksi perkirakan kendaraan tersebut bebenturan dengan jalan beton jembatan yang berada tidak jauh dari pondok sata tersebut, setelah itu pun Saksi menelpon Saksi Kamadi dengan berkata: "*Di, ade wang mekik mintek tolong diujung*" (Karnadi, ada orang minta tolong diujung) dijawab Kamadi, "*ngape?*" (mengapa?), dijawab Saksi "*ade suare mekik-mekik mintek tolong diujung, ape sapi dipaleng atau ape*" ("ada suara teriakan minta tolong diujung, entah sapi yang dicuri atau apa"), dijawab Karnadi, "*ao ku kesitu*" (iya saya kesana). Kemudian, tidak lama kemudian datanglah Saksi Kamadi, lalu Saksipun keluar pondok dan menemui Saksi Karnadi berkata "*payo kitek jengok ke ujung*" (ayo kita lihat ke ujung), lalu Saksi menjawab "*ayo*". Setelah itu Saksi dan Saksi Kamadi langsung pergi menuju ke jalan dalam kebun untuk memeriksa keadaan, dan pada saat diperjalanan sekira jarak 200 meter dari pondok Saksi, dengan menggunakan cahaya sinar senter Saksi yang terang dan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter) dari

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi berdiri Saksi dan Saksi Kamadi terlihat kaki seseorang yang memakai sepatu wama abu-abu dengan posisi tergeletak dan badannya tertutupi semak-semak, lalu Saksi Karnadi yang berada di depan Saksi langsung menyenter fokus ke kaki jenazah tersebut, kemudian dikarenakan takut, Saksi dan Saksi Karnadi berjalan menjauh menuju keluar kebun, dan Saksi Karnadi pun berkata "*nah, ape wang mati, ape wang luke, payo kitek balek kepondok nga*" (nah, entah orang meninggal, atau orang terluka, ayo kita kembali ke pondok kamu), setelah itu Saksi dan Saksi Karnadi pun langsung kembali ke pondok Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di pondok yang berada di jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin tersebut bersama istri Saksi baru 15 hari, dan Saksi bekerja merawat kebun sawit di tempat tersebut;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi ketakutan, dan juga kondisi listrik mati sehingga Saksi tidak berani untuk memeriksa asal suara tersebut sendirian, sehingga Saksi menelpon Saksi Kamadi untuk menemani memeriksa asal suara minta tolong;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Kamadi langsung kembali ke pondok Saksi tersebut, dan Saksi Kamadi berkata kepada Saksi bahwa ia akan datang ke Desa Pandan Dulang untuk memberi tahukan kabar tersebut ke warga sekitar;
- Bahwa situasi sekitar tempat tinggal pondok tempat Saksi tinggal di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin tersebut pada siang hari sepi apalagi di malam hari sangat sepi;
- Bahwa sangat jarang sekali kendaraan melintas di depan pondok Saksi di jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Muba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

9. **Saksi Alpino Bin Nanang (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Reli;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, sudah sekitar 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal korban di Sekayu;
- Bahwa Saksi dan Korban biasanya nongkrong dan ngobrol bersama jika bertemu;
- Bahwa Saksi dan Korban nongkrong bersama di rumah Saksi di simpang JM;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi di Jalan Sukarami Pandan Dulang;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi lupa nama tetangga Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh polisi pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa tetangga Saksi bilang di Jalan Sukarami Pandan Dulang ada pembunuhan;
- Bahwa Saksi lupa kapan tetangga Saksi bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bilang "siapa yang mati";
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi di BAP oleh polisi;
- Bahwa Saksi di BAP oleh polisi Saksi ditarik oleh Saksi Erik, sebelumnya Saksi Erik berkata kepada polisi kalau Saksi adalah salah satu pelaku pembunuhan terhadap sdr Reli;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Erik mengatakan Saksi adalah salah satu pelaku pembunuhan sdr Reli setelah Saksi diberitahu oleh Polisi yang bernama Saksi Aan;
- Bahwa saat itu Saksi Aan bilang "Vino kamu menyerah dan mengakulah, kawan kamu sudah mengakui semua, nanti kamu kami tembak mati";
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa saat itu Saksi bilang Saksi tidak terlibat dan tidak bersalah;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada Saksi Aan, Saksi Tri Setya dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu yang memeriksa Saksi adalah Saksi Tri Setya;
- Bahwa saat itu Saksi ditangkap di rumah ayuk Saksi di simpang JM;
- Bahwa saat itu Saksi di rumah ayuk sedang main saja;
- Bahwa pekerjaan ayuk Saksi yaitu menjaga wallet milik Pak Aan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan saat Saksi di BAP, saat itu Saksi disiksa sebelum di BAP;
- Bahwa yang menyiksa adalah Saksi Kanit Dedi;

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi disiksa dengan cara dipukul, ditampar di bagian muka dan diestrum;
- Bahwa Saksi disiksa supaya Saksi mengakui kalau Saksi yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi disiksa di ruangan kantor;
- Bahwa Saksi di siksa lebih dari tiga kali;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan berdarah;
- Bahwa Saksi saat disiksa sendirian;
- Bahwa luka Saksi tersebut tidak diobati;
- Bahwa saat di BAP Saksi tidak disiksa, Saksi disiksa sebelum di BAP;
- Bahwa saat di BAP ada penasihat hukum yang mendampingi Saksi yaitu Pak Zainal Arifin;
- Bahwa saat reka ulang ada Penasihat Hukum Zainal Arifin yang mendampingi Saksi;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di BAP tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca BAP tersebut, tetapi Saksi ada tanda tangan BAP;
- Bahwa sistem BAP yaitu sistem tanya jawab, setelah ditanya oleh polisi kemudian Saksi menjawab;
- Bahwa Saksi di BAP 2 kali, 1 kali sebagai tersangka dan 1 kali sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tempat penjualan shabu;
- Bahwa lokasi tempat penjualan shabu tersebut tidak jauh dari rumah Saksi, hanya berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa lokasinya berupa hutan dan kebun karet;
- Bahwa Saksi jarang ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat pergi ke lokasi penjualan shabu tersebut yaitu Saksi menjaga parkir;
- Bahwa di dalam lokasi tersebut ada orang yang menjual shabu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu disana;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan shabu di lokasi pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu di lokasi tersebut kadang membeli kadang diberi orang;
- Bahwa biasanya Saksi menggunakan shabu bersama dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi lupa siapa teman Saksi;

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdr Reli dilokasi penjualan shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr Reli juga menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Saksi Tarmizi pernah bertemu dengan sdr Reli dilokasi;
- Bahwa sehari-hari Saksi berkebun karet dengan mertua Saksi;
- Bahwa kebun tersebut milik orang lain, keluarga Saksi dan pemilik melakukan bagi hasil;
- Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa sehari-hari Saksi bangun pukul 07:00 WIB, kemudian Saksi mandi dan terus berangkat ke kebun karet;
- Bahwa panjang kebun karet yang Saksi garap sekitar 300 meter, Saksi lupa ada berapa jumlah pohon karetnya;
- Bahwa biasanya Saksi pulang dari kebun karet sebelum maghrib;
- Bahwa setelah pulang dari kebun Saksi tidak ada aktivitas lain hanya dirumah saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Erik, Saksi Jhoni Kusmoyo, Saksi Firmansyah, Saksi Apriadi, Terdakwa, Saksi Efran, Saksi Bobby dan Saksi Tarmizi;
- Bahwa Saksi kenal mereka semua di lokasi penjualan shabu kecuali Saksi Tarmizi, Saksi kenal dengan Saksi Tarmizi di Sekayu dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Tarmizi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Tarmizi yaitu sejak Saksi kecil karena Saksi Tarmizi masih keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi Tarmizi merupakan kakak sepupu Saksi;
- Bahwa semuanya kecuali Saksi Tarmizi di lokasi Saksi lihat menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Tarmizi tahun 2016 saat Saksi menikah;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi penjualan shabu tersebut biasanya hari Minggu;
- Bahwa di lokasi penjualan shabu tersebut ada banyak orang;
- Bahwa lokasi penjualan shabu tersebut pernah di grebek oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali di grebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan penggrebekan di lokasi penjualan shabu tersebut

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana polisi mengetahui lokasi tempat penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di lokasi penjualan shabu tersebut pernah di grebek oleh pihak kepolisian karena lokasi penjualan shabu tersebut berada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa saat di Polres Saksi ada bertemu dengan Saksi Tarmizi;
- Bahwa di Polres Saksi satu sel bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat reka adegan Saksi ada diajari oleh polisi;
- Bahwa yang mengajari adalah polisi yang bernama Aan, Dwi dan polisi yang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat reka adegan, Saksi tidak ada disiksa;
- Bahwa saat press release tidak ada penyiksaan tetapi ada paksaan untuk mengakui;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhan terhadap sdr Reli;
- Bahwa saat tanggal 23, 24, 25 dan 26 Maret 2022 Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa dimana Saksi berada pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Efran kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa polisi bilang saat itu "Erik, Juli, Efran, Afriadi Als Boya dan Jhoni Kuswoyo sudah ditangkap, dan kamu terlibat juga dalam pembunuhan sdr Reli";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Iskandar dan Saksi Apri Raja;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Erik, Terdakwa, Saksi Boya, Saksi Jhoni, Saksi Firmansyah saat Saksi terakhir nyabu di lokasi yaitu pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi Firmansyah di parkir, Saksi Bobi di Portal I sedang duduk-duduk, Terdakwa, dan Saksi Erik sedang nyabu di Portal II, Saksi Efran di pinggir jalan dekat warung IpuI, Saksi Jhoni juga di pinggir jalan sedangkan Saksi Boya di parkir dan Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat sdr Reli;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditangkap oleh polisi dalam perkara narkoba;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tidak benar dan BAP Saksi cabut;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. **Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah ada warga sekitar Desa Sukarami yang bercerita;
- Bahwa Saksi sedang berada di lokasi penjualan shabu di Desa Sukarami saat Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bobi, Saksi Efran, Terdakwa, Saksi Alpino, Saksi Erik, Saksi Boya, dan Saksi Jhoni, tetapi tidak kenal dengan Saksi Tarmizi;
- Bahwa dilokasi penjualan shabu Saksi kerja jaga parkir sepeda motor;
- Bahwa Saksi dilokasi penjualan shabu tersebut bekerja dengan sdr Toni;
- Bahwa yang bekerja dengan sdr Toni juga adalah Saksi Efran, Saksi Bobby, Saksi Erik, Terdakwa, Saksi Boya, Saksi Jhoni;
- Bahwa Saksi Boya tugasnya mengantar shabu ke daerah-daerah, Saksi Bobby tugasnya membuat jembatan untuk pasien masuk kedalam, Saksi Jhoni tugasnya mengantar shabu juga, Saksi Erik dan Terdakwa tugasnya menjaga portal, Saksi Efran tugasnya pegang uang yang membeli shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap hanya Saksi sendiri yang masih kerja dengan sdr Toni;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap hanya Saksi sendiri yang masih kerja dengan sdr Toni;
- Bahwa Saksi Efran, Saksi Bobby, Terdakwa dan Saksi Boya tidak bekerja lagi dengan sdr Toni sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi Jhoni juga sejak Desember 2021 sudah tidak bekerja lagi dengan sdr Toni akan tetapi Saksi Jhoni masih sering ke lokasi;
- Bahwa gaji Saksi perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberi shabu dengan paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang diberikan kepada Saksi kadang Saksi pakai sendiri kadang juga Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian penemuan jenazah sdr Reli;

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenazah sdr Reli ditemukan di Desa Pandan Dulang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi melihat postingan di media social Facebook;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika jenazah yang ditemukan tersebut adalah sdr Reli, Saksi mengetahui besok harinya setelah Saksi mendapat cerita dari warga;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Reli di lokasi penjualan shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang kenal juga dengan sdr Reli adalah Saksi Bobby, Terdakwa, Saksi Efran, dan Saksi Erik serta Saksi Vino;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Reli karena Saksi dan sdr Reli sering bertemu di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan sdr Reli sebelum kejadian pembunuhan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi siang hari bertemu dengan sdr Reli dan malamnya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saksi melihat sdr Reli sampai sore hari setelah ashar;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr Reli datang, tetapi melihat saat sdr Reli keluar bersama dengan sdr Pesol LSM;
- Bahwa sdr Reli sering ke lokasi penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi jaga parkir dan jaga portal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Iskandar;
- Bahwa saat itu Saksi Iskandar ada datang ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi Iskandar bersama dengan sdr Reli saat itu menggunakan shabu;
- Bahwa saat itu Saksi Iskandar pulang duluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr Reli sebelumnya ada masalah atau tidak;
- Bahwa saat itu sdr Reli menggunakan baju wama merah dan celana boxer warna merah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang jaga portal di lokasi;
- Bahwa Saksi jaga sampai pukul 22:00 Wib;
- Bahwa saat itu pukul 19:00 WIB Saksi istirahat makan di warung Mang Ipul sendirian;
- Bahwa setelah pukul 22:00 Wib Saksi tidur di pondok yang ada di lokasi;
- Bahwa Saksi bangun tidur pukul 07:00 WIB, kemudian Saksi kembali bekerja sampai pukul 22:00 WIB;

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pondok tersebut pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir pulang biasanya sdr Kondo;
- Bahwa Sdr Kondo tugasnya yang memegang paket shabu;
- Bahwa Sdr Efran sudah lama bekerja dengan sdr Toni;
- Bahwa saat reka ulang Saksi tidak disiksa, tetapi Saksi disiksa sebelum reka ulang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai video pengakuan Saksi dan saat memberikan keterangan di video tersebut Saksi hanya mengarang;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 saat Saksi sedang berada di bengkel mobil di Sukarami;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk bersama dengan sdr Askar;
- Bahwa saat itu yang menangkap Saksi adalah polisi yang bernama Tri dan tiga orang polisi lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu Saksi ditangkap secara baik baik;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Tri di lokasi penjualan shabu, sdr Tri biasa minta shabu dengan sdr Toni;
- Bahwa saat itu Saksi dibawa ke Polres diborgol dan disiksa di ruang Pidum;
- Bahwa saat itu yang menyiksa Saksi adalah Saksi Aan, sdr Dedi Kanit, sdr Lubis dan ada polisi yang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saat itu Saksi disiksa dengan cara disetrum, dipukul, ditendang dan dibanting;
- Bahwa saat itu Saksi lupa pukul berapa disiksa tetapi yang Saksi ingat malam hari;
- Bahwa saat itu polisi memaksa Saksi untuk mengakui kalau Saksi telah terlibat membunuh sdr Reli dan kata polisi kawan-kawan Saksi sudah cerita kalau Saksi terlibat;
- Bahwa saat itu polisi bilang kalau teman Saksi yang cerita kalau Saksi terlibat adalah Saksi Erik, Terdakwa dan Saksi Efran;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dipertemukan dengan Saksi Erik, Terdakwa dan Saksi Efran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita yang lain, Terdakwa dahulu yang tertangkap;
- Bahwa saat itu Saksi disiksa sekitar 4 jam;

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi disiksa Saksi mengiyakan semua apa yang ditanyakan oleh pihak polisi;
- Bahwa Saksi di BAP oleh Saksi Aan;
- Bahwa Saksi di BAP sekitar pukul 12 malam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat di BAP apabila setiap Saksi salah jawab Saksi diestrum oleh Kanit Dedi dan Saksi diajari saat di BAP;
- Bahwa kata Kanit Dedi tugas Saksi adalah mantau;
- Bahwa saksi saat di BAP diajari oleh Kanit Dedi;
- Bahwa Saksi Aan tidak mengajari Saksi saat di BAP;
- Bahwa yang BAP Saksi adalah Saksi Aan;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di BAP;
- Bahwa isi keterangan Saksi di BAP salah semua kecuali mengenai identitas Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP, Saksi cabut;
- Bahwa Saksi di Polres tidak pernah dibesuk;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pelaku pembunuhan sdr Reli setelah Saksi di Lapas;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi diceritakan oleh Saksi Erik;
- Bahwa menurut cerita Saksi Erik, pelaku pembunuhan adalah Sdr Dodi Simbo, Sdr Mat Melon, Sdr Jaka, Sdr Ebi dan Saksi Erik sendiri;
- Bahwa saat di lokasi penjualan shabu Saksi Bobby sedang membuat jembatan kayu yang memakan waktu sekitar setengah hari;
- Bahwa Saksi Bobby sebelumnya tidak pernah ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi Bobby bekerja sama dengan Toni di lokasi penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bobby bekerja sama dengan Toni karena diceritakan oleh Saksi Bobby sendiri;
- Bahwa jembatan kayu yang dibangun oleh Saksi Bobby tersebut dibangun untuk orang lewat;
- Bahwa jembatan kayu tersebut berada diantara Portal I dan Portal II;
- Bahwa saat Saksi Bobby membuat jembatan kayu tersebut Saksi tidak ada bercerita atau ngobrol dengan Saksi Bobby;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi pernah diperiksa polisi sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 13 Juni 2022 dan di BAP pada tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lokasi penjualan shabu tidak ada rumah penduduk, namun terdapat rumah Saksi Vino tetapi jaraknya sekitar 100 meter lebih dari lokasi penjualan shabu;
- Bahwa lokasi penjualan shabu masuk sekitar 100 meter dari jalan raya;
- Bahwa warung mang ipul posisinya di pinggir jalan raya;
- Bahwa tempat parkir penjualan shabu tersebut ditutupi seng;
- Bahwa Saksi melihat Sdr Reli keluar bersama Sdr Pesol dari lokasi penjualan shabu pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa setelah sdr Reli keluar dari lokasi penjualan shabu tersebut, sdr Reli tidak kembali lagi sore atau malamnya;
- Bahwa Sdr Reli tidak pernah menggunakan shabu bersama dengan Saksi dan Saksi Tarmizi lainnya;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya ada penggerebekan di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan peristiwa penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Saksi Efran ditangkap dalam perkara apa;
- Bahwa Sdr Toni jarang ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi ada ke lokasi penemuan jenazah sdr Reli;
- Bahwa Saksi kesana karena penasaran siapa yang dibunuh saat itu, karena takutnya nanti keluarga Saksi yang meninggal tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi penemuan jenazah bersama dengan Sdr Hadi Omong;
- Bahwa Saksi Hadi Omong juga bekerja di lokasi penjualan shabu dengan tugas menjaga portal;
- Bahwa Saksi ke lokasi penemuan jenazah dengan menggunakan sepeda motor dan disana tidak melakukan apapun lalu habis itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi penemuan jenazah tersebut ada banyak warga dan ada mayat;
- Bahwa pada saat itu disana tidak ada Terdakwa lainnya;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke lokasi penemuan jenazah hanya penasaran saja siapa yang meninggal saat itu;
- Bahwa Saksi melihat langsung mayat tersebut tetapi tidak melihat mukanya dan tidak ingat pakaian yang dipakai korban tersebut;

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan mayat pada waktu itu sekitar 10 meter, kondisi mayatnya terguling, mukanya tertutup pakai baju dan mukanya tidak kelihatan;
- Bahwa lokasi jalan tempat ditemukannya mayat tersebut masih jalan tanah;
- Bahwa Saksi tahu dengan Saksi Karnadi;
- Bahwa Saksi Karnadi pernah ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Toni sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa banyak shabu yang terjual selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Tarmizi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tri karena dia sering ambil shabu dari sdr Toni;
- Bahwa biasanya Saksi Tri ambil shabu dengan Saksi dan Saksi memberikannya atas perintah sdr Toni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila sdr Toni dan Saksi Tri ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa biasanya Saksi Tri ambil shabu seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa kondisi lokasi penjualan shabu pukul 10 malam kondisinya sepi;
- Bahwa lokasi penjualan shabu tersebut sudah sering di grebek oleh polisi;
- Bahwa saat penggerebekan terdapat beberapa orang yang ditangkap seperti pekerja dan pengunjung;
- Bahwa sdr Toni tidak pernah ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah sdr Kondo;
- Bahwa Saksi tahu Sdr Toni yang memiliki lokasi penjualan shabu karena Saksi mendapat cerita dari sdr Kondo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan sdr Kondo dalam sehari;
- Bahwa saat saksi ke lokasi penemuan mayat, lokasi tersebut bisa dilalui kendaraan mobil;
- Bahwa kondisinya jalan sebagian sudah di cor dan sebagian lagi masih jalan tanah;
- Bahwa saat di lokasi penemuan mayat Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Karnadi;

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Reli tidak pernah menggunakan shabu bersama dengan saksi dan terdakwa lainnya;
- Bahwa Sdr Toni jarang ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 saat itu Saksi jaga parkir di lokasi penjualan shabu hingga pukul 22:00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa menjaga parkir di lokasi penjualan shabu pada malam itu;
- Bahwa saat itu setelah pukul 22:00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa tidur di pondok tempat lokasi penjualan shabu hingga pagi hari;
- Bahwa di tempat penjualan shabu, Terdakwa sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi jarang pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi keluar kota;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) pondok di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa biasanya jika malam hari yang ada di lokasi penjualan shabu menggunakan senter Hp;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. **Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi dituduh membunuh oleh Saksi Erik setelah diceritakan oleh Kanit Dedi;
- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP tetapi Saksi tidak tahu apapun;
- Bahwa Saksi disiksa oleh Kanit Dedi, dipijak dan disterum serta disuruh mengakui jika Saksi telah membunuh;
- Bahwa saat itu Saksi sempat dipertemukan dengan Saksi Erik, Terdakwa dan Saksi Efran, kemudian Saksi langsung di BAP;
- Bahwa saat di BAP Saksi tidak disiksa, Saksi di siksa sebelum proses BAP;
- Bahwa saat di BAP Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat itu ada penunjukan Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Reli;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan lokasi tempat ditemukannya jenazah korban;

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Tarmizi, namun dengan para Terdakwa yang lain Saksi kenal;
- Bahwa Saksi di lokasi penjualan shabu tersebut bekerja dengan sdr Toni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi Efran juga kerja bersama sdr Toni;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Saksi Efran disana pada saat malam tahun baru 2022;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan sdr Toni pas malam tahun baru 2022, setelah itu Saksi tidak bekerja lagi dengan sdr Toni;
- Bahwa Saksi berhenti karena alasan anak, Saksi kasihan dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi kasihan dengan anak Saksi karena Saksi sering pulang malam dan pekerjaan Saksi rawan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi sudah berhenti bekerja, Saksi tidak tahu, apakah sdr Efran masih bekerja atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan sdr Toni sekitar 5 bulan;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan sdr Toni;
- Bahwa tugas Saksi pada saat bekerja bersama dengan Sdr Toni adalah menjaga parkir;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr Toni;
- Bahwa lokasi penjualan shabu tersebut milik Sdr Toni, berdasarkan cerita Sdr Kondo;
- Bahwa Saksi juga menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi menjadi pemakai sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa biasanya Saksi pakai shabu dikasih dari sdr Kondo, karena Saksi dan pekerja lain yang bekerja disana diberi jatah shabu;
- Bahwa Sdr Kondo merupakan orang yang memegang paket shabu;
- Bahwa upah Saksi sehari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta dapat jatah paket shabu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kadang Saksi pakai kadang Saksi minta di ganti uang sama sdr Kondo;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peristiwa pembunuhan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan setelah Saksi mendapat cerita dari warga;

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa adanya pembunuhan terhadap sdr Reli;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah cepu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Reli;
- Bahwa setelah berhenti bekerja dengan sdr Toni, Saksi bekerja motong karet;
- Bahwa lebih besar gaji motong karet;
- Bahwa Saksi masih sering membeli shabu;
- Bahwa Saksi pernah dihukum terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi ada rekam adegan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dituduh Saksi Erik menusuk korban, dan saat rekam adegan peran Saksi adalah menusuk korban sebagaimana tuduhan Saksi Erik;
- Bahwa keterangan Saksi Iskandar yang pada saat itu memberikan keterangan bahwa Saksi ada dilokasi penjualan shabu sebelum sdr Reli dibunuh adalah tidak benar;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang disita dalam perkara saksi adalah milik Saksi;
- Bahwa motor diambil di counter saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap di counter Hp milik keponakan Saksi di Sukarami;
- Bahwa Saksi disiksa setelah Saksi di tangkap;
- Bahwa saat ditangkap Saksi tidak ada dipertemukan dengan Saksi Tarmizi yang lain;
- Bahwa keterangan Saksi yang di BAP salah semua kecuali mengenai identitas Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. **Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya tanggal 26 Maret 2022, pukul berapa Saksi lupa;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 tersebut Saksi sedang mengantar shabu ke Desa Tanah Abang ke Sdr Rezi dari jam 14:00 WIB sampai dengan pukul 01:00 WIB;

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dibeli Sdr Rezi adalah 1 (satu) kantong dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengantarkan shabu ke sdr Rezi saja, akan tetapi saat itu sdr Rezi sedang tidak di rumah dan sedang berada di boran minyak sehingga Saksi disuruh menunggu di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut, yang Saksi tahu tiba-tiba Saksi ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa saat itu Saksi ditangkap saat Saksi sedang di rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi langsung dibawa ke Polres;
- Bahwa saat itu Saksi ditangkap sekitar pukul 03:00 WIB;
- Bahwa saat itu pintu rumah Saksi di gedor, selanjutnya Saksi membuka pintu rumah dan tiba-tiba ada banyak polisi di depan rumah Saksi, kemudian Saksi ditangkap dan Saksi sempat bertanya ada apa dan dijawab oleh Kanit Dedi nanti saja di kantor;
- Bahwa di kantor polisi Saksi dituduh oleh polisi yang bernama Jimi bahwa Saksi terlibat dalam kasus pembunuhan, kemudian sekitar pukul 04:00 Wib Saksi disiksa oleh sdr Jimi, sdr Tri dan Kanit Dedi;
- Bahwa saat itu Saksi disiksa dengan cara dipukul dan disetrum dari pukul 04:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi disiksa sekitar sebanyak 5 kali di ruang pidum;
- Bahwa setelah Saksi disiksa kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Erik dan Saksi Tarmizi baru kemudian Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di BAP;
- Bahwa Saksi di BAP sekitar pukul 17:00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan atau BAP terhadap Saksi adalah polisi yang bernama Aan;
- Bahwa saat itu kata Saksi Aan "kamu ngaku saja, iyakan saja" kemudian pihak polisi menceritakan kronologis dan katanya Saksi tusuk korban;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan diajari oleh Saksi Aan dan Kanit Dedi;
- Bahwa saat di BAP tidak ada penyiksaan;
- Bahwa saat itu kata Kanit Dedi, Saksi terlibat kasus pembunuhan atas keterangan dari Terdakwa, Saksi Erik dan Saksi Tarmizi;

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dipertemukan dengan terdakwa lain dan saat ditanya oleh Kanit Dedi apakah Saksi terlibat mereka, Saksi bilang “ya”;
- Bahwa saat Saksi di BAP, Terdakwa, Saksi Erik dan Saksi Efran pergi;
- Bahwa Saksi di BAP sekitar 1 jam, Saksi selesai di BAP sekitar pukul 18:00 WIB;
- Bahwa setelah di BAP Saksi tidak disiksa lagi;
- Bahwa Saksi ada melakukan reka ulang;
- Bahwa saat reka ulang Saksi tidak diajari;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Saksi pada saat rekonstruksi setelah diajari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat rekonstruksi ada Terdakwa, Saksi Erik dan Saksi Efran sedangkan untuk terdakwa yang lain Saksi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi satu kali melakukan reka ulang;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan semua terdakwa pada saat reka ulang dan pada saat Video Rilis;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa lainnya di lokasi penjualan shabu, kecuali Saksi Tarmizi, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bobby saat Desember 2021 di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi juga bekerja sama dengan sdr Toni, sama seperti dengan Saksi Bobby;
- Bahwa tugas Saksi adalah bagian antar paket shabu ke daerah-daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Efran apa tugasnya di lokasi penjualan shabu tersebut, tetapi Saksi Efran berada di dalam lokasi, Terdakwa tugasnya menjaga portal, Saksi Firmansyah alias Eweng menjaga parkir juga, Saksi Vito tugasnya ada didalam, Saksi Erik tugasnya menjaga portal I bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi masih bekerja di lokasi penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Efran pada bulan Desember 2021;
- Bahwa sampai tahun 2022, hanya Saksi dan Saksi Firmansyah alias Eweng yang masih bekerja di lokasi penjualan shabu tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang di BAP salah semua kecuali mengenai identitas Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 13 Juni;

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disiksa 5 kali, dari pukul 04:00 Wib hingga pukul 17:00 WIB;
- Bahwa yang menyiksa Saksi adalah polisi yang bernama Jimi, Tri dan Kanit Dedi;
- Bahwa Saksi disiksa di ruang pidum;
- Bahwa Saksi tahu ruangan tersebut ruangan pidum karena saat itu Saksi diberitahu oleh Kanit Dedi;
- Bahwa saat disiksa Saksi sendirian;
- Bahwa Saksi ditangkap di hari yang sama dengan adik Saksi yaitu Saksi Apriadi als Boya;
- Bahwa setelah disiksa kemudian Saksi di BAP;
- Bahwa saat dilakukan BAP Saksi tidak disiksa;
- Bahwa ruangan tempat Saksi disiksa tidak sama dengan ruangan tempat saksi di BAP;
- Bahwa BAP tersebut tidak benar dan Saksi mencabut semua keterangan Saksi yang ada di dalam BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. **Saksi Erik Pratama Bin Rizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa kejadiannya di Desa Pandan Dulang, jalan Sukarami–Tanah Abang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Reli sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa tahun 2021 Saksi belum kenal dengan sdr Reli;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Reli di lokasi penjualan shabu di Desa Sukarami;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi penjualan shabu tersebut dengan tugas menjual dan mengantar shabu;
- Bahwa di lokasi penjualan shabu Saksi bekerja sama dengan sdr Toni;
- Bahwa semua bekerja dengan sdr Toni di lokasi penjualan shabu tersebut kecuali Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada kejadian pembunuhan karena Saksi ikut membunuh sdr Reli saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi diajak oleh Sdr Dodi Simbo;

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Dodi Simbo sudah lama;
- Bahwa sdr Reli juga kenal dengan Sdr Dodi Simbo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi di telpon oleh sdr Dodi Simbo agar Saksi kerumahnya, kemudian Saksi berangkat menuju rumah sdr Dodi Simbo dengan menggunakan sepeda motor, saat Saksi sampai di rumah sdr Dodi Simbo disana sudah ada sdr Jaka, sdr Mat Melon dan sdr Ebi, di rumah sdr Dodi Simbo tersebut Saksi dan yang lainnya merencanakan pembunuhan terhadap sdr Reli;
- Bahwa Saksi berangkat ke rumah Sdr Dodi Simbo sebelum pukul 09:00 Wib lalu tiba di rumah Sdr Dodi Simbo sekitar pukul 09.00 WIB dan merencanakan pembunuhan;
- Bahwa rumah sdr Dodi Simbo di simpang JM;
- Bahwa Sdr Dodi Simbo juga pemain shabu;
- Bahwa Sdr Dodi Simbo juga anak buah dari Sdr Toni;
- Bahwa selain merencanakan pembunuhan terhadap Sdr Reli, saat itu Saksi dan yang lainnya juga nyabu bersama;
- Bahwa saat itu Sdr Dodi Simbo mengatakan kalau ada lokak bunuh orang, tunggu saja 2 sampai 3 hari lagi;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menerima tawaran dari sdr Dodi Simbo;
- Bahwa Saksi menerima tawaran karena saat itu Saksi sedang butuh uang dan sdr Dodi Simbo menawarkan uang jika mau ikut membunuh sdr Reli;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait perkara narkoba, kemudian Saksi damai dengan pihak kepolisian agar Saksi tidak ditahan dengan cara Saksi membayar uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi dapatkan dengan cara berhutang kepada sdr Anto, setelah beberapa hari sdr Anto selalu menagih hutang tersebut dan Saksi saat itu belum punya uang untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal sdr Anto;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membunuh orang;
- Bahwa saat itu sdr Dodi Simbo menjanjikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi belum menerima uangnya;
- Bahwa saat itu semua orang yang ada di rumah sdr Dodi Simbo mau dan siap untuk ikut membunuh sdr Reli;
- Bahwa yang memimpin obrolan saat itu adalah sdr Dodi Simbo;

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah sdr Dodi Simbo, Saksi balik lagi ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 ada ajakan lagi dari sdr Dodi Simbo;
- Bahwa dengan sdr Jaka Saksi tidak kenal, sdr Mat Melon sudah kenal sekitar 1 tahun dan sdr Ebi Saksi kenal di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa mereka semua kenal dengan sdr Reli;
- Bahwa saat itu sdr Dodi Simbo memberitahu jika sdr Reli adalah cepu polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila sdr Reli memang cepu polisi;
- Bahwa setelah tanggal 23 Maret 2022 Saksi dan rekan lain merencanakan pembunuhan tersebut, kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 12:00 Wib saat Saksi sedang bekerja di lokasi penjualan shabu, Saksi ditelpon oleh sdr Dodi Simbo dan sdr Dodi Simbo mengatakan "siap siaplah, besok waktunya". Kemudian pada esok harinya tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 6 sore Saksi dijemput oleh sdr Dodi Simbo di lokasi penjualan shabu dengan menggunakan mobil wama hitam dan di dalam mobil sudah ada Sdr Dodi Simbo yang mengendarai mobil, disamping sopir ada sdr Jaka dan Saksi duduk dibangku tengah bersama dengan sdr Reli dan sdr Jaka sedangkan sdr Ebi duduk sendiri dikursi paling belakang;
- Bahwa saat naik mobil Saksi sudah tahu jika akan membunuh sdr Reli saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan membunuh sdr Reli di Desa Pandan Dulang dengan jarak sekitar 1 Km dari lokasi penjualan shabu;
- Bahwa saat itu Saksi membunuh sdr Reli dengan menggunakan pisau;
- Bahwa lama perjalanan Saksi dan rekan dari lokasi penjualan shabu ke lokasi pembunuhan yaitu sekitar 30 menit;
- Bahwa pada saat turun dari mobil Saksi dan rekan langsung menyergap korban, yang pertama menusuk adalah sdr Dodi Simbo, kemudian sdr Jaka juga menusuk dan selanjutnya Saksi, sdr Mat Melon dan juga sdr Ebi menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa lokasinya berupa jalan masuk kedalam, jalannya masih jalan koral;
- Bahwa menurut cerita sdr Dodi Simbo, saat itu sdr Reli diajak nonton orgen oleh sdr Dodi Simbo di Desa Pandan Dulang;
- Bahwa Saksi dan rekan merencanakannya hanya satu kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat korban sudah benar-benar meninggal Saksi dan rekan membuang mayat korban disemak-semak dan langsung pulang saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada omongan apapun, Saksi dan rekan langsung menyergap korban dan menusuknya;
- Bahwa Saksi menusuk korban di bagian belakang di punggung dan juga di bagian paha, Sdr Dodi Simbo menusuk bagian depan yaitu dada, kemudian sdr Jaka, Mat Melon dan sdr Ebi juga menusuk bagian depan dan belakang korban;
- Bahwa saat itu Saksi menusuk korban sekitar 6 kali sedangkan yang lain Saksi tidak tahu menusuk berapa kali;
- Bahwa saat itu korban hanya teriak minta tolong dan tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu pisau yang Saksi gunakan adalah pisau milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak merencanakan pembunuhan dengan pisau, Saksi memang kesehariannya membawa pisau;
- Bahwa saat Saksi dan rekan meninggalkan korban, pada saat itu Sdr Reli sudah meninggal;
- Bahwa yang pegang korban saat akan ditusuk pertama kali saat itu adalah sdr Mat Melon;
- Bahwa yang membuang mayat korban ke semak semak adalah Saksi bersama dengan sdr Mat Melon dengan cara Saksi dan Sdr Mat Melon menggotongnya;
- Bahwa dari jalan raya kelihatan tetapi Saksi tutupi dengan semak semak;
- Bahwa di TKP ada banyak darah;
- Bahwa waktu itu Saksi pakai baju hitam abu abu, sedangkan yang lain Saksi lupa;
- Bahwa Saat itu sdr Reli menggunakan celana Panjang, dan sepatu abu abu;
- Bahwa Saksi bersama rekan berada di lokasi TKP selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu Saksi kembali ke lokasi penjualan shabu sedangkan rekan-rekan Saksi yang lain balik lagi ke sekayu;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan Saksi dan rekan tidak ada obrolan apapun;

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di lokasi pembunuhan;
- Bahwa kondisi mobil tersebut jok atau kursinya penuh darah;
- Bahwa setelah sampai di lokasi penjualan shabu, Saksi membersihkan baju Saksi di sungai yang jaraknya sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi tidur sekitar pukul 01:00 WIB dan Saksi tidur di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa lokasi tempat melakukan pembunuhan terang karena ada lampu jalan sehingga Saksi dan rekan tidak membawa senter saat itu;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Bobby di lokasi penjualan shabu pada Desember 2021;
- Bahwa saat itu Saksi Bobby sedang membuat jembatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh sdr Bobby saat itu selain membuat jembatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Bobby sudah sering kelokasi penjualan shabu untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada penggerebekan narkoba yang ditangkap adalah Saksi bersama dengan Saksi Alpino dan Saksi Firmansyah alias Eweng;
- Bahwa Saksi Alpino dan Saksi Eweng juga damai dengan polisi sehingga perkaranya tidak di proses;
- Bahwa Saksi lupa bulan dan tanggal saat Saksi dan Saksi Alpino dan Saksi Eweng ditangkap pada saat penggerebekan akan tetapi di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh sdr Dodi Simbo untuk membunuh Sdr Reli;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sdr Reli berada di lokasi penjualan shabu siang hari seblum kejadian pembunuhan dan saat itu sdr Reli bersama dengan Saksi Iskandar membeli shabu di lokasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Sdr Reli berada di lokasi penjualan shabu sekitar 1 atau 2 jam;
- Bahwa Sdr Reli keluar dari lokasi penjualan shabu sekitar pukul 14:30 WIB;
- Bahwa saat itu sdr Reli keluar sendiri;
- Bahwa saat itu Sdr Dodi Simbo dan rekan lain tidak ada di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa di tahun 2022 Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Alpino;

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berbohongan sepeda motor dengan Saksi Alpino ditahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Apri Raja;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah sdr Efran tetapi dia ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap secara baik baik;
- Bahwa Saksi yang menyebut nama para terdakwa saat itu, akan tetapi saat itu Saksi dipaksa oleh pihak polisi;
- Bahwa Saksi di BAP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hanya BAP pertama yang didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi di tembak pada kaki Saksi oleh Sdr Dedi selagi mata Saksi ditutup;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menembak adalah Sdr Dedi karena berdasarkan keyakinan Saksi saja;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP terkait Saksi yang membunuh adalah benar, akan tetapi kronologisnya salah dan BAP tersebut Saksi cabut karena ke delapan terdakwa yang lain yaitu Terdakwa, Saksi Efran, Saksi Apriadi, Saksi Jhoni, Saksi Firmansyah, Saksi Tarmizi, Saksi Alpino dan Saksi Bobby tidak terlibat dalam perkara pembunuhan Sdr Reli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

14. **Saksi Tarmizi Yulius Bin Basyar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus pembunuhan dari berita di media social facebook yang berisi telah ditemukannya mayat di Desa Pandan Dulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Saksi ditangkap, awalnya Saksi datang ke Polres pada tanggal 23 Juni 2022 bersama dengan Ketua RT tempat Saksi tinggal dan Teman Terdakwa polisi Intel untuk klarifikasi, akan tetapi setelah Saksi datang ke Polres Saksi malah ditahan;
- Bahwa sebelumnya saudara perempuan Saksi Alpino cerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat perkara pembunuhan dan polisi

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi untuk menyerah dan kalau tidak Saksi akan ditembak mati;

- Bahwa saat itu Saksi ke Polres setelah sholat Jumat sekitar pukul 13:00 WIB;
- Bahwa alasan Saksi datang ke Polres karena Saksi mau klarifikasi bahwa Saksi tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang dituduhkan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu pihak polisi berkata "kalau tidak salah, ngapain kesini" terus Saksi disuruh pulang, kemudian saat Saksi akan pulang Saksi dicegat dan terus ditahan;
- Bahwa saat itu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi Apriadi als Boya dan Saksi Bobby;
- Bahwa Saksi kenal hanya Terdakwa dan Saksi Bobby, sedangkan Saksi Apriadi als Boya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Bobby karena Saksi Bobby dahulu adalah anggota polisi;
- Bahwa saat itu Saksi dibilang berbocoran dengan Saksi Apriadi als Boya sebelum melakukan pembunuhan;
- Bahwa setelah itu baju dan celana Saksi dilepas tinggal pakaian dalam saja, kemudian Saksi disiksa dengan cara disetrum tetapi saat itu Saksi tetap tidak mengakui, selanjutnya polisi mempertemukan Saksi Firmansyah als Eweng, Saksi Erik, Saksi Efran dan yang lain dan mereka ditanya apakah Saksi terlibat dan mereka menjawab iya, kemudian Saksi disetrum kembali, kuping Saksi di necis, selanjutnya kemaluan Saksi akan disetrum akan tetapi tidak jadi karena Saksi menyerah;
- Bahwa Saksi Alpino adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi di BAP pada hari yang sama dengan Saksi datang ke Polres;
- Bahwa Saksi di BAP oleh Saksi Aan;
- Bahwa saat Saksi di BAP, setiap Saksi menjawab salah pasti Saksi disiksa;
- Bahwa Saksi memang ada tanda tangan di BAP tetapi BAP tersebut tidak Saksi baca sebelumnya;
- Bahwa BAP diketik saat itu dan juga di print saat itu juga;
- Bahwa Saksi didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Penasihat Hukum berkata “turuti saja apa kata polisi biar kamu tidak susah” dan Penasihat Hukum tersebut juga tidak mendampingi Saksi sampai selesai;
 - Bahwa Saksi selesai di BAP sekitar pukul 04:00 WIB, kemudian Saksi langsung di masukkan ke sel;
 - Bahwa Saksi satu sel dengan Saksi Bobby;
 - Bahwa saat di sel Saksi tidak disiksa;
 - Bahwa Saksi ikut saat press release;
 - Bahwa saat itu Saksi hanya mengangguk saja pada saat press release;
 - Bahwa pada tanggal 23 Saksi di BAP lanjutan;
 - Bahwa pada saat di Polres saat Saksi di sel, Saksi banyak sekali tanda tangan dan Saksi tidak tahu dan tidak membaca untuk apa tanda tangan tersebut;
 - Bahwa Saksi disiksa sebelum Saksi membeikan keterangan di BAP;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP tidak benar sehingga Saksi cabut;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Serahkan diri;
 - Bahwa terdapat Berita Acara Serah terima perkara dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan;
 - Bahwa pada saat tanda tangan pelimpahan berkas tersebut Saksi tidak ada paksaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

15. **Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi kenal semua dengan terdakwa yang lain kecuali Saksi Tarmizi;
- Bahwa Saksi kenal dengan semuanya di lokasi penjualan shabu di Desa Sukarami;
- Bahwa Saksi ada ke lokasi penjualan shabu pada tanggal 21 -27 Desember 2021;
- Bahwa saat itu Saksi buat jembatan kayu dengan upah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan juga diberi paket shabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu sejak 2021 awal;
- Bahwa Saksi bercerai karena Saksi dipenjara dalam kasus KDRT terhadap istri Saksi;

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di penjara tahun 2015;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi ada mengetahui kejadian pembunuhan terhadap sdr Reli setelah Saksi melihat berita di media social facebook;
- Bahwa diposting facebook tersebut kejadiannya tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi ingat tanggal kejadian pembunuhan karena pada saat itu Saksi melihat media social tentang pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat jembatan adala Sdr Toni;
- Bahwa setelah Saksi membuat jembatan, Saksi tidak ada kembali bertemu dengan sdr Toni;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Toni karena sdr Toni menikah dengan saudara Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ke lokasi penjualan shabu;
- Bahwa di rumah Saksi ada sekitar 30 hingga 50 pisau dirumah;
- Bahwa pisau yang ada dirumah Saksi tersebut tidak pernah saksi pinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Efran tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Efran pada saat itu di depan PKM, saat itu Saksi sedang di Conter untuk isi pulsa;
- Bahwa rumah Saksi di jalan inpres penjara;
- Bahwa Saksi di tangkap pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah polisi yang bernama sdr Dedi, sdr Adiwan, sdr Jimi, sdr Aan dan banyak polisi lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan para polisi tersebut diatas karena Saksi sempat menjadi anggota polisi juga;
- Bahwa Saksi tidak menjadi polisi lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa saat Saksi menjadi polisi, Saksi pernah bertugas di Reskrim selama 5 tahun;
- Bahwa pada saat Saksi di Reskrim, Saksi pernah melakukan pemeriksaan atau BAP terhadap tersangka;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bermain game di rumah teman Saksi;

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang di dalam kamar sedang main game, tiba-tiba pintu kamar didobrak dan Saksi langsung dibawa ke mobil oleh Saksi Aan, mata Saksi ditutup dan Saksi dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama panjang teman Saksi tersebut tetapi dia biasa dipanggil Auk;
- Bahwa teman Saksi tersebut tidak ikut dibawa oleh polisi saat itu;
- Bahwa saat itu polisi bilang kalau Saksi pembunuh;
- Bahwa saat Saksi ditangkap Saksi tidak diperlihatkan surat penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak diberikan hak hak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, mata Saksi langsung dilakban dan Saksi dibawa kerumah Saksi, kemudian pihak polisi memanggil tetangga Saksi dan selanjutnya pihak polisi mengambil pisau catering;
- Bahwa Saksi memiliki pisau catering karena dahulu keluarga Saksi mempunyai usaha catering tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa di rumah Saksi tinggal sendiri karena ibu Saksi sudah meninggal dan bapak Saksi di Bandung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres, kemudian Saksi dijatuhkan dari mobil dan ditembak dibagian mata kaki Saksi;
- Bahwa yang menembak Saksi yaitu polisi yang bernama Adiwan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menembak Saksi adalah sdr Adiwan karena tahu dari suaranya;
- Bahwa kaki Saksi dipukul menggunakan kursi dan otak kecil Saksi disetrum;
- Bahwa Saksi ditembak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak diobati, bahkan peluru yang ada di dalam kaki Saksi baru dikeluarkan pada tanggal 06 Oktober 2022, dikeluarkan di Klinik dekat Randik dan peluru tersebut baru dikeluarkan karena sebelumnya Saksi tidak diterima oleh pihak Lapas saat akan diserahkan ke Lapas;
- Bahwa saat itu Saksi disiksa sejak Saksi ditangkap pada pukul 14:00 WIB hingga pukul 01:00 WIB;
- Bahwa Saksi disiksa karena Saksi tidak mengaku membunuh sdr Reli;
- Bahwa saat itu yang menyiksa Saksi adalah polisi yang bernama Aan, Adiwan, Dedi Kasat Reskrim dan Polisi lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah pukul 01:00 WIB, Saksi dimasukkan ke dalam sel;
- Bahwa besok paginya sekitar pukul 10:00 WIB Saksi disiksa lagi oleh Kanit Dedi, Lubis, Adiwan, Aan, Dwi dan saat itu biji kemaluan Saksi

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipencet oleh sdr Lubis dan Saksi disuruh mengaku kalau Saksi terlibat pembunuhan sdr Reli dan kalau Saksi tidak mengaku Saksi akan ditembak mati;

- Bahwa saat itu karena Saksi tidak tahan lagi sehingga saat itu Saksi katakan kepada mereka “*terserah kamu, aku yo ke be*” (terserah kalian, aku iyaikan saja), selanjutnya di buat BAP yang sudah diketik;
- Bahwa saat Saksi disiksa Saksi tidak dipertemukan dengan Saksi Tarmizi yang lain;
- Bahwa saat di BAP, Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat itu Saksi ada tanda tangan di BAP;
- Bahwa Saksi di BAP tanggal 23 dan tanggal 24;
- Bahwa seingat Saksi 3 kali di BAP, besoknya Saksi di BAP kembali;
- Bahwa BAP yang kedua Saksi diperiksa oleh sdr Hambi;
- Bahwa saat itu sdr Hambi bilang ke Saksi “ngakulah kau tu” (mengakulah kamu) terus Saksi menurut saja dan di BAP tersebut Saksi iyaikan saja;
- Bahwa saat di BAP kedua, Saksi ada bercerita, akan tetapi cerita Saksi tersebut sudah diarahkan oleh sdr Hambi;
- Bahwa saat di BAP kedua, Saksi tidak ada disiksa kembali;
- Bahwa saat mengiyakan keterangan di BAP, Saksi lupa keterangan apa saja yang diiyakan, kemudian biodata Saksi di BAP sebelumnya sudah diisi oleh penyidik tanpa ditanyakan kepada Saksi, dan sebelumnya polisi minta data KTP dan KK Saksi ke mantan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tahu data Saksi diminta kepada mantan istri Saksi karena mantan istri Saksi bercerita kepada Saksi saat mantan istri Saksi membesuk Saksi;
- Bahwa keterangan di BAP tidak benar dan Saksi mencabut semua BAP Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan reka ulang sekitar 1 bulan setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa tidak ada penyiksaan pada saat reka ulang, akan tetapi sebelum reka ulang Saksi dan yang lainnya ada diarahkan;
- Bahwa tidak ada penyiksaan pada saat press release, akan tetapi sebelum reka ulang Saksi dan yang lainnya ada diarahkan;
- Bahwa yang mengarahkan adalah sdr Dwi, sdr Aan dan Kasat Reskrim;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh jaksa saat pelimpahan perkara ke kejaksaan;

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada tanda tangan di Berita Acara pelimpahan perkara tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menyangkal semua tuduhan terhadap Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak

tahu;

16. **Saksi Efran Bin Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dituduh oleh Kanit Dedi, Saksi telah membunuh sdr Reli pada tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat itu Kanit Dedi bilang kalau Saksi yang membunuh sdr Reli dan saat itu pihak kepolisian meminta nama orang bekerja dengan sdr Toni;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa lainnya kecuali Saksi Tarmizi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa Saksi juga bekerja dengan sdr Toni di lokasi penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Toni di lokasi penjualan shabu tersebut sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di lokasi penjualan shabu yaitu bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr Toni tahun 2021, tahun 2022 Saksi tidak bekerja lagi dengan Sdr Toni namun bekerja bersama Sdr Bobby;
- Bahwa di lokasi penjualan shabu Saksi bertugas mencatat keuangan;
- Bahwa bos Saksi adalah sdr Toni;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari berhubungan dengan sdr Kondo, sedangkan sdr Toni ada di bengkel mobil;
- Bahwa upah Saksi yaitu Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan dapat jatah shabu juga;
- Bahwa terdapat polisi yang bernama Tri yang sering datang ke lokasi penjualan shabu untuk minta jatah uang dan shabu, kadang sdr Tri menyuruh adiknya;
- Bahwa Saksi memberikan jatah uang dan shabu jika sdr Tri datang karena sebelumnya sudah menelpon sdr Toni dahulu;

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya sdr Tri diberi jatah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jatah shabu satu seperempat atau paket senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Bobby di lokasi penjualan shabu;
- Bahwa di lokasi penjualan shabu tersebut Sdr Bobby sedang membuat jembatan kayu;
- Bahwa Sdr Bobby membuat jembatan tersebut 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi juga merupakan pemakai shabu;
- Bahwa Saksi menjadi pemakai shabu sejak tahun 2021 hingga sebelum Saksi tertangkap;
- Bahwa setelah tidak bekerja lagi bekerja di lokasi penjualan shabu pada Desember 2021, Saksi bekerja membantu orang tua Saksi;
- Bahwa setelah lebaran Saksi masih berhubungan dengan narkoba yaitu menjual shabu milik sdr Bobby;
- Bahwa Saksi dari tanggal 23 Maret 2022 hingga tanggal 28 Maret 2022 ada di Palembang ditempat mamang Saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat itu Saksi di bon oleh pihak Reskrim kemudian disiksa dengan cara disetrum oleh Kanit Dedi disuruh untuk mengaku kalau Saksi membunuh sdr Reli;
- Bahwa Saksi disiksa selama 2 jam sambil disuruh mengaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi dikembalikan ke Lapas, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi di bon lagi oleh pihak Reskrim dan ditanya mengenai siapa saja yang bunuh sdr Reli dan saat itu juga Saksi dipertemukan dengan Saksi Erik dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dipaksa mengaku bahwa Saksi menusuk sdr Reli, kemudian karena takut disiksa Saksi mengarang kalau Saksi menusuk sdr Reli 2 kali;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio yang disita dalam perkara saksi merupakan milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi mengapa motor tersebut dijadikan barang bukti karena menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan saat membunuh sdr Reli;
- Bahwa Saksi disiksa sekitar 4 sampai 5 kali;
- Bahwa Saksi disiksa dengan cara dikeroyok oleh Polisi baru lebih dari 7 (tujuh) orang kemudian di sebat menggunakan ikat pinggang dan sendal;

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP tersebut tidak benar karena Saksi saat itu diarahkan kecuali mengenai identitas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca BAP Saksi tersebut, saat itu Saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum saat di BAP;
- Bahwa Saksi beberapa kali di BAP;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pelimpahan perkara dari penyidik ke Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP, karena keterangan yang Saksi berikan di BAP tidak benar;
- Bahwa Saksi ada menyebut nama-nama orang yang membunuh sdr Reli saat saksi diperiksa di Polres;
- Bahwa saat itu yang ditanyakan oleh Polisi adalah siapa saja orang yang bekerja dengan sdr Toni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan, sebagai berikut:

1. **Saksi Verbalisan Dwi Rio Andrian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah Kasat Reskrim;
- Bahwa terdapat 4 (empat) jabatan Kanit dibawah jabatan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara pembunuhan Sdr Reli tidak ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Efran tetapi dalam perkara lain yaitu narkoba;
- Bahwa dari keterangan Saksi Efran, Saksi dan rekan mendapatkan informasi penting sehingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Erik dan Terdakwa;
- Bahwa saat para Terdakwa di BAP, Saksi selalu menanyakan apakah para Terdakwa sudah makan atau belum kemudian apakah kondisi mereka sehat, dan saat itu para Terdakwa dalam keadaan sehat semua dan sudah diberi makan;
- Bahwa setiap Terdakwa di BAP Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu karena para Terdakwa tidak ada yang menggunakan Penasihat Hukum sendiri sehingga Saksi dan rekan menunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa;
- Bahwa jika ada Terdakwa yang sakit maka proses BAP dihentikan dan Terdakwa kita rawat di klinik;
- Bahwa terdapat klinik untuk anggota dan para tahanan;
- Bahwa terdapat para Terdakwa yang ditembak yaitu Terdakwa, Saksi Erik dan Saksi Bobby;
- Bahwa penembakan terhadap Saksi Erik dan Terdakwa tidak Saksi lihat secara langsung, namun karena mendapatkan laporan;
- Bahwa para Terdakwa tersebut ditembak karena melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan penyidikan;
- Bahwa saat itu yang Saksi ingat yang menembak Saksi Bobby adalah sdr Jimmy;
- Bahwa Saksi Bobby saat itu menarik dan mencoba merebut senjata petugas yang bernama Tri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya saat Saksi Bobby ditembak;
- Bahwa setelah Saksi Bobby, Terdakwa dan Saksi Erik ditembak, Saksi selalu mengecek keadaan para terdakwa tersebut;
- Bahwa BAP sistemnya tanya jawab sesuai dengan SOP Polres;
- Bahwa tidak ada BAP diajari, karena banyak fakta-fakta baru yang didapat dari hasil interogasi para Terdakwa saat itu;
- Bahwa fakta baru yang didapatkan yaitu seperti adanya uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang mau ikut membunuh Sdr Reli dan terkait barang bukti pisau yang digunakan;
- Bahwa setelah ditembak para Terdakwa semuanya diobati, dan Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Saksi Bobby pada saat itu apakah mau dioperasi atau tidak dan Saksi Bobby bilang takut dioperasi dan minta dijahit saja sehingga dibawa ke Rumah Sakit pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disiksa dengan cara disetrum, dipukul menggunakan kursi maupun ditampar, sebelum memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa sdr Dodi Simbo, Sdr Jaka, Sdr Mat Melon dan Sdr Ebi, sebelum para Terdakwa ditangkap, Saksi dan Tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap mereka dan sudah dicrosscek kebenarannya;

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Erik memberikan keterangan mengenai pelaku pembunuhan tidak ada memberikan keterangan bahwa pelakunya adalah sdr Dodi Simbo dkk;
- Bahwa semua Terdakwa sudah dicek kebenaran mengenai keberadaan mereka saat malam kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa tidak benar BAP terhadap Terdakwa direkayasa;
- Bahwa saat itu Saksi Tarmizi datang sendiri ke Polres, selanjutnya Saksi dan rekan interogasi dan melakukan tes urin terhadap Saksi Tarmizi dan ternyata positif narkoba;
- Bahwa alasan Saksi Tarmizi datang sendiri ke Polres alasannya karena takut;
- Bahwa terdapat telegram dari Kapolda Sumsel bahwa untuk mengantisipasi Wabah Covid maka Terdakwa dilarang dibesuk dan diperbolehkan dibesuk secara online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Saksi Erik dan Terdakwa memang tidak ada yang membesuk;
- Bahwa pada saat press release saat itu ada banyak media yang datang kurang lebih 10 Media dan mewawancarai para Terdakwa;
- Bahwa sebelum press release para Terdakwa tidak ada diajari oleh siapapun;
- Bahwa sebelum reka adegan para Terdakwa tidak ada diajari dan mempraktekkan sendiri;
- Bahwa pada saat reka ulang, para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tahu dengan Saksi Iskandar;
- Bahwa Sdr Dodi Simbo adalah anak dari Saksi Iskandar;
- Bahwa Saksi mencurigai Saksi Efran berdasarkan petunjuk sehingga Saksi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Efran;
- Bahwa Saksi selalu mendapat laporan setiap pemeriksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bobby beberapa kali di BAP dan terdapat keterangan yang bertolak belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa keterangan Saksi Bobby bertolak belakang, tetapi kemungkinan karena saat di BAP yang pertama Saksi Bobby masih terpengaruh narkoba;
- Bahwa Saksi ikut saat penggeledahan di rumah Saksi Bobby;
- Bahwa terdapat banyak pisau yang ditemukan di rumah Saksi Bobby;

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang dijadikan barang bukti diambil di atas lemari yang ada di kamar Saksi Bobby;
- Bahwa terdapat tetangga Saksi Bobby saat itu yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pisau tersebut digunakan dalam perkara Saksi Erik dan Terdakwa, dan pada saat di BAP, Saksi Erik dan Terdakwa mengakui pisau tersebut digunakan untuk membunuh Sdr Rendi;
- Bahwa saat reka adegan prosesnya sesuai dengan keterangan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pisau dalam perkara Saksi Tarmizi diambil rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti baju dalam perkara Saksi Tarmizi disita dari kontrakan istri kedua Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap dahulu adalah Saksi Efran, kemudian baru Saksi Erik dan Terdakwa;
- Bahwa dalam penyelidikan perkara ini Saksi dan rekan memeriksa beberapa CCTV yang ada akan tetapi hasil rekaman CCTV tidak terlihat begitu jelas;
- Bahwa Saksi beberapa kali melakukan cek TKP;
- Bahwa saat cek TKP tidak ada benda yang tertabrak termasuk saat Saksi periksa Saksi lainnya;
- Bahwa kondisi TKP berupa tanah, terdapat rumput rumput, maju sedikit ada jembatan kemudian baru TKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa ada konsumsi shabu dahulu sebelum melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa disiksa saat di Polres dan Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Verbalisan Aan Hendri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dibagian Pidum;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bobby 1 (satu) kali, Terdakwa 1 (satu) kali, Saksi Efran 2 (dua) kali dan Saksi Juli 2 (dua) kali, Saksi Alpino 1 (satu) kali, Saksi Jhoni 2 (dua) kali dan Saksi Firmansyah als Eweng 1 (satu) kali;

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di jam yang sama;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, hak hak para Terdakwa sudah diberikan seperti makan, minum, istirahat dan didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan;
- Bahwa saat Saksi memeriksa para Terdakwa, saat itu tidak ada Terdakwa yang mengeluh sakit atau capek;
- Bahwa sistem pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu tanya jawab, kemudian di ketik dan diprint saat itu juga;
- Bahwa Saksi ikut saat reka ulang;
- Bahwa reka ulang dilakukan setelah semua Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Saksi Efran;
- Bahwa yang terakhir ditangkap adalah Saksi Tarmizi;
- Bahwa Saksi paling malam melakukan BAP pukul 01:00 Wib;
- Bahwa dilakukan BAP pada malam hari karena pada waktu itu Terdakwa baru tertangkap;
- Bahwa BAP di Print dan Terdakwa disuruh untuk membaca semua keterangan yang ia berikan kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saat para Terdakwa membaca BAP tidak dibatasi waktu;
- Bahwa semua Terdakwa yang Saksi periksa bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saat itu karena masih Pandemi covid dan berdasarkan telegram Kapolda Sumsel maka yang akan besok Terdakwa belum diperbolehkan;
- Bahwa awal mula Saksi Efran diperiksa dalam perkara pembunuhan karena berdasarkan hasil penyelidikan;
- Bahwa terdapat para Terdakwa yang ditembak yaitu Terdakwa, Saksi Erik dan Saksi Bobby;
- Bahwa luka para Terdakwa yang ditembak tersebut diobati;
- Bahwa alasan mengapa peluru pada kaki Saksi Bobby tidak dikeluarkan dan baru dikeluarkan saat akan dipindahkan ke Lapas karena saat itu Saksi Bobby sendiri yang takut peluru tersebut dikeluarkan;
- Bahwa semua Terdakwa saat diperiksa menggunakan pakaian;
- Bahwa tidak ada Terdakwa yang ditarik kemaluannya;
- Bahwa setiap Terdakwa di BAP Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu karena para Terdakwa tidak ada yang menggunakan Penasihat Hukum sendiri sehingga ditunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa;
- Bahwa terhadap penunjukan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa tidak menolak;
- Bahwa jika ada Terdakwa yang sakit maka proses BAP dihentikan dan Terdakwa dirawat di klinik;
- Bahwa Saksi hanya 2 (dua) kali memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telinga Saksi Tarmizi tidak di strapless;
- Bahwa saat itu Saksi Tarmizi datang sendiri ke Polres, dan ditangkap di Polres;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi yang lain, terdakwa terlibat dalam pembunuhan sdr Reli;
- Bahwa saat di BAP semua Terdakwa mengenal Saksi Tarmizi kecuali Saksi Firmansyah Als Eweng;
- Bahwa alasan Saksi Tarmizi datang sendiri ke Polres alasannya karena takut;
- Bahwa saat itu Saksi Tarmizi datang bersama dengan seorang polisi yaitu Kanit Intel;
- Bahwa Saksi pernah ke TKP;
- Bahwa TKP tersebut kondisi nya berupa kebun sawit dan masuk ke dalam sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kondisi jalan menuju TKP yaitu awalnya cor beton, kemudian ada jembatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa disiksa dan ditembak di gorong-gorong;

Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Verbalisan Muhammad Hambli Mustaqim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dibagian Pidum;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bobby dan Saksi Tarmizi;
- Bahwa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di jam yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, hak hak para Terdakwa sudah diberikan seperti makan, minum, istirahat dan didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan;
- Bahwa saat Saksi memeriksa para Terdakwa, saat itu tidak ada Terdakwa yang mengeluh sakit atau capek;
- Bahwa sistem pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu tanya jawab, kemudian di ketik dan di print saat itu juga;
- Bahwa Saksi ikut saat reka ulang;
- Bahwa reka ulang dilakukan setelah semua Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Saksi Efran;
- Bahwa yang terakhir ditangkap adalah Saksi Tarnizi;
- Bahwa Saksi paling malam melakukan BAP pukul 01:00 Wib;
- Bahwa dilakukan BAP pada malam hari karena pada waktu itu Terdakwa baru tertangkap;
- Bahwa BAP di Print dan Terdakwa disuruh untuk membaca semua keterangan yang ia berikan kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyiapkan BAP sebelumnya, BAP dibuat saat para Terdakwa dimintai keterangan;
- Bahwa saat para Terdakwa membaca BAP tidak dibatasi waktu;
- Bahwa semua Terdakwa yang Saksi periksa bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saat itu karena masih Pandemi covid dan berdasarkan telegram Kapolda Sumsel maka yang akan besok Terdakwa belum diperbolehkan;
- Bahwa awal mula Saksi Efran diperiksa dalam perkara pembunuhan karena berdasarkan hasil penyelidikan;
- Bahwa terdapat para Terdakwa yang ditembak yaitu Terdakwa, Saksi Erik dan Saksi Bobby;
- Bahwa luka para Terdakwa yang ditembak tersebut diobati;
- Bahwa alasan mengapa peluru pada kaki Saksi Bobby tidak dikeluarkan dan baru dikeluarkan saat akan dipindahkan ke Lapas karena saat itu Saksi Bobby sendiri yang takut peluru tersebut dikeluarkan;
- Bahwa semua Terdakwa saat diperiksa menggunakan pakaian;
- Bahwa tidak ada Terdakwa yang ditarik kemaluannya;
- Bahwa setiap Terdakwa di BAP Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu karena para Terdakwa tidak ada yang menggunakan Penasihat Hukum sendiri sehingga ditunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa;
- Bahwa terhadap penunjukan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa tidak menolak;
- Bahwa jika ada Terdakwa yang sakit maka proses BAP dihentikan dan Terdakwa dirawat di klinik;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi yang lain, terdakwa terlibat dalam pembunuhan sdr Reli;
- Bahwa Saksi pernah ke TKP;
- Bahwa TKP tersebut kondisi nya berupa kebun sawit dan masuk ke dalam sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kondisi jalan menuju TKP yaitu awalnya cor beton, kemudian ada jembatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

4. **Saksi Verbalisan Zailili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bobby;
- Bahwa Saksi dibagian Pidum, ruang riksa;
- Bahwa tidak ada penembakan terhadap para Terdakwa didepan ruang pidum;
- Bahwa hak para Terdakwa sudah diberikan saat itu seperti makan, minum, istirahat dan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan;
- Bahwa saat Saksi memeriksa para Terdakwa, saat itu tidak ada Terdakwa yang mengeluh sakit atau capek;
- Bahwa sistemnya tanya jawab, kemudian di ketik dan diprint saat itu juga;
- Bahwa tidak ada Saksi menyiapkan BAP, BAP dibuat saat para Terdakwa diminta keterangan;
- Bahwa Saksi ikut saat reka ulang;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Saksi Efran;
- Bahwa BAP di Print dan Terdakwa disuruh untuk membaca semua keterangan yang ia berikan kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Terdakwa yang Saksi periksa bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saat itu karena masih pandemi covid dan berdasarkan telegram Kapolda Sumsel maka yang akan besok Terdakwa belum dibolehkan;
- Bahwa yang ditembak adalah Saksi Bobby, Saksi Juliansyah, Saksi Erik;
- Bahwa luka para terdakwa yang ditembak tersebut telah diobati;
- Bahwa alasan mengapa peluru pada kaki Saksi Bobby tidak dikeluarkan dan baru dikeluarkan saat akan dipindahkan ke Lapas karena saat itu Saksi Bobby sendiri yang takut peluru tersebut dikeluarkan;
- Bahwa semua Terdakwa saat diperiksa menggunakan pakaian;
- Bahwa tidak ada Terdakwa yang ditarik kemaluannya;
- Bahwa Jika Terdakwa tidak sehat maka proses BAP dihentikan;
- Bahwa setiap Terdakwa di BAP Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat itu karena para Terdakwa tidak ada yang menggunakan Penasihat Hukum sendiri sehingga ditunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa;
- Bahwa terhadap penunjukan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa tidak menolak;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Saksi Bobby sudah ada luka tembak;
- Bahwa Saksi satu kali memeriksa Saksi Bobby;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh oleh Saksi Erik bahwa Terdakwa membunuh sdr Reli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Reli karena Sdr Reli sering membeli shabu di Lokasi penjualan shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh sdr Toni untuk antar shabu ke Polisi yang bernama Tri, kemudian saat Terdakwa antar shabu ke polisi Terdakwa diajak polisi pergi dan tiba-tiba Terdakwa di bawa ke Polres, di

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Terdakwa diborgol dan ditanya peran Terdakwa apa, kemudian Terdakwa disiksa suruh mengaku dan saat itu mata dan mulut Terdakwa ditutup;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah biasa antar shabu ke Polisi atas perintah sdr Toni;
- Bahwa Terdakwa biasa antar shabu ke Polisi yang bernama Tri, Adiwana dan banyak lagi polisi lainnya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saat itu Terdakwa disiksa dengan cara disetrum dari jam 15:00 WIB hingga pukul 07:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak istirahat saat itu, namun polisinya bergantian;
- Bahwa setelah pukul 07:00 WIB Terdakwa tidak disiksa lagi karena Terdakwa mengaku dan Terdakwa saat itu sudah tidak tahan;
- Bahwa saat itu Saksi Erik bilang jika Terdakwa terlibat;
- Bahwa saat itu Terdakwa dipertemukan juga dengan Saksi Erik dan Saksi Efran;
- Bahwa setelah Terdakwa mengaku Terdakwa malah di tembak, habis ditembak Terdakwa dilempar ke mobil dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu yang ditembak adalah Terdakwa dan Saksi Erik;
- Bahwa Terdakwa ditembak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa disiksa tidak lama kemudian Terdakwa baru di BAP;
- Bahwa Terdakwa di BAP oleh Saksi Aan dan jika Terdakwa bilang tidak tahu maka Terdakwa disiksa oleh sdr Jimi;
- Bahwa saat itu Terdakwa di telanjangi dan kemaluan Terdakwa ditarik dan Terdakwa disuruh mengiyakan saja apa yang ditanya polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel, kemudian Terdakwa juga disiksa dengan cara di pukul oleh para polisi baru;
- Bahwa pada saat di BAP Terdakwa juga disiksa sambil di setrum oleh Saksi Aan, Saksi Imam, sdr Hambli dan sdr Gilbert juga;
- Bahwa pada saat di BAP Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum, namun tidak sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa di BAP karena setiap ada yang tertangkap lagi Terdakwa kembali dipanggil dan tiap dipanggil Terdakwa di siksa dan 3 hari sebelum Terdakwa dioper ke Lapas Terdakwa masih disiksa oleh Saksi Aan;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di BAP Terdakwa cabut;

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pihak kejaksaan tidak ada memaksa tetapi dari pihak kepolisian ada yang menekan Terdakwa dengan cara melirik lirik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan Berita Acara Serah Terima terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Pakaian Jenis Jaket / Sweater / Hodie Merk CARBONE Warna Biru Dongker Kehitaman;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Berukuran Panjang Sekira 17 Centimeter Bergagang Kayu Warna Coklat Berserta Sarung Terbuat Dari Kertas Bermotif Batik;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang pada bagian depannya terdapat robekan;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna krem
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan demi kepentingan pemeriksaan Terdakwa di persidangan, namun khusus terhadap Informasi Elektronik daripada bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV tersebut diatas dikarenakan tidak ada proses autentifikasi yang dilakukan terhadap data tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Informasi Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka terhadap isi dari Informasi Elektronik tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022;
- Surat Kematian Nomor: 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu diantaranya hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai Terdakwa yang menyatakan mencabut seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak sanggup menahankan siksaan dan penganiayaan yang diberikan oleh pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik dari Polres Musi Banyuasin, sehingga Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
2. Mengenai keterangan Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang menyatakan mencabut seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama saksi-saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dengan alasan bahwa Saksi-saksi tidak sanggup menahankan siksaan dan penganiayaan yang diberikan oleh pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan saat Saksi-saksi diperiksa oleh penyidik dari Polres Musi Banyuasin, sehingga Saksi-saksi dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan Saksi-saksi tidak diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalam pertimbangan di bawah ini:

Ad.1. Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa di BAP

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di depan persidangan adalah tidak dibawah sumpah, sehingga pada prinsipnya Terdakwa bebas dalam memberikan keterangannya di persidangan karena apa

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



yang diterangkannya tidak terikat oleh sumpah, akan tetapi lain halnya jika seorang Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang telah diberikan sebelumnya pada saat proses penyidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP) adalah tidak benar, dan Terdakwa menyatakan mencabut seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, maka oleh karena pencabutan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah diatur oleh KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan pada sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi dan Pendapat Para Sarjana Hukum (Doktrin) yaitu pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut haruslah didasarkan dengan alasan yang logis, sedangkan apabila pencabutan tersebut tidak disertai dengan alasan yang logis maka pencabutan tersebut adalah tidak dibenarkan hukum, hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Yurisprudensi Putusan MA No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya kemudian diperkuat dengan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal 325 yang menyatakan bahwa Undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan dan pengakuan yang diberikan pada saat penyidikan, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di depan persidangan Terdakwa menyatakan mencabut seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) dengan alasan karena Terdakwa tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang diberikan oleh pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan sehingga Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dimana hal-hal tersebut telah pula dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengemukakan dalam pembelaannya jika Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika diperiksa sebagai Tersangka pada saat proses penyidikan di Polres Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengakibatkan BAP penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang digunakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan yang digunakan oleh Terdakwa adalah alasan yang logis, namun terhadap alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan keterangan Terdakwa tersebut, berikut dengan alasannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHP dan berdasarkan prinsip Hakim yang bersifat aktif dalam perkara pidana, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yang memeriksa Terdakwa dalam proses penyidikan untuk di dengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Verbalisan Dwi Rio Andrian, Saksi Verbalisan Aan Hendri, Saksi Verbalisan Muhammad Hambi Mustaqim dan Saksi Verbalisan Zailili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Aan Hendri yang diberikan di bawah sumpah diketahui bahwa telah dilakukan BAP terhadap Terdakwa sebanyak 2 (satu) kali oleh Saksi Verbalisan Aan Hendri yang mana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang disangkakan kepadanya dan dalam memberikan keterangan tersebut, Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak diarahkan, tidak berada dalam tekanan, paksaan penyiksaan ataupun kekerasan. Kemudian Saksi Verbalisan Aan Hendri juga menerangkan jika setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa secara tertulis, selanjutnya Terdakwa disilahkan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa hingga akhimya Terdakwa membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Verbalisan Dwi Rio yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan telah diberikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Verbalisan telah juga dilakukan rekonstruksi sesuai dengan BA Rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilangsungkan press release yang diperankan dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah mengikuti reka adegan dan press release tersebut tanpa adanya tekanan baik secara psikis maupun fisik, terlebih pada saat dilaksanakan *press release* tersebut juga dilakukan di depan khalayak ramai dan juga terdapat banyak para wartawan dimana apabila memang benar alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah disiksa dan dipaksa mengaku oleh penyidik seharusnya Terdakwa dapat mengungkapkannya pada saat itu sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai dan dapat diliput oleh para wartawan yang hadir, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu tetap berdasarkan pada keterangannya seperti yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika alasan yang digunakan Terdakwa untuk menolak atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa antara lain adanya kekerasan, paksaan, dan siksaan, serta tidak diberikan kesempatan untuk membaca BAP sebelum ditandatangani adalah tidak terbukti kebenarannya, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan jika pencabutan tersebut tidak disertai dengan alasan yang logis, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) yaitu mengenai tidak didampinginya Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara Majelis Hakim menemukan Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama Zainal Arifin, S.H. untuk mendampingi Terdakwa selama proses penyidikan dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres Musi Banyuasin dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, sehingga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP sehingga pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diungkapkan dalam Nota Pembelaan mengenai BAP penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tidaklah dapat diterima dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam proses penyidikan yang berisi pengakuan Terdakwa atas perbuatan yang disangkakan atau didakwakan terhadap Terdakwa adalah tergolong dalam pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa di luar sidang, dan pengakuan Terdakwa tersebut telah dicabut tanpa alasan yang berdasar menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



pengakuan Terdakwa tersebut merupakan “petunjuk” atas kesalahan Terdakwa atau sebagai “pembantu menemukan bukti” di persidangan pengadilan. Pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan beberapa Yurisprudensi yang masih dipedomani oleh praktek peradilan hingga saat ini yang dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 dan didukung juga dengan Pendapat Sarjana Ilmu Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal 327;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mengenai pencabutan terhadap Berita Acara Penyidikan Tersangka (BAP) yang diberikan di depan persidangan cukup beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang cukup, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan sebaliknya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dapat diterima dan dipergunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah;

Ad.2. Tentang Pencabutan Keterangan Saksi-saksi di BAP

Menimbang, bahwa mengenai penolakan atau pencabutan keterangan Saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tidaklah ditentukan secara tegas dalam KUHAP, namun dalam praktek persidangan ketika Saksi memberikan keterangan yang berbeda atau bahkan menyatakan mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Kepolisian, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 KUHAP Majelis Hakim dapat memanggil Saksi Verbalisan yang merupakan pejabat penyidik yang membuat BAP untuk diperiksa di depan persidangan, dan selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut dengan dihubungkan dengan alat bukti lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan keterangan Saksi di dalam BAP diberikan berdasarkan oleh alasan yang secara logika masuk akal ataukah tidak sebagaimana didasarkan pada sumber hukum sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi dan Pendapat Para Sarjana Hukum (Doktrin);

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang menyatakan mencabut seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama saksi-saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dengan alasan bahwa Saksi-saksi tidak sanggup menahankan siksaan dan penganiayaan yang diberikan oleh pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan saat Saksi-saksi diperiksa oleh penyidik dari Polres Musi Banyuasin, sehingga Saksi-saksi dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan Saksi-saksi tidak diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan yang digunakan oleh kedelapan saksi tersebut adalah alasan yang secara logika masuk akal, namun terhadap alasan yang dikemukakan oleh kedelapan saksi tersebut haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar bahwa alasan-alasan yang digunakan tersebut untuk menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 KUHP dan prinsip Hakim bersifat aktif dalam perkara pidana, maka dengan adanya pencabutan keterangan Saksi-saksi tersebut berikut dengan alasan-alasannya Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yang memeriksa Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dalam proses penyidikan untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Verbalisan Dwi Rio Andrian, Saksi Verbalisan Aan Hendri, Saksi Verbalisan Zailili dan Saksi Verbalisan Muhammad Hambli Mustaqim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Dwi Rio Andrian, Saksi Verbalisan Aan Hendri, Saksi Verbalisan Zailili dan Saksi Verbalisan Muhammad Hambli Mustaqim yang diberikan di bawah sumpah, maka dapat diketahui jika Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi telah

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui seluruh perbuatannya yang disangkakan kepada Saksi-saksi tersebut. Lebih lanjut, Saksi Verbalisan Aan Hendri, Saksi Verbalisan Zailili dan Saksi Verbalisan Muhammad Hambi Mustaqim tersebut menerangkan selama kedelapan Saksi tersebut diperiksa dalam tahap penyidikan, kedelapan Saksi tersebut memberikan keterangannya secara bebas dan tidak berada dalam tekanan, paksaan, penyiksaan ataupun kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Verbalisan telah juga dilakukan rekonstruksi sesuai dengan BA Rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilangsungkan press release yang diperankan dan diikuti oleh Saksi-saksi, kemudian diketahui bahwa Saksi-saksi tersebut telah mengikuti reka adegan dan press release tersebut tanpa adanya tekanan baik secara psikis maupun fisik, terlebih pada saat dilaksanakan *press release* tersebut juga dilakukan di depan khalayak ramai dan juga terdapat banyak para wartawan dimana apabila memang benar alasan Para Saksi telah disiksa dan dipaksa mengaku oleh penyidik seharusnya Para Saksi dapat mengungkapkannya pada saat itu sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai dan dapat diliput oleh para wartawan yang hadir, namun tidak ada 1 (satu) orang pun dari Para Saksi yang melakukan hal tersebut dan Para Saksi pada saat itu tetap berdasarkan pada keterangannya seperti yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi mengenai pencabutan terhadap Berita Acara Penyidikan Tersangka (BAP) yang diberikan di depan persidangan dengan alasan bahwa Saksi-saksi tidak sanggup menahankan siksaan dan penganiayaan yang diberikan oleh pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan saat Saksi-saksi diperiksa oleh penyidik dari Polres Musi Banyuasin, sehingga Saksi-saksi dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya cukup beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima menurut Hukum;

Menimbang mengenai tidak didampinginya Saksi-saksi pada saat diperiksa sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, Majelis Hakim menemukan Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama Zainal Arifin, S.H. untuk mendampingi Saksi-saksi tersebut sebagai Tersangka dalam perkara terpisah selama proses penyidikan dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa Saksi-saksi selalu didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres Musi Banyuasin



dikarenakan pada saat itu Saksi-saksi tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, sehingga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP menentukan bahwa “surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu”. Dari ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di Kepolisian adalah merupakan alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian, pendapat Majelis Hakim tersebut senada dengan pendapat R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis yang mengatakan “sesungguhnya Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut merupakan suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberikan nilai sebagai bukti yang sah”;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan”, namun karena di depan persidangan Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, dengan demikian fungsi keterangan kedelapan Saksi tersebut yang diberikan dalam proses penyidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi tersebut dengan didasarkan pada Yurisprudensi yang masih dipedomani oleh praktek peradilan hingga saat ini yang dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 kemudian diperkuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Sarjana Hukum M. Yahya Harahap pada bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada hal. 185 yang menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan keterangan Saksi pada BAP dan persidangan tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar dan hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan adalah benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dapat dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan dan dapat dipersamakan menjadi keterangan saksi yang sah menurut hukum di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang diberikan di depan persidangan mengenai pencabutan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak didukung oleh bukti yang cukup sehingga beralasan untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dapat diterima dan dipergunakan sebagai keterangan saksi yang sah menurut hukum di dalam putusan ini untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Kepolisian yang terdapat dalam berkas perkara ini yang dapat dinyatakan sebagai bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan Keterangan Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saidi sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang terdapat dalam berkas perkara ini yang telah dinyatakan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan mayat di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandang Dulang oleh Saksi Arpandi bin Hasan dan Saksi Kamadi Bin Huzazi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 20.45 WIB yang kemudian berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 dan Surat Kematian Nomor: 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, diketahui fakta bahwa mayat tersebut atas nama Reli Sepriadi;
- Bahwa berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang);
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 Saksi Efran ditangkap pihak Polres Musi Banyuasin dalam perkara narkoba yang kemudian setelah dilakukan pengembangan terungkap jika Saksi Efran bersama dengan 8 orang lainnya diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Reli Sepriadi yang merupakan mayat yang ditemukan di Desa Pandang Dulang pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 lalu;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada awal bulan Maret 2022 di Desa Sukarami rumah Sdr Toni (DPO) dilakukan penggrebekan oleh polisi narkoba dari polda sumsel terkait masalah Narkoba, lalu saat penggrebekan tersebut didapatkan narkoba jenis inek sebanyak 3.561 butir dan sabu-sabu sebanyak 2 kantong, kemudian saat sedang berada di rumah Sdr Toni yang berada di dekat bengkel Desa Sukarami, saat itu ada Saksi Bobby dan Terdakwa, yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr Toni bicara, bahwa Terdakwa yang memberi informasi kepada Polisi sehingga rumah Sdr Toni digrebek, namun dijawab oleh Terdakwa, "bukan saya",

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



sehingga Sdr Toni berpendapat bahwa apabila bukan Terdakwa berarti Korban Reli yang memberi informasi tersebut kepada Polisi, lalu Sdr Toni bicara dengan Saksi Bobby apabila dapat menghilangkan nyawa Korban Reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang ikut membunuh;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 12:00 WIB saat itu Terdakwa, Saksi Bobby, Saksi Efran, Saksi Alpino, Saksi Erik Pratama, Saksi Firmansyah als Eweng berkumpul di depan rumah Saksi Bobby tepatnya di seban (gazebo), saat itu Saksi Bobby menelpon Sdr Toni *"bagaimana Toni anak-anak sudah kumpul"*, saat itu di jawab Sdr Toni *"ok, nanti ada yang di bawa adi boyak"*, kemudian datanglah Saksi Afriadi Als Boyak membonceng Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar sedangkan Saksi Jhoni Kusmoyo membonceng Saksi Afrizal als Ijul (DPO), saat itu Saksi Afriadi mengeluarkan shabu sebanyak setengah kantong dari kantong celananya dan berkata bahwa shabu tersebut merupakan titipan dari Sdr Toni. Pada waktu itu di depan rumah Saksi Bobby semuanya sepakat untuk membunuh Korban Reli, yaitu yang bertugas mencari lokasi pembunuhan terhadap Korban Reli Sepriadi adalah Saksi Alpino, yang bertugas mencari keberadaan dan membawa Korban Reli ke lokasi pembunuhan adalah Saksi Erik dan Terdakwa, dan untuk waktu pembunuhannya tidak ditentukan kapan yang jelas begitu Korban Reli ditemukan langsung dibawa ke lokasi yang ditentukan Saksi Alpino untuk dibunuh. Kemudian setelahnya Saksi Bobby memberikan shabu-shabu dari Sdr Toni yang dibawa oleh Saksi Afriadi als Boyak untuk dikonsumsi bersama sebagai tanda jadi, setelah mengkonsumsi shabu Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Afriadi Als Boyak, Saksi Jhoni Kusmoyo, Saksi Firmansyah Als Eweng dan Sdr Afrizal Als Ijul pulang. Setelah itu disana tinggal Terdakwa, Saksi Bobby, Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino, kemudian Saksi Bobby mengatakan *"yang tidak ada pisau pakai punya saya, ambil dibelakang"*, saat itu Saksi Efran dan Terdakwa mengambil pisau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Korban Reli pergi ke lokasi penjualan shabu sekitar pukul 13:30 WIB datang bersamaan dengan Saksi Iskandar bin A. Hamid. Selanjutnya Terdakwa ada mengajak Korban Reli untuk menonton organ tunggal di Desa Tanah Abang yang kemudian disetujui oleh Korban Reli namun Korban Reli mengatakan ingin pulang terlebih dahulu dengan alasan berganti pakaian. Lalu sekitar habis magrib pukul 19.00 WIB, Korban Reli sudah bersama dengan Terdakwa, Saksi



Alpino, Saksi Erik di tempat lokasi penjualan shabu sehingga Saksi Alpino menelpon Saksi Bobby memberitahu bahwa Korban Reli sudah ada di Desa Sukarami. Selanjutnya Korban Reli diajak oleh Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis shabu di tempat tersebut, kemudian Saksi Efran, Saksi Erik, dan Saksi Alpino keluar duluan dari tempat penjualan shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam milik Saksi Alpino. Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino menunggu di pinggir jalan, saat itu Saksi Bobby sudah berada di tempat tersebut akan tetapi Saksi Bobby bersembunyi agar tidak di ketahui oleh Korban Reli. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datanglah Terdakwa membonceng Korban Reli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Saksi Efran, lalu motor yang dikendarai Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino membuntuti Terdakwa dan Korban Reli, diikuti dibelakangnya Saksi Bobby dengan mengendarai sepeda motor FU miliknya.

- Bahwa setiba sampai di lokasi pembunuhan di Desa Pandan Dulang sekitar pukul 20:00 WIB disana sudah ada Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Afriadi alias Boyak, Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) dan Saksi Jhoni. Kemudian Saksi Bobby memerintahkan Saksi Firmansyah als Eweng agar memantau dan berjaga situasi saat itu. Di lokasi pembunuhan Saksi Bobby langsung memegang kedua tangan Korban Reli dari belakang dan saat Saksi Bobby memegang badan Korban Reli tersebut Terdakwa langsung menusuk Korban Reli dengan 2 (dua) bilah pisau yang dipegangnya kearah diatas dada seputaran leher Korban Reli, dan dilanjutkan ditusuk oleh Saksi Efran, Saksi Alpino dan Saksi Erik kemudian Saksi Bobby menusuk dibagian tubuh korban bagian belakang dan depan, selanjutnya dilakukan penusukan yang dilakukan oleh Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Apriadi alias Boyak, Saksi Jhoni dan Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) di bagian tubuh Korban Reli dengan pisau miliknya sendiri. Setelah Korban Reli dipastikan meninggal dunia Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Apriadi alias Boyak, Saksi Jhoni dan Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) pergi duluan meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Saksi Bobby pergi terlebih dahulu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran masing-masing Terdakwa yang berada dalam pemeriksaan berkas terpisah yaitu peran Saksi Afriadi als Boyak adalah menusuk tubuh bagian depan Korban Reli Sepriadi dengan menggunakan besi behel sebanyak 1 (satu) kali, peran Saksi Bobby adalah memerintahkan untuk membunuh Korban Reli Sepriadi,



memegang tubuh Korban Reli Sepriadi dan menusuk Korban Reli Sepriadi secara berkali-kali pada tubuh bagian depan dengan menggunakan pisau, peran Saksi Jhoni adalah menusuk tubuh bagian depan Korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau, peran Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar adalah menusuk korban lebih dari satu kali menggunakan pisau ke arah depan tubuh korban ketika korban sudah jatuh di tanah, peran Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) adalah menusuk korban menggunakan pisau lebih dari satu kali di bagian dada tubuh korban, peran Terdakwa adalah menusuk tubuh korban pertama kali dengan menggunakan 2 bilah pisau yang di tusukan bersamaan sebanyak 2 kali dibagian dada depan tubuh korban pada saat korban masih berdiri, peran Saksi Alpino adalah memegang tangan kanan korban kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau lebih dari 6 kali dibagian depan dan belakang tubuh korban, peran Saksi Erik adalah menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau lebih dari 5 kali dibagian depan dan belakang tubuh korban, pada saat Korban Reli akan terjatuh ke tanah, peran Saksi Efran adalah berperan memegang tangan kiri korban kemudian menusuk korban berkali-kali dibagian tubuh depan korban dengan menggunakan pisau, dan peran Saksi Firmansyah alias Eweng adalah memantau situasi sekitar pada saat membunuh Korban Reli Sepriadi agar tidak ada orang yang mengetahui pembunuhan tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu berupa motor yang digunakan untuk pergi menuju lokasi pembunuhan yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU tanpa Nomor Polisi tanpa body dengan Nomor Rangka: MH8BG440AAB429552 dan Nomor Mesin: G420-ID325461, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan NOKA MH1JB116DK8524444 dan Nosin JFB1E1806231, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan nopol BG 3158 SJ, Noka : MH328D30BJ645590 dan Nosin : 28D-2645354, kemudian senjata yang digunakan untuk menikam Korban Reli yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 20 centimeter bergagang kayu warna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang besi terbungkus plastic warna putih bersarung plastic warna hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk masston prohex stainless steel sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu bersarung kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang kayu

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



bersarung kayu dibalut double tip warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stainless wama putih tanpa tangan, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Berukuran Panjang Sekira 17 Centimeter Bergagang Kayu Warna Coklat Berserta Sarung Terbuat Dari Kertas Bermotif Batik;, kemudian handphone yang digunakan untuk saling berkomunikasi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan IMEI 1 : 861835048637778 dan IMEI 2 : 861835048637760 berikut case warna gold;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Juliansyah bin Musa** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat



dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan mengetahui";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghendaki" artinya ada akibat yang diharapkan atau yang diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan "mengetahui" artinya bahwa sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 01:30 WIB Korban Reli datang bersamaan dengan Saksi Iskandar bin A. Hamid. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban Reli untuk menonton organ tunggal di Desa Tanah Abang yang kemudian disetujui oleh Korban Reli namun Korban Reli mengatakan ingin pulang terlebih dahulu dengan alasan berganti pakaian. Lalu sekitar habis magrib pukul 19.00 WIB, Korban Reli sudah bersama dengan Saksi Alpino, Saksi Erik, Terdakwa di tempat lokasi penjualan shabu sehingga Saksi Alpino menelpon Saksi Bobby memberitahu bahwa Korban Reli sudah ada di Desa Sukarami. Selanjutnya Korban Reli diajak oleh Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis shabu di tempat tersebut, kemudian Saksi Efran, Saksi Erik, dan Saksi Alpino keluar duluan dari tempat penjualan shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam milik Saksi Alpino. Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino menunggu di pinggir jalan, saat itu Saksi Bobby sudah berada di tempat tersebut akan tetapi Saksi Bobby bersembunyi agar tidak di ketahui oleh Korban Reli. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datanglah Terdakwa membonceng Korban Reli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Saksi Efran, lalu motor yang dikendarai Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino membuntuti

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Terdakwa dan Korban Reli, diikuti dibelakangnya Saksi Bobby dengan mengendarai sepeda motor FU miliknya, kemudian pukul 20:00 WIB di Desa Pandan Dulang di tempat tersebut sudah ada Saksi Tarmizi, Saksi Apriadi alias Boyak, Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) dan Saksi Jhoni. Kemudian Saksi Bobby memerintahkan Saksi Firmansyah als Eweng agar memantau dan berjaga situasi saat itu. Di lokasi pembunuhan Saksi Bobby langsung memegang kedua tangan Korban Reli dari belakang dan saat Saksi Bobby memegang badan Korban Reli tersebut Terdakwa langsung menusuk Korban Reli dengan 2 (dua) bilah pisau yang dipegangnya kearah diatas dada seputaran leher Korban Reli, dan dilanjutkan ditusuk oleh Saksi Epran, Saksi Alpino dan Saksi Erik kemudian Saksi Bobby menusuk dibagian tubuh korban bagian belakang dan depan, selanjutnya dilakukan penusukan yang dilakukan oleh Saksi Tarmizi, Saksi Apriadi alias Boyak, Saksi Jhoni dan Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) di bagian tubuh Korban Reli dengan pisau miliknya sendiri. Setelah Korban Reli dipastikan meninggal dunia Saksi Tarmizi, Saksi Apriadi alias Boyak, Saksi Jhoni dan Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) pergi duluan meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Saksi Bobby pergi terlebih dahulu meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Juliansyah yang langsung menusuk Korban Reli dengan 2 (dua) bilah pisau yang dipegangnya kearah atas dada seputaran leher Korban Reli, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengharapkan atau menginginkan matinya korban Reli Sepriadi sebab setidaknya-tidaknya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menusuk tubuh seseorang dapat menyebabkan matinya orang itu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yaitu “antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan”, sehingga sehubungan dengan

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, perlu ditinjau mengenai bagaimana keadaan dan hubungan antara diri Terdakwa dengan korban sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu bahwa awal bulan Maret 2022 di Desa Sukarami rumah Sdr Toni (DPO) dilakukan penggrebekan oleh polisi narkoba dari polda sumsel terkait masalah Narkoba, lalu saat penggrebekan tersebut didapatkan narkoba jenis inek sebanyak 3.561 butir dan sabu-sabu sebanyak 2 kantong, kemudian saat sedang berada di rumah Sdr Toni yang berada di dekat bengkel Desa Sukarami, saat itu ada Saksi Bobby dan Terdakwa, yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr Toni bicara, bahwa Terdakwa yang memberi informasi kepada Polisi sehingga rumah Sdr Toni digrebek, namun dijawab oleh Terdakwa, "bukan saya", sehingga Sdr Toni berpendapat bahwa apabila bukan Terdakwa berarti Korban Reli yang memberi informasi tersebut kepada Polisi, lalu Sdr Toni bicara dengan Saksi Bobby apabila dapat menghilangkan nyawa Korban Reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang ikut membunuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 12:00 WIB saat itu Saksi Bobby, Terdakwa, Saksi Efran, Saksi Alpino, Saksi Erik Pratama, Saksi Firmansah als Eweng, berkumpul di depan rumah Saksi Bobby tepatnya di seban (gazebo), saat itu Saksi Bobby menelpon Sdr Toni "bagaimana Toni anak-anak sudah kumpul", saat itu di jawab Sdr Toni "ok, nanti ada yang di bawa adi boyak", kemudian datanglah Saksi Afriadi Als Boyak membonceng Saksi Tarmizi sedangkan Saksi Jhoni Kusmoyo membonceng Sdr Afrizal alias Ijul (DPO), saat itu Saksi Afriadi mengeluarkan shabu sebanyak setengah kantong dari kantong celananya dan berkata bahwa shabu tersebut merupakan titipan dari Sdr Toni. Pada waktu itu di depan rumah Bobby semuanya sepakat untuk membunuh Korban Reli, yaitu yang bertugas mencari lokasi pembunuhan terhadap Korban Reli Sepriadi adalah Saksi Alpino, yang bertugas mencari keberadaan dan membawa Korban Reli ke lokasi pembunuhan adalah Saksi Erik dan Terdakwa, dan untuk waktu pembunuhannya tidak ditentukan kapan yang jelas begitu Korban Reli ditemukan langsung dibawa ke lokasi yang ditentukan Saksi Alpino untuk dibunuh. Kemudian setelahnya Saksi Bobby memberikan shabu-shabu dari Sdr Toni yang dibawa oleh Sdr Afriadi als Boyak untuk dikonsumsi bersama sebagai tanda jadi, setelah mengkonsumsi shabu Saksi Tarmizi, Saksi Afriadi Als Boyak, Saksi Jhoni Kusmoyo, Saksi Firmansah Als Eweng dan Sdr Afrizal alias Ijul

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) pulang. Setelah itu disana tinggal Saksi Bobby, Terdakwa, Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino, kemudian Saksi Bobby mengatakan "*yang tidak ada pisau pakai punya saya, ambil dibelakang*", saat itu Saksi Efran dan Terdakwa mengambil pisau. Lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 01:30 WIB Korban Reli datang bersamaan dengan Saksi Iskandar bin A. Hamid. Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban Reli untuk menonton organ tunggal di Desa Tanah Abang yang kemudian disetujui oleh Korban Reli namun Korban Reli mengatakan ingin pulang terlebih dahulu dengan alasan berganti pakaian. Lalu sekitar habis magrib pukul 19.00 WIB, Korban Reli sudah bersama dengan Saksi Alpino, Saksi Erik, Terdakwa di tempat lokasi penjualan shabu sehingga Saksi Alpino menelpon Saksi Bobby memberitahu bahwa Korban Reli sudah ada di Desa Sukarami untuk selanjutnya melaksanakan niatnya untuk membunuh Korban Reli seperti yang diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa berawal dari Sdr Toni (DPO) yang berpendapat bahwa Korban Reli yang memberi informasi kepada Polisi mengenai penggrebekan yang terjadi di rumah Sdr Toni sehingga Sdr Toni menawarkan kepada Saksi Bobby dan disaksikan Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Sdr Toni mengatakan apabila dapat menghilangkan nyawa Korban Reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang ikut membunuh. Hal inilah yang menurut Majelis Hakim yang menjadi latar belakang yang menimbulkan niat bagi Terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Kemudian untuk mewujudkan niat tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 12:00 WIB, Terdakwa berkumpul bersama Saksi Alpino bin Nanang, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, Saksi Efran Bin Hasan dan Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi di rumah Saksi Bobby untuk menyetujui dan merencanakan perbuatan tersebut, serta terdapat jangka waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang dan masih ada waktu yang cukup untuk membatalkan niat tersebut namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "direncanakan terlebih dahulu", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut dan harus adanya hubungan kausalitas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hilangnya nyawa korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Korban Reli pergi ke lokasi penjualan shabu sekitar pukul 13:30 WIB datang bersamaan dengan Saksi Iskandar bin A. Hamid. Selanjutnya Terdakwa ada mengajak Korban Reli untuk menonton organ tunggal di Desa Tanah Abang yang kemudian disetujui oleh Korban Reli namun Korban Reli mengatakan ingin pulang terlebih dahulu dengan alasan berganti pakaian. Lalu sekitar habis magrib pukul 19.00 WIB, Korban Reli sudah bersama dengan Saksi Alpino, Saksi Erik, Terdakwa di tempat lokasi penjualan shabu sehingga Saksi Alpino menelpon Saksi Bobby memberitahu bahwa Korban Reli sudah ada di Desa Sukarami. Selanjutnya Korban Reli diajak oleh Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis shabu di tempat tersebut, kemudian Saksi Efran, Saksi Erik, dan Saksi Alpino keluar duluan dari tempat penjualan shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam milik Saksi Alpino. Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino menunggu di pinggir jalan, saat itu Saksi Bobby sudah berada di tempat tersebut akan tetapi Saksi Bobby bersembunyi agar tidak di ketahui oleh Korban Reli. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datanglah Terdakwa membonceng Korban Reli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Saksi Efran, lalu motor yang dikendarai Saksi Efran, Saksi Erik dan Saksi Alpino membuntuti Terdakwa dan Korban Reli, diikuti dibelakangnya Saksi Bobby dengan mengendarai sepeda motor FU miliknya;

Menimbang bahwa ketika sampai di lokasi pembunuhan di Desa Pandan Dulang sekitar pukul 20:00 WIB disana sudah ada Saksi Tarmizi, Saksi Apriadi alias Boyak, Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) dan Saksi Jhoni. Kemudian Saksi Bobby memerintahkan Saksi Firmansyah als Eweng agar memantau dan berjaga situasi saat itu. Di lokasi pembunuhan Saksi Bobby langsung memegang kedua tangan Korban Reli dari belakang dan saat Saksi Bobby memegang badan Korban Reli tersebut Terdakwa langsung menusuk Korban Reli dengan 2 (dua) bilah pisau yang dipegangnya kearah diatas dada seputaran leher Korban Reli, dan dilanjutkan ditusuk oleh Saksi Efran, Saksi Alpino dan Saksi Erik kemudian Saksi Bobby menusuk dibagian tubuh korban bagian belakang dan depan, selanjutnya dilakukan penusukan yang dilakukan oleh Saksi Tarmizi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi alias Boyak, Saksi Jhoni dan Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) di bagian tubuh Korban Reli dengan pisau miliknya sendiri;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 20.45 WIB ditemukan mayat di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandang Dulang oleh Saksi Arpandi bin Hasan dan Saksi Kamadi Bin Huzazi yang kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar mayat atas nama Reli Sepriadi ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang), kemudian berdasarkan Surat Kematian Nomor: 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu menerangkan bahwa Korban Reli Sepriadi meninggal pada pukul 01:35 WIB yang berdasarkan keterangan dr. Alek Febrianka Rachman waktu kematian tersebut berdasarkan kedatangan mayat Korban Reli yang pada saat itu datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sudah dalam keadaan meninggal pada pukul 01:35 WIB;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Visum et Repertum dan Surat Kematian tersebut diatas, bahwa luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip yang diderita korban bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Reli dengan 2 (dua) bilah pisau yang dipegangnya kearah atas dada seputaran leher Korban Reli, sehingga memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban tersebut adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab dan akibat seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap unsur pembunuhan berencana telah terbukti pada pembuktian unsur sebelumnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai peran Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran masing-masing Terdakwa yang berada dalam pemeriksaan berkas terpisah yaitu peran Saksi Apriadi als Boyak adalah menusuk tubuh bagian depan Korban Reli Sepriadi dengan menggunakan besi behel sebanyak 1 (satu) kali, peran Saksi Boby adalah memerintahkan untuk membunuh Korban Reli Sepriadi, memegang tubuh Korban Reli Sepriadi dan menusuk Korban Reli Sepriadi secara berkali-kali pada tubuh bagian depan dengan menggunakan pisau, peran Saksi Jhoni adalah menusuk tubuh bagian depan Korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau, peran Saksi Tarmizi adalah menusuk korban lebih dari satu kali menggunakan pisau ke arah depan tubuh korban ketika korban sudah jatuh di tanah, peran Sdr Afrizal alias Ijul (DPO) adalah menusuk korban menggunakan pisau lebih dari satu kali di bagian dada tubuh korban, peran Terdakwa adalah menusuk tubuh korban pertama kali dengan menggunakan 2 bilah pisau yang di tusukan bersamaan sebanyak 2 kali dibagian dada depan tubuh korban pada saat korban masih berdiri, peran Saksi Alpino adalah memegang tangan kanan korban kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau lebih dari 6 kali dibagian depan dan belakang



tubuh korban, peran Saksi Erik adalah menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau lebih dari 5 kali dibagian depan dan belakang tubuh korban, pada saat Korban Reli akan terjatuh ke tanah, peran Saksi Efran adalah berperan memegang tangan kiri korban kemudian menusuk korban berkali-kali dibagian tubuh depan korban dengan menggunakan pisau, dan peran Saksi Firmansyah alias Eweng adalah memantau situasi sekitar pada saat membunuh Korban Reli Sepriadi agar tidak ada orang yang mengetahui pembunuhan tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa beserta Para Saksi tersebut diatas, Korban Reli Sepriadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berikut dengan alasan-alasan yang digunakan dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa Juliansyah bin Musa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena mengenai pembuktian dan pertimbangan unsur demi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap di dalam pertimbangan di atas sebelumnya, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan unsur demi unsur tersebut untuk mempertimbangkan permohonan dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 16 Februari 2023, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Hakim Anggota II Majelis yakni : Liga Sapendra Ginting, S.H., dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa : Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdapat 2 (dua) perbedaan keterangan yang diberikan, yaitu keterangan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Saksi Erik Pratama bin Rizal pada tanggal 11 Juni 2022, Saksi Efran bin Hasan pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2022, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan pada tanggal 13 Juni 2022, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir pada tanggal 13 Juni 2022, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir pada tanggal 13 Juni 2022, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) pada tanggal 19 Juni 2022, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar pada tanggal 25 Juni 2022, dan Saksi Bobby Laniastira bin Asmu Saidi pada tanggal 28 Juni 2022 dengan keterangan yang diberikan Para Saksi tersebut dan Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023. Maka terhadap perbedaan keterangan tersebut Hakim Anggota II perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan mana yang akan digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, dan Saksi Bobby Laniastira bin Asmu Saidi (Bobby Laniastira bin Asmu Saidi) menyatakan menolak atau mencabut seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan karena Para Saksi tersebut dan Terdakwa berada dalam tekanan, penyiksaan, dan mendapatkan kekerasan pada saat diperiksa oleh penyidik sehingga Para Saksi tersebut dan Terdakwa tidak dapat memberikan

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara bebas, di mana hal-hal tersebut telah pula dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya (*Pledoi*) tertanggal 9 Februari 2023. maka Hakim Anggota II terlebih dahulu mempertimbangkan pencabutan keterangan Para Saksi tersebut dan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II terlebih dahulu akan mempertimbangkan pencabutan keterangan Para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yakni Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai 'Para Saksi tersebut' baru kemudian mempertimbangkan pencabutan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" serta dikaitkan dengan Pasal 163 KUHAP yang berbunyi "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang", sehingga dengan mencermati Asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis maka keterangan saksi yang harus digunakan adalah keterangan saksi di persidangan serta saksi diberikan wewenang untuk mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Para Saksi tersebut, Majelis Hakim telah pula memanggil Saksi Verbalisan yakni Saksi Dwi Rio Andrian, Saksi Aan Hendri, Saksi Muhammad Hambli Mustaqim dan Saksi Zailili yang merupakan pejabat penyidik pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Para Saksi tersebut yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa selama Para Saksi tersebut diperiksa dalam tahap penyidikan, Para Saksi tersebut memberikan keterangannya secara bebas dan tidak berada dalam tekanan, paksaan, penyiksaan ataupun kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dikarenakan Para Saksi tersebut diberikan wewenang untuk mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ternyata di dalam

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini Para Saksi tersebut mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terlepas dari penilaian sah atau tidaknya pencabutan keterangan Para Saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hakim Anggota II berpendapat sejatinya menjadi tugas dan fungsi hakim dipersidanganlah yang berperan menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada, walaupun alasan pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Para Saksi tersebut sudah dibantah oleh Para Saksi Verbalisan, namun justru peran hakim dipersidanganlah yang menentukan keterangan mana yang memiliki kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sehingga ditemukan fakta hukum, hakim di dalam menemukan fakta hukum tidak dapat semata-mata berpatokkan pada keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mempertimbangkan seluruh keterangan saksi maupun alat bukti lain di persidangan, karena akan menghilangkan esensi dan kesakralan persidangan itu sendiri. Dan terhadap keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hakim tetap tidak dapat menyimpingkannya karena hal tersebut dapat menjadi petunjuk dalam menemukan kebenaran materil berdasarkan Pasal 163 KUHAP. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dikuatkan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, Hakim Anggota II akan menggunakan keterangan Para Saksi tersebut yang diberikan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023 di dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan pencabutan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri" serta dikaitkan dengan Pasal 189 ayat (2) KUHAP berbunyi "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.". Maka keterangan Terdakwa yang harus digunakan di dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah keterangan Terdakwa di persidangan, adapun keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk bila keterangan tersebut didukung oleh alat bukti lain yang sah, dengan demikian Hakim Anggota II akan menggunakan keterangan Terdakwa di persidangan pada tanggal 19 Januari 2023 di dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan menentukan secara spesifik mengenai posisi keterangan Para Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dinyatakan dicabut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 187 huruf a KUHP berbunyi "surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu." dikaitkan dengan Pasal 188 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari salah satunya surat" sehingga terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik yang telah dicabut Para Saksi tersebut dan Terdakwa merupakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.45 WIB Saksi Arpandi bin Hasan mendengar teriakan minta tolong dan kemudian menelpon Saksi Kamadi bin Huzazi untuk mengecek sumber suara atau teriakan tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi Arpandi bin Hasan dan Saksi Kamadi bin Huzazi menemukan mayat di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 korban adalah Reli Sepriadi yang lahir pada tanggal 14 September 1987, umur 34 tahun, beralamat di Jl. Merdeka RT/RW 001/001 Kel. Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan dikuatkan dengan keterangan Saksi Irfan bin Rosihan yang merupakan Kakak Korban yang menyatakan mayat yang ditemukan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan Korban yaitu terdapat tato di kaki, tangan dan bagian belakang badan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan luka dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun dan dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang);

- Bahwa Saksi Maimuna binti M. Daud terakhir kali melihat Korban sore hari pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sebelum korban meninggal dunia, saat itu korban pulang kerumah dan mandi, kemudian selesai mandi korban keluar rumah dan duduk di depan rumah wak nya dan ngobrol dengan sepupunya, kemudian setelah Saksi Maimuna binti M. Daud selesai sholat isya sudah tidak melihat korban lagi, saat itu korban menggunakan pakaian hitam, celana levis dan sepatu putih serta Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi yang melihat korban di tempat penjualan Shabu di Desa Sukaramai Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal kronologi kejadian berawal pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi Erik Pratama bin Rizal di telpon oleh sdr. Dodi Simbo agar datang kerumahnya yang terletak di Simpang JM, kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal berangkat menuju rumah sdr. Dodi Simbo dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 09:00 Wib, kemudian saat Saksi Erik Pratama bin Rizal sampai di rumah sdr. Dodi Simbo disana sudah ada sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi. Kemudian di rumah sdr. Dodi Simbo tersebut Saksi Erik Pratama bin Rizal, sdr. Dodi Simbo, sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Para Pelaku" menyusun rencana pembunuhan terhadap korban sambil menggunakan sabu secara bersama-sama. Setelah itu sdr. Dodi Simbo menawarkan kalau ada *lokak* (kerjaan yang menghasilkan upah) untuk membunuh seseorang sekitar dua sampai tiga hari lagi, kemudian Saksi Erik



Pratama bin Rizal, sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi menerima tawaran tersebut dengan dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Adapun alasan Saksi Erik Pratama bin Rizal mau menerima tawaran tersebut dikarenakan sebelum kejadian pembunuhan tersebut Saksi Erik Pratama bin Rizal ditangkap oleh pihak kepolisian terkait perkara narkoba, kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal damai dengan pihak kepolisian dan agar Saksi Erik Pratama bin Rizal tidak ditahan maka Saksi Erik Pratama bin Rizal diminta membayar uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Erik Pratama bin Rizal dapatkan dengan cara berhutang kepada sdr. Anto, dan setelah beberapa hari sdr. Anto selalu menagih hutang tersebut dan Saksi Erik Pratama bin Rizal saat itu belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, berdasarkan alasan itulah Saksi Erik Pratama bin Rizal mau menerima tawaran sdr. Dodi Simbo tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 12:00 Wib saat Saksi Erik Pratama bin Rizal sedang bekerja di lokasi penjualan shabu yang terletak di Desa Sukarami, Saksi Erik Pratama bin Rizal ditelpon oleh sdr. Dodi Simbo dan mengatakan "siapa siaplah, besok waktunya". Kemudian pada esok harinya pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB sore hari Saksi Erik Pratama bin Rizal dengan kondisi membawa sebilah pisau dijemput oleh sdr. Dodi Simbo dilokasi penjualan shabu dengan menggunakan mobil berwarna hitam dan di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Dodi Simbo yang mengendarai mobil, di samping supir ada sdr. Mat Melon dan Saksi Erik Pratama bin Rizal duduk dibangku tengah bersama dengan korban dan sdr. Jaka, sedangkan sdr. Ebi duduk sendiri dikursi paling belakang dalam kondisi Para Pelaku sudah mengetahui bahwa tujuan perjalanan tersebut adalah dalam misi membunuh korban, sedangkan korban diberitahukan oleh sdr. Dodi Simbo bahwa tujuan perjalanan tersebut adalah untuk menonton orgen di Desa Pandan Dulang. Kemudian setelah 30 (tiga puluh menit) masa perjalanan mobil tersebut berhenti dan pada saat turun tanpa omongan apapun Para Pelaku langsung menyergap korban, dengan masing-masing peran yang pertama kali menusuk adalah sdr. Dodi Simbo di bagian depan yaitu dada, kemudian sdr. Jaka juga menusuk di bagian depan dan belakang korban dan

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



selanjutnya Saksi Erik Pratama bin Rizal menusuk korban di bagian belakang dipunggung dan juga dibagian paha sekitar 6 (enam) kali, sdr. Mat Melon dan juga sdr. Ebi menusuk bagian depan dan belakang korban, Para Pelaku menusuk dengan menggunakan pisau. Saat itu korban hanya teriak minta tolong dan tidak sempat melakukan perlawanan, kemudian saat korban sudah benar-benar meninggal Saksi Erik Pratama bin Rizal bersama dengan sdr. Mat Melon langsung menggotongnya kemudian membuang mayat korban dan ditutupi dengan semak-semak dan ranting kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal kembali ke lokasi penjualan shabu sedangkan Para Pelaku lainnya kembali lagi ke sekayu tanpa obrolan apapun. Kemudian sesampainya di lokasi penjualan shabu Saksi Erik Pratama bin Rizal membersihkan bajunya di sungai yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan dua hari kemudian membuang sebilah pisau yang digunakannya untuk menusuk korban di dekat lokasi penjualan shabu. Kemudian sekitar pukul 01:00 Wib dan Saksi Erik Pratama bin Rizal tidur di lokasi penjualan shabu. Adapun uang yang dijanjikan oleh Sdr. Dodi Simbo hingga saat persidangan belum diterima oleh Saksi Erik Pratama bin Rizal karena setelah kejadian *handphone* sdr. Dodi Simbo sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal yang membunuh korban adalah dirinya sendiri beserta sdr. Dodi Simbo, sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi. Adapun Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi tidak terlibat dalam perkara pembunuhan terhadap korban, sementara alasan Saksi Erik Pratama bin Rizal menyebut nama Para Saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dipersidangan mencabut keterangan di dalam Berita Acara



Pemeriksaan (BAP) dan membantah sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban sebagaimana seluruh isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa barang bukti pisau yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang besi terbungkus plastic warna putih bersarung plastic warna hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk masston prohex stainless steel sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu bersarung kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang kayu bersarung kayu dibalut double tip warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu, 1 (satu) buah punting rokok merek FELOZ PRO warna putih lis merah dengan panjang sekira 3,5 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stainless wama putih tanpa tangan yang ditemukan di rumah Saksi Bobby Laniatra bin Asmu Saidi dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim Anggota II terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa mengenai unsur ini tidak terdapat perbedaan pendapat, sehingga dinyatakan cukup terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut apakah dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat di jumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki dan menginsyafi), sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, di dalam lapangan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai ‘Para Saksi tersebut’ telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Reli Sepriadi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan Para Saksi tersebut yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban telah menyangkal seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan menyatakan di depan persidangan mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkecuali Saksi Erik Pratama bin Rizal yang mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyangkal telah membunuh korban, yang mana pencabutan terhadap keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Para Saksi tersebut dan Terdakwa maka Majelis Hakim telah pula memanggil Saksi Verbalisan yakni Saksi Dwi Rio Andrian, Saksi Aan Hendri, Saksi Muhammad Hambi Mustaqim dan Saksi Zailili yang merupakan pejabat penyidik pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Para Saksi tersebut dan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa selama Para Saksi tersebut dan Terdakwa diperiksa dalam tahap penyidikan, Para Saksi tersebut dan Terdakwa memberikan keterangannya secara bebas dan tidak berada dalam tekanan, paksaan, penyiksaan ataupun kekerasan;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut dan Terdakwa maupun Para Saksi Verbalisan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri dalam perkara ini di mana kesaksian atau keterangan Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Saksi Boby Laniastra bin Asmu Saidi bertujuan supaya terhindar dari dakwaan sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan kesaksian Saksi Verbalisan yakni Saksi Dwi Rio Andrian, Saksi Aan Hendri, Saksi Muhammad Hambi Mustaqim dan Saksi Zailili bertujuan agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah Para Saksi Verbalisan buat tersebut adalah benar dan hasil kerja mereka dalam mencari dan menemukan pelakunya tidak sia-sia (*illusoir*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Anggota II akan bersikap imparisial dalam mempertimbangkan unsur kedua ini dengan melihat keterangan siapa yang lebih sesuai dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara menguji seluruh keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi tersebut dan Terdakwa secara holistik baik keterangan yang disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun keterangan yang disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, sedangkan unsur

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.45 WIB Saksi Arpandi bin Hasan mendengar teriakan minta tolong dan kemudian menelpon Saksi Kamadi bin Huzazi untuk mengecek sumber suara atau teriakan tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi Arpandi bin Hasan dan Saksi Kamadi bin Huzazi menemukan mayat di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 korban adalah Reli Sepriadi yang lahir pada tanggal 14 September 1987, umur 34 tahun, beralamat di Jl. Merdeka RT/RW 001/001 Kel. Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan dikuatkan dengan keterangan Saksi Ipan bin Rosihan yang merupakan Kakak Korban yang menyatakan mayat yang ditemukan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan Korban yaitu terdapat tato di kaki, tangan dan bagian belakang badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan luka dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun dan dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang);

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas ternyata Hakim Anggota II tidak mendapati perbedaan antara keterangan Para Saksi tersebut dan Terdakwa yang disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang di sampaikan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati yaitu Korban Reli Sepriadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa pelakunya dan bagaimana cara melakukannya, hal ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal kronologi kejadian berawal pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi Erik Pratama bin Rizal di telpon oleh sdr. Dodi Simbo agar datang kerumahnya yang terletak di Simpang JM, kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal berangkat menuju rumah sdr. Dodi Simbo dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 09:00 WIB, kemudian saat Saksi Erik Pratama bin Rizal sampai di rumah sdr. Dodi Simbo disana sudah ada sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi. Kemudian dirumah sdr. Dodi Simbo tersebut Saksi Erik Pratama bin Rizal, sdr. Dodi Simbo, sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Para Pelaku" menyusun rencana pembunuhan terhadap korban sambil menggunakan sabu secara bersama-sama. Setelah itu sdr. Dodi Simbo menawarkan kalau ada lokak (kerjaan yang menghasilkan upah) untuk membunuh seseorang sekitar dua sampai tiga hari lagi, kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal, sdr. Jaka, sdr. Mat Melon dan sdr. Ebi menerima tawaran tersebut dengan dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Adapun alasan Saksi Erik Pratama bin Rizal mau menerima tawaran tersebut dikarenakan sebelum kejadian pembunuhan tersebut Saksi Erik Pratama bin Rizal ditangkap oleh pihak kepolisian terkait perkara narkoba, kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal damai dengan pihak kepolisian dan agar Saksi Erik Pratama bin Rizal tidak ditahan maka Saksi Erik Pratama bin Rizal diminta membayar uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Erik Pratama bin Rizal dapatkan dengan cara berhutang kepada sdr. Anto, dan setelah beberapa hari sdr. Anto selalu menagih hutang tersebut dan Saksi Erik Pratama bin Rizal saat itu belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, berdasarkan alasan itulah Saksi Erik Pratama bin Rizal mau menerima tawaran sdr. Dodi Simbo tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 12:00 WIB saat Saksi Erik Pratama bin Rizal sedang bekerja di lokasi penjualan shabu yang terletak di Desa Sukarami, Saksi Erik Pratama bin Rizal ditelpon oleh sdr. Dodi Simbo dan mengatakan "siap siaplah, besok waktunya". Kemudian pada esok harinya pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB sore hari Saksi Erik Pratama bin Rizal dengan kondisi membawa sebilah pisau dijemput oleh sdr. Dodi Simbo dilokasi penjualan shabu

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil berwarna hitam dan di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Dodi Simbo yang mengendarai mobil, di samping supir ada sdr. Mat Melon dan Saksi Erik Pratama bin Rizal duduk dibangku tengah bersama dengan korban dan sdr. Jaka, sedangkan sdr. Ebi duduk sendiri dikursi paling belakang dalam kondisi Para Pelaku sudah mengetahui bahwa tujuan perjalanan tersebut adalah dalam misi membunuh korban, sedangkan korban diberitahukan oleh sdr. Dodi Simbo bahwa tujuan perjalanan tersebut adalah untuk menonton organ di Desa Pandan Dulang. Kemudian setelah 30 (tiga puluh menit) masa perjalanan mobil tersebut berhenti dan pada saat turun tanpa omongan apapun Para Pelaku langsung menyergap korban, dengan masing-masing peran yang pertama kali menusuk adalah sdr. Dodi Simbo di bagian depan yaitu dada, kemudian sdr. Jaka juga menusuk di bagian depan dan belakang korban dan selanjutnya Saksi Erik Pratama bin Rizal menusuk korban di bagian belakang dipunggung dan juga dibagian paha sekitar 6 (enam) kali, sdr. Mat Melon dan juga sdr. Ebi menusuk bagian depan dan belakang korban, Para Pelaku menusuk dengan menggunakan pisau. Saat itu korban hanya teriak minta tolong dan tidak sempat melakukan perlawanan, kemudian saat korban sudah benar-benar meninggal Saksi Erik Pratama bin Rizal bersama dengan sdr. Mat Melon langsung menggotongnya kemudian membuang mayat korban dan ditutupi dengan semak-semak dan ranting kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal kembali ke lokasi penjualan shabu sedangkan Para Pelaku lainnya kembali lagi ke sekayu tanpa obrolan apapun. Kemudian sesampainya di lokasi penjualan shabu Saksi Erik Pratama bin Rizal membersihkan bajunya di sungai yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan dua hari kemudian membuang sebilah pisau yang digunakannya untuk menusuk korban di dekat lokasi penjualan shabu. Kemudian sekitar pukul 01:00 WIB dan Saksi Erik Pratama bin Rizal tidur di lokasi penjualan shabu. Adapun uang yang dijanjikan oleh Sdr. Dodi Simbo hingga saat persidangan belum diterima oleh Saksi Erik Pratama bin Rizal karena setelah kejadian handphone sdr. Dodi Simbo sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap fakta hukum di atas yang dirumuskan berdasarkan keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal di persidangan ternyata berbeda dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang termasuk petunjuk dalam pemeriksaan perkara ini maka Hakim Aggota II perlu menguji keterangan mana yang paling bersesuaian dengan alat bukti yang lain;

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan menjabarkan perbedaan keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal di persidangan dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya dipersidangan mengakui telah membunuh korban dengan cara sebagaimana fakta hukum yang telah Hakim Anggota II pertimbangkan di atas, yang kemudian akan Hakim Anggota II bandingkan dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa Saksi Erik Pratama bin Rizal mengakui telah membunuh korban di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan kronologi kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 12.00 Wib di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi yang terletak di Jalan Inpres Penjara Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Saksi Erik Pratama bin Rizal bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Afrizal alias Ijul (DPO) merencanakan pembunuhan tersebut dengan cara Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi berkata *"amen nak lokak sen ade, tapi jangan sampai tahu orang, sanggup dak kamu membunuh orang, sekalian balas dendam, karena yang nyepuke kamu reli. agek aku ngenjuk sen 5 juta satu orang, tapi jangan sampai terbongkar kalo aku yang nyuruh kamu"* kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal menjawab *"ape ade nia lokak sen kak, agek dak swek"* dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) juga berkata *"agek kami lah membunuh reli pas kami nak ngambek sennye agek dk swek kak"* kemudian Saksi Efran bin Hasan dan Terdakwa juga berkata *"ao kak agek dk swek sennye, beno-beno kak, agek pas kami lah dem membunuh reli sennye dk swek, kami perlu sen pulek kak"* kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menjawab *"dem ao gwekelah bae agek kalo lah selesai ambek sen di kuu, dak kade ku nak mudike kamu"* dan juga di jawab oleh Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Afrizal alias Ijul (DPO), Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan dan Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir yang berkata *"payo mon asek ndak nia"*. Setelah itu Saksi Efran bin Hasan bertanya lagi *"ape ade nia reli nyepuke kami"* kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menjawab *"ao ade nia a1 kalo reli nyepuke kamu"*. Selanjutnya Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Afrizal alias Ijul (DPO) menyusun rencana pembunuhan terhadap korban dengan cara Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menyuruh Terdakwa membujuk korban untuk ikut menonton pesta

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam di arah Tanah Abang untuk di bunuh, kemudian Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan bertugas memantau situasi pada saat akan dilakukan pembunuhan terhadap korban serta memastikan apakah korban sudah meninggal, dan pada saat dirumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi tersebut Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi ada meminjamkan pisau kepada Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa. Kemudian setelah menyusun rencana tersebut si Efran bin Hasan, Terdakwa dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mencari keberadaan korban kemudian Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Afrizal alias Ijul (DPO) berangkat menuju tempat pembunuhan korban dengan cara Terdakwa membonceng korban menggunakan sepeda motor yamaha mio sporty warna putih milik Saksi Efran bin Hasan, Saksi Erik Pratama bin Rizal menggendarai sepeda motor honda beat warna hitam bersama dengan Saksi Efran bin Hasan ditengah dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) dibelakang, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir bersama dengan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar menggunakan sepeda motor honda vario warna putih, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir bersama dengan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan sepeda motor yamaha jupiter warna hitam dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menggunakan sepeda motor suzuki fu warna hitam kemudian sesampainya di lokasi kejadian Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) membunuh korban dengan cara Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, memegang dan menusuk korban dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dan bergantian sehingga mengakibatkan korban meninggal ditempat, sementara Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan memantau situasi. Adapun alat yang Para Saksi tersebut dan Terdakwa serta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) gunakan untuk membunuh korban adalah Saksi Erik Pratama bin Rizal menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Efran bin Hasan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa menggunakan 2 (dua) bilah pisau, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir menggunakan 1 (satu) buah potongan besi behel, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah pisau, dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Kemudian setelah membunuh korban Saksi Alpino bin Nanang (Alm)

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



mengeluarkan handphone dan mengambil gambar foto korban pada saat korban sudah meninggal dan mayatnya sudah diseret kesemak-semak dengan tujuan foto tersebut untuk di *upload* di status *facebook* dan sebagai kode bahwa korban memang benar sudah meninggal. Adapun tujuan Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) membunuh korban adalah karena diperintahkan oleh Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dengan dijanjikan uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga karena Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) merasa sakit hati kepada korban yang pernah memberitahukan Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan sabu-sabu kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan ini Hakim Anggota II menilai perlu menentukan manakah di antara kedua keterangan tersebut yang memiliki kebenaran materil untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya di dalam perkara ini, untuk itu selanjutnya Hakim Anggota II akan menguji dua keterangan yang berbeda tersebut menggunakan alat bukti lain yang bersesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) yang mengeluarkan *handphone* dan mengambil gambar foto korban pada saat korban sudah meninggal dengan tujuan foto tersebut untuk di *upload* di status *facebook* sebagai kode bahwa korban memang benar sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada keterangan poin nomor 21 dan 22 yang menerangkan perbuatan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mengeluarkan *handphone* dan mengambil gambar foto korban pada saat korban sudah meninggal dengan tujuan foto tersebut untuk di *upload* di status *facebook* sebagai kode bahwa korban memang benar sudah meninggal menurut Hakim Anggota II adalah hal yang janggal dan mengada-ada karena seyogyanya pelaku tindak pidana sudah pasti menyembunyikan jejak tindak pidananya sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya terlebih di dalam tindak pidana pembunuhan berencana, perbuatan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mengambil gambar foto korban pada saat korban sudah meninggal dengan tujuan foto tersebut untuk di *upload* di status *facebook* sebagai kode bahwa korban memang benar sudah meninggal menurut hemat Hakim Anggota II adalah sebuah kejanggalan di mana perbuatan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) tersebut adalah menyebarkan jejak tindak pidana yang dilakukannya ke media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang;



2. Korban dibunuh menggunakan beberapa pisau yang di temukan di dalam rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dan di dalam rumah orang tua Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dalam kurun waktu yang cukup lama (tiga bulan) setelah kejadian;

Menimbang, bahwa hal ini berarti setelah beberapa pisau tersebut digunakan untuk membunuh korban kemudian sebagian pelaku yang diduga melakukan pembunuhan memberikan pisanya kepada Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar yang kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar simpan di rumahnya hingga Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar ditangkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Erik Pratama bin Rizal menyatakan membuang sebilah pisau yang digunakannya untuk menusuk korban di dekat lokasi penjualan shabu dua hari setelah kejadian pembunuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti pisau yang dihadirkan ditemukan di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang besi terbungkus plastic wama putih bersarung plastic wama hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk masston prohex stainless steel sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu bersarung kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 25 cm bergagang kayu bersarung kayu dibalut double tip warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang sekira 22,5 cm bergagang kayu, 1 (satu) buah puntung rokok merek FELOZ PRO warna putih lis merah dengan panjang sekira 3,5 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari stainless warna putih tanpa tangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti berupa beberapa pisau yang di duga digunakan untuk menusuk korban ditemukan di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dalam kurun waktu yang sudah cukup lama (tiga bulan) setelah kejadian, maka Hakim Anggota II berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II apabila penyidik serius untuk mengetahui mengenai barang bukti berupa beberapa pisau tersebut apakah barang bukti tersebut memang dipergunakan sebagai alat untuk membunuh korban, seharusnya di lakukan uji forensik terhadap barang bukti tersebut akan tetapi kenyataannya terhadap barang bukti tersebut tidak pernah di lakukan uji forensik bahkan usaha untuk meminta di lakukan pengujian



forensik terhadap barang bukti tersebut pun tidak ada, sehingga sampai dengan sekarang tidak dapat diketahui apakah barang bukti tersebut yang benar-benar dipergunakan untuk membunuh korban dengan cara ditusuk-tusuk;

3. Tidak ada satu orangpun Saksi yang melihat kejadian pembunuhan yang didakwakan kepada Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar terkecuali diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar, dan korban karena menurut Penuntut Umum mereka semua berada dalam satu waktu dan tempat yang sama dengan korban di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.45 WIB;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan pada saat kejadian pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa berada di rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak dapat membuktikan alibinya, akan tetapi hal ini tidak serta-merta menunjukkan Terdakwa sebagai pelaku dari pembunuhan terhadap korban, dan oleh karena tidak ada juga satu saksi pun yang melihat Terdakwa maupun Para Saksi lain melakukan pembunuhan terhadap korban, sedangkan Terdakwa dan Para Saksi tersebut telah menyangkalnya, maka mencermati petunjuk dari keterangan saksi-saksi yang lain serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim Anggota II menemukan keterangan Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi yang menyatakan melihat Saksi Erik Pratama bin Rizal membawa sebilah pisau berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di Jalan depan Muhamadiyah Sekayu lalu bertanya apakah Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi ada melihat korban lalu Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi menjawab tidak ada;

Menimbang, bahwa dua minggu sebelum kejadian pembunuhan Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi ada bertanya kepada Saksi Alpino bin Nanang



(Alm) di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai siapa yang menjadi cepu sehingga terjadi penggerebekan oleh polisi kemudian Saksi Alpino bin Nanang (Alm) menjawab yang menjadi cepu adalah korban dan jika Saksi Alpino bin Nanang (Alm) bertemu dengan korban maka korban akan mati;

Menimbang, bahwa Saksi Maimuna binti M. Daud terakhir kali melihat Korban sore hari pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sebelum korban meninggal dunia, saat itu korban pulang kerumah dan mandi, kemudian selesai mandi korban keluar rumah dan duduk di depan rumah wak nya dan ngobrol dengan sepupunya, kemudian setelah Saksi Maimuna binti M. Daud selesai sholat isya sudah tidak melihat korban lagi, saat itu korban menggunakan pakaian hitam, celana levis dan sepatu putih. Serta Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi yang melihat korban di tempat penjualan Shabu di Desa Sukaramai pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa pada saat Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi yang menyatakan 'melihat Saksi Erik Pratama bin Rizal membawa sebilah pisau berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di Jalan depan Muhamadiyah Sekayu mencari keberadaan korban' adalah peristiwa satu hari sebelum pembunuhan terjadi, yang mana setelah peristiwa itu Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi juga masih melihat korban di tempat penjualan Shabu di Desa Sukaramai pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB sore hari sebelum kejadian pembunuhan, sehingga keterangan Saksi Apri Raja Septa bin Yasriadi yang menyatakan melihat Saksi Erik Pratama bin Rizal membawa sebilah pisau berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di Jalan depan Muhamadiyah Sekayu mencari keberadaan korban tidak secara serta-merta membuktikan Saksi Erik Pratama bin Rizal dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) melakukan pembunuhan terhadap korban;

4. Seluruh nama yang terlibat di dalam kejadian pembunuhan dalam perkara ini seharusnya diperiksa sebagai Saksi di persidangan supaya perkara ini menjadi lebih terang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yakni Saksi Dwi Rio Andrian, Saksi Aan Hendri dan Saksi Muhammad Hambli Mustaqim yang diperiksa di persidangan pada tanggal 25 Januari 2023 menyatakan pernah memeriksa Sdr. Dodi Simbo sebelum Terdakwa dan Para Saksi tersebut ditangkap bahkan Saksi Dwi Rio Andrian menyatakan telah



melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Dodi Simbo, Sdr. Jaka, Sdr. Mat Melon dan Sdr. Ebi sebelum Para Tersangka dalam perkara ini ditangkap;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat apabila Sdr. Dodi Simbo, Sdr. Jaka, Sdr. Mat Melon dan Sdr. Ebi dihadirkan di persidangan maka dapat ditentukan secara pasti keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal yang manakah yang sebenarnya sehingga membuat pemeriksaan perkara ini menjadi lebih terang lagi, namun Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Dodi Simbo, Sdr. Jaka, Sdr. Mat Melon dan Sdr. Ebi yang menimbulkan adanya suatu kejanggalan mengapa Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Dodi Simbo, Sdr. Jaka, Sdr. Mat Melon dan Sdr. Ebi yang ternyata sudah pernah diperiksa oleh Para Saksi Verbalisan sebelum Para Tersangka dalam perkara ini ditangkap bahkan orang tua Sdr. Dodi Simbo merupakan saksi di persidangan ini yaitu Saksi Iskandar bin A. Hamid yang pada intinya menunjukkan Saksi Erik Pratama bin Rizal tidak mengarang atau mengada-ada terkait nama-nama Sdr. Dodi Simbo, Sdr. Jaka, Sdr. Mat Melon dan Sdr. Ebi tersebut;

5. Terdakwa dan sebagian besar Para Saksi yang terlibat di dalam perkara pembunuhan ini adalah narapidana dan mantan narapidana perkara lain serta terlibat peredaran narkoba jenis shabu di Desa Sukaramai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi lainnya yang terlibat dalam perkara ini didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primer Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsider Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsider Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian Hakim Anggota II sangat berhati-hati memisahkan antara unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur yang berada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana setelah Hakim Anggota II mencermati seluruh pemeriksaan perkara ini dikaitkan dengan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa perkara ini adalah perkara terhadap hilangnya nyawa orang lain yang tidak bisa dikaitkan dengan unsur pasal yang berada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang walaupun di persidangan unsur pasal yang berada di dalam Undang-Undang tersebut sempat disinggung, namun tetap harus dipisahkan karena Hakim di dalam memeriksa perkara dibatasi oleh Pasal dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, namun demikian hal tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk demi lebih terangnya perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menyatakan sebelumnya pernah dipidana pada tahun 2015 dalam kasus KDRT terhadap istrinya dan pernah bekerja membuat jembatan di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai dengan upah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) menyatakan sebelumnya pernah ditangkap oleh polisi dalam perkara narkoba, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan yang menyatakan pernah bekerja di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir menyatakan bertugas sebagai penjaga parkir di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai selama lima bulan dan pernah dipidana dalam perkara narkoba, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir menyatakan pernah bekerja di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai sebagai kurir, Saksi Erik Pratama bin Rizal pernah bekerja di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai, Terdakwa menyatakan pernah bekerja di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai sebagai kurir, Saksi Efran bin Hasan pernah bekerja di tempat penjualan shabu di Desa Sukaramai sebagai kurir dan di tahan dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat ditarik petunjuk terkait perbuatan pembunuhan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Para Saksi lainnya yang terlibat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat terhadap status Terdakwa dan Para Saksi yang terlibat dalam dugaan pembunuhan di perkara ini tidak dapat serta-merta dijadikan petunjuk untuk menentukan apakah Terdakwa dan Para Saksi yang terlibat tersebut bersalah melakukan pembunuhan terhadap korban, dikarenakan terlepas dari kecenderungan keyakinan logika yang mengarah bahwa Terdakwa dan Para Saksi yang terlibat tersebutlah pelaku pembunuhan terhadap korban dikarenakan mereka merupakan narapidana dan mantan narapidana di perkara lain yang terbukti sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dikaitkan dengan status mereka yang terlibat peredaran narkoba jenis shabu di Desa Sukaramai, namun bila dilihat dari sisi yang lain justru Terdakwa dan Para Saksi yang terlibat tersebutlah yang sangat rawan untuk dilakukan proses salah tangkap dikarenakan status yang mereka sandang tersebut membuat penegak hukum maupun masyarakat yakin bahwa merekalah pelaku yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat bahwa keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal di persidanganlah yang dipandang lebih bersesuaian dengan alat bukti lain



dalam pemeriksaan perkara ini sehingga terhadap keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam pemeriksaan perkara ini ternyata keterangan Saksi Erik Pratama bin Rizal di persidanganlah yang dipandang lebih bersesuaian dengan alat bukti lain maka dengan demikian karena keterangan dipersidanganlah yang lebih bersesuaian dengan alat-alat bukti lain maka terhadap keterangan Para Saksi lainnya yang menyatakan mencabut keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga akan dipergunakan keterangannya di persidangan dan menyampingkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dapat diketahui bahwa memang benar korban telah meninggal dunia karena dibunuh dengan cara di tusuk-tusuk akan tetapi matinya korban bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana yang telah diuraikan di atas kematian korban tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, timbul keyakinan dari Hakim Anggota II bahwa Terdakwa bukanlah merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum. Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada satu pun yang dapat terhubung kepada korban apalagi dikaitkan dengan kematian korban. Tidak ada satu pun bentuk kesengajaan yang terpenuhi atas perbuatan Terdakwa baik sebagai maksud/tujuan dari perbuatan Terdakwa untuk membunuh korban, ataupun sebagai kepastian maupun kemungkinan yang dapat menyebabkan korban meninggal, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu Hakim Anggota II pertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus lah dinyatakan tidak terbukti atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim Anggota II selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam dakwaan Primair tersebut di atas, Hakim Anggota II telah mempertimbangkan unsur “barang siapa”, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana di dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka unsur ke-1 “barang siapa” dalam dakwaan Subsidaire menurut Hakim Anggota II telah dapat terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II dalam dakwaan Primair dapat diketahui bahwa memang benar korban telah meninggal dunia karena dibunuh dengan cara ditusuk-tusuk akan tetapi matinya korban bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primair, kematian korban tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dalam dakwaan Primair yaitu mengenai unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 dalam dakwaan Subsidaire harus pula dinyatakan tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidaire pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu Hakim Anggota II pertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire yaitu pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Hakim Anggota II selanjutnya akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

6. Barang siapa;
7. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
8. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
9. Mengakibatkan matinya orang;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam dakwaan Primair tersebut di atas, Hakim Anggota II telah mempertimbangkan unsur “barang siapa”, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana di dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka unsur ke-1 “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidair menurut Hakim Anggota II telah dapat terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan terang-terangan” dalam unsur ini berarti perbuatan dilakukan tidak secara tersembunyi, namun dalam hal ini tidak perlu dilakukan di muka umum, dianggap cukup memenuhi elemen unsur apabila ketika melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain namun pelaku tidak memperdulikan kemungkinan itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tenaga bersama” dalam unsur ini memiliki makna bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bersekutu saling membantu dengan cara menyatukan kekuatan untuk tujuan yang sama atau saling mengerti dan memahami mengenai apa yang akan dilakukan dengan kekuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, dengan terang-terangan dan tenaga bersama tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.45 WIB di di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin oleh Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi bersama-sama dengan Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 12.00 Wib di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi yang terletak di Jalan Inpres Penjara Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Saksi Erik Pratama bin Rizal bersama-sama dengan, Saksi Efran bin Hasan, Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Afrizal alias Ijul (DPO) merencanakan pembunuhan tersebut dengan cara Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi berkata "*amen nak lokak sen ade, tapi jangan sampai tahu orang, sanggup dak kamu membunuh orang, sekalian balas dendam, karena yang nyepuke kamu reli. agek aku ngenjuk sen 5 juta satu orang, tapi jangan sampai terbongkar kalo aku yang nyuruh kamu*" kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal menjawab "*ape ade nia lokak sen kak, agek dak swek*" dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) juga berkata "*agek kami lah membunuh reli pas kami nak ngambek sennye agek dk swek kak*" kemudian Saksi Efran bin Hasan dan Terdakwa juga berkata "*ao kak agek dk swek sennye, beno-beno kak, agek pas kami lah dem membunuh reli sennye dk swek, kami perlu sen pulek kak*" kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menjawab "*dem ao gwekelah bae agek kalo lah selesai ambek sen di kuu, dak kade ku nak mudike kamu*" dan juga di jawab oleh Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Afrizal alias Ijul (DPO), Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan dan Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir yang berkata "*payo mon asekan nia*". Setelah itu Saksi Efran bin Hasan bertanya lagi "*ape ade nia reli nyepuke kami*" kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menjawab "*ao ade nia a1 kalo reli nyepuke kamu*". Selanjutnya Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Afrizal alias Ijul (DPO) menyusun rencana pembunuhan terhadap korban dengan cara Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menyuruh Terdakwa membujuk korban untuk ikut menonton pesta malam di arah Tanah Abang untuk di bunuh, kemudian Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan bertugas memantau situasi pada saat akan dilakukan pembunuhan terhadap korban serta memastikan apakah korban sudah meninggal, dan pada saat di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi tersebut Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi ada meminjamkan pisau kepada Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa. Kemudian setelah menyusun rencana tersebut si Efran bin Hasan, Terdakwa dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mencari keberadaan korban kemudian Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Afrizal alias Ijul (DPO) berangkat menuju tempat pembunuhan korban dengan cara Terdakwa membonceng korban menggunakan sepeda motor yamaha mio sporty warna putih milik Saksi Efran bin Hasan, Saksi Erik Pratama bin Rizal mengendarai sepeda motor honda

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna hitam bersama dengan Saksi Efran bin Hasan ditengah dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) dibelakang, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir bersama dengan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar menggunakan sepeda motor honda vario warna putih, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir bersama dengan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan sepda motor yamaha jupiter warna hitam dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menggunakan sepeda motor suzuki fu warna hitam kemudian sesampainya di lokasi kejadian Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) membunuh korban dengan cara Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, memegang dan menusuk korban dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dan bergantian sehingga mengakibatkan korban meninggal ditempat, sementara Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan memantau situasi. Adapun alat yang Para Saksi tersebut dan Terdakwa serta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) gunakan untuk membunuh korban adalah Saksi Erik Pratama bin Rizal menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Efran bin Hasan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa menggunakan 2 (dua) bilah pisau, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir menggunakan 1 (satu) buah potongan besi behel, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah pisau, dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Kemudian setelah membunuh korban Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mengeluarkan handphone dan mengambil gambar foto korban pada saat korban sudah meninggal dan mayatnya sudah diseret kesemak-semak dengan tujuan foto tersebut untuk di *upload* di status *facebook* dan sebagai kode bahwa korban memang benar sudah meninggal. Adapun tujuan Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) membunuh korban adalah karena diperintahkan oleh Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dengan dijanjikan uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga karena Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) merasa sakit hati kepada korban yang pernah memberitahukan Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan sabu-sabu kepada pihak Kepolisian;

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II dalam dakwaan Primair dapat diketahui bahwa memang benar korban telah meninggal dunia karena dibunuh dengan cara ditusuk-tusuk akan tetapi matinya korban bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Primair, kematian korban tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair telah diuraikan seluruh pertimbangan Hakim Anggota II mengenai kejanggalan-kejanggalan yang ada apabila Terdakwa dianggap sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban karena ini berarti juga Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi lain yang terlibat dugaan pembunuhan berada di di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karena itu kemudian timbul keyakinan dari Hakim Anggota II bahwa Terdakwa bukanlah merupakan pelaku dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dalam dakwaan Lebih Subsider yaitu mengenai unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambilalih pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 dalam dakwaan Lebih Subsidaire harus pula dinyatakan tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu Hakim Anggota II pertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Lebih Subsidaire tidak terbukti, maka Hakim Anggota II selanjutnya akan membuktikan dakwaan Lebih Lebih Subsidaire yaitu Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;



2. Yang mengakibatkan matinya orang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud unsur penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka, Rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi melakukan penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.45 WIB di di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin oleh Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi bersama-sama dengan Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 12.00 Wib di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi yang terletak di Jalan Inpres Penjara Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Saksi Erik Pratama bin Rizal bersama-sama dengan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Afrizal alias Ijul (DPO) merencanakan pembunuhan tersebut dengan cara Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi berkata "*amen nak lokak sen ade, tapi jangan sampai tahu orang, sanggup dak kamu membunuh orang, sekalian balas dendam, karena yang nyepuke kamu reli. agek aku ngenjuk sen 5 juta satu orang, tapi jangan sampai terbongkar kalo aku yang nyuruh kamu*" kemudian Saksi Erik Pratama bin Rizal menjawab "*ape ade nia lokak sen kak, agek dak swek*" dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) juga berkata "*agek kami lah membunuh reli pas kami nak ngambek sennye agek dk swek kak*" kemudian Saksi Efran bin Hasan dan Terdakwa juga berkata "*ao kak agek dk swek sennye, beno-beno kak, agek pas kami lah dem membunuh reli sennye dk swek, kami perlu sen pulek kak*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menjawab “*dem ao gwekelah bae agek kalo lah selesai ambek sen di kuu, dak kade ku nak mudike kamu*” dan juga di jawab oleh Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Afrizal alias Ijul (DPO), Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan dan Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir yang berkata “*payo mon asekk ndak nia*”. Setelah itu Saksi Efran bin Hasan bertanya lagi “*ape ade nia reli nyepuke kami*” kemudian Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menjawab “*ao ade nia a1 kalo reli nyepuke kamu*”. Selanjutnya Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Afrizal alias Ijul (DPO) menyusun rencana pembunuhan terhadap korban dengan cara Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menyuruh Terdakwa membujuk korban untuk ikut menonton pesta malam di arah Tanah Abang untuk di bunuh, kemudian Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan bertugas memantau situasi pada saat akan dilakukan pembunuhan terhadap korban serta memastikan apakah korban sudah meninggal, dan pada saat di rumah Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi tersebut Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi ada meminjamkan pisau kepada Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa. Kemudian setelah menyusun rencana tersebut si Efran bin Hasan, Terdakwa dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mencari keberadaan korban kemudian Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Afrizal alias Ijul (DPO) berangkat menuju tempat pembunuhan korban dengan cara Terdakwa membonceng korban menggunakan sepeda motor yamaha mio sporty warna putih milik Saksi Efran bin Hasan, Saksi Erik Pratama bin Rizal mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam bersama dengan Saksi Efran bin Hasan ditengah dan Saksi Alpino bin Nanang (Alm) dibelakang, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir bersama dengan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar menggunakan sepeda motor honda vario warna putih, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir bersama dengan sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan sepeda motor yamaha jupiter warna hitam dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menggunakan sepeda motor suzuki fu warna hitam kemudian sesampainya di lokasi kejadian Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) membunuh korban dengan cara Saksi Erik Pratama bin Rizal, Saksi Efran bin Hasan, Terdakwa, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir, Saksi Alpino bin Nanang (Alm), dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi, memegang dan menusuk korban dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dan bergantian sehingga mengakibatkan korban meninggal ditempat, sementara Saksi Firmansyah Alias Eweng bin Irawan memantau situasi. Adapun alat yang Para Saksi tersebut dan

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) gunakan untuk membunuh korban adalah Saksi Erik Pratama bin Rizal menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Efran bin Hasan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Terdakwa menggunakan 2 (dua) bilah pisau, Saksi Joni Kusmoyo bin A. Kadir menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Afriadi Alias Boya bin A. Kadir menggunakan 1 (satu) buah potongan besi behel, Saksi Alpino bin Nanang (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah pisau, dan Saksi Tarmizi Yulius bin Basyar menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Kemudian setelah membunuh korban Saksi Alpino bin Nanang (Alm) mengeluarkan handphone dan mengambil gambar foto korban pada saat korban sudah meninggal dan mayatnya sudah diseret kesemak-semak dengan tujuan foto tersebut untuk di *upload* di status *facebook* dan sebagai kode bahwa korban memang benar sudah meninggal. Adapun tujuan Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) membunuh korban adalah karena diperintahkan oleh Saksi Bobby Laniastra bin Asmu Saidi dengan dijanjikan uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga karena Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) merasa sakit hati kepada korban yang pernah memberitahukan Para Saksi tersebut dan Terdakwa beserta Sdr. Afrizal alias Ijul (DPO) menggunakan sabu-sabu kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II dalam dakwaan Primair dapat diketahui bahwa memang benar korban telah meninggal dunia karena dibunuh dengan cara ditusuk-tusuk akan tetapi matinya korban bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan penganiayaan, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Primair, kematian korban tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair telah diuraikan seluruh pertimbangan Hakim Anggota II mengenai kejanggalan-kejanggalan yang ada apabila Terdakwa dianggap sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban karena ini berarti juga Terdakwa bersama-sama dengan Para Saksi lain yang terlibat dugaan pembunuhan berada di di Jalan Sukarami-Tanah Abang Desa

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karena itu kemudian timbul keyakinan dari Hakim Anggota II bahwa Terdakwa bukanlah merupakan pelaku dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dalam dakwaan Lebih Lebih Subsider yaitu mengenai unsur "melakukan penganiayaan" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambillah pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 dalam dakwaan Lebih Lebih Subsidaire harus pula dinyatakan tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Lebih Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu Hakim Anggota II pertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Lebih Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Pakaian Jenis Jaket / Sweater / Hodie Merk CARBONE Warna Biru Dongker Kehitaman;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Berukuran Panjang Sekira Centimeter Bergagang Kayu Warna Coklat Berserta Sarung Terbuat Dari Kerta Bermotif Batik;

Yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemilik yang barangnya tersebut disita;

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang pada bagian depannya terdapat robekan;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna krem
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Erik Pratama bin Rizal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Erik Pratama bin Rizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah bin Musa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsider Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Lebih Subsider Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan dakwaan Lebih Lebih Subsider Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Pakaian Jenis Jaket / Sweater / Hoodie Merk CARBONE Warna Biru Dongker Kehitaman;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Berukuran Panjang Sekira Centimeter Bergagang Kayu Warna Coklat Berserta Sarung Terbuat Dari Kerta Bermotif Batik;

Dikembalikan kepada pemilik yang barangnya tersebut disita

- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang pada bagian depannya terdapat robekan;



- 1 (satu) pasang sepatu kets warna krem
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erik Pratama bin Rizal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian jenis jaket / sweater / hodie merk CARBONE warna biru dongker kehitaman dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang sekira 17 centimeter bergagang kayu warna coklat berserta sarung terbuat dari kertas bermotif batik, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam yang sudah robek, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang pada bagian depannya terdapat robekan, 1 (satu) pasang sepatu kets warna krem, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah berisikan rekaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV bahwa barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Terdakwa Erik Pratama bin Rizal maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama _____
Terdakwa Erik Pratama bin Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit saat persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliansyah bin Musa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Pakaian Jenis Jaket / Sweater / Hodie Merk CARBONE Warna Biru Dongker Kehitaman;

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Berukuran Panjang Sekira 17 Centimeter Bergagang Kayu Warna Coklat Berserta Sarung Terbuat Dari Kertas Bermotif Batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang pada bagian depannya terdapat robekan;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna krem
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erik Pratama bin Rizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dari ruang sidang Pengadilan Negeri Sekayu dan Terdakwa secara telekonferensi dari Lapas Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya dari ruang sidang Pengadilan Negeri Sekayu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Sky